



P U T U S A N

NOMOR : 149/G/2012/PTUN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :-----

YOHANNA DE MEYER, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di jalan Semboja No : 7, RT.04/
RW.08, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah,
Kota Bogor;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada: -----

A.A. Widjaja, SH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan :
Advokat, berkantor di Griya Taman Asri HG - 36, Taman
Sidoarjo ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember
2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

1. **GUBERNUR JAWA TIMUR**, berkedudukan di jalan Pahlawan No. 110

Surabaya;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :-----

1.Dr.H. Asyhar, MM,...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dr.H. Asyhar, MM**, Jabatan : Asisten Pemerintahan,
Pemerintah Provinsi Jawa Timur;-----
2. **Supriyanto, SH.MH.**, Jabatan: Kepala Biro Hukum,
Pemerintah Provinsi Jawa Timur;-----
3. **Makhfudz, SH.M.Si.**, Jabatan: Kepala Bagian
Bantuan Hukum pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur ;-----
4. **Sulistyaningsih, SH.MH.**, Jabatan: Kepala Sub Bagian
Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro
Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;-----
5. **Indah Wahyuni, SH.M.Si.**, Jabatan: Kepala Sub Bagian
Bantuan dan Perlindungan Hukum pada Bagian Bantuan
Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;---
6. **Fanan Hanani, SH.**, Jabatan: Kepala Sub Bagian
Pamajuan Hak Asasi Manusia pada Bagian Bantuan
Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;---
7. **Haryo Bimo Bramantyo, SH.**, Jabatan: Staf Bagian
Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa
Timur;-----
8. **Adi Saroni, SH.**, Jabatan: Staf Bagian Bantuan Hukum,
Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di jalan
Pahlawan No 110 Surabaya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No: 181.4/2922/013/2012 tertanggal 10 Desember 2012;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I**;

2.KEPALA...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO,**

berkedudukan di jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 7

Kabupaten Sidoarjo;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :-----

1. **Masysyarif Soedibjo, SH.,** Jabatan: Kepala Sengketa,
Konflik dan Perkara;-----
2. **Sarul Iswandi, SH.,** Jabatan: Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan;-----
3. **Sharih Nirawasi, SH.,** Jabatan: Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di

Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 7 Sidoarjo. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 61/SK-14.35.15/XII/2012

tertanggal 07 Desember 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT- II;**

Dan :-----

AMON NYOTO HARTONO, Warga negara Indonesia, pekerjaan : swasta,

beralamat di Jalan. Babatan Pratama XII/I-5 Kelurahan

Babatan Kecamatan Wiyung Surabaya;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :-----

1. **Judha Sasmita Hartono, SH.**-----
2. **Agoeng Boerdhiantara, SH.**-----
3. **Endah Palupi, SH.**-----

Kesemuanya...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : advokad,

beralamat : di Jalan Ketintang Permai BA-10 Surabaya ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2013;--

Selanjutnya disebut sebagai....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
149.K/PEN.TUN/2012/PTUN.Sby., tanggal 29 Nopember 2012 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 149.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.Sby., tanggal 4 Desember 2012
tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 149.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.Sby., tanggal 14 Januari 2013
tentang Hari Persidangan; -----
4. Surat Permohonan Intervensi **AMON NYOTO HARTONO** tertanggal
27 Maret 2013 untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa ini;

Telah membaca berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pihak-pihak yang bersengketa di Pengadilan ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal
28 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya pada tanggal 28 Nopember 2012 dalam Register Perkara Nomor: 149/G/2012/PTUN.Sby telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 14 Januari 2013 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr / 54 / XI / HM / 01.6 / 1971, tanggal 15-06-1971 ;-----
2. Sertipikat-Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat-Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr / 54 / XI / HM / 01.6 / 1971, tanggal 15-06-1971, yaitu:-----
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 244 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 706 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1525 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 270 / Desa Sadang, Tanggal 26 Agustus 1992, Gambar Situasi Nomor : 3883 / 1992, tanggal 14 Agustus 1992, luas : 1870 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 254 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 736 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1355 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 255 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 739 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1280 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 324 / Desa Sadang, Tanggal 13 April 1995, Gambar Situasi Nomor : 6881 / 1994, tanggal 21 Oktober 1994, luas : 1175 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----

6.Sertifikat...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 277 / Desa Sadang, Tanggal 18 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor : 5941 / 1992, tanggal 2 Desember 1992, luas : 124 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 264 / Desa Sadang, Tanggal 13 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor : 2529 / 1992, tanggal 2 Mei 1992, luas : 1220 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 243 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 745 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1350 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 354 / Desa Sadang, Tanggal 3 Januari 1996, Gambar Situasi Nomor : 7492 / 1995, tanggal 24 Nopember 1995, luas : 1925 M2, atas nama : Srijatin B. Sinem ;-----
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 250 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 723 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1340 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 142 / Desa Sadang, Tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1456 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, luas : 1373 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 133 / Desa Sadang, Tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1468 / 1989, tanggal 25 Mei 199, luas : 1210 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 90 / Desa Sadang, Tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4553 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, luas : 1196 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----

14.Sertifikat...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 101 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4564 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1925 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;-----
15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 102 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4565 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1055 M2, atas nama : 1. Yameni 2. Yaminah ;-----
16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 104 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Surat Ukur Nomor : 00004 / 13.06 / 2006, tanggal 23 Juni 2006, Luas : 1937 M2, atas nama : Ngateni bin Mukti ;-----
17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 105 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4568 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1233 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 107 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4570 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 2426 M2, atas nama : Patri bin Sampini ;-----
19. Sertifikat Hak Milik Nomor : 108 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4571 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1297 M2, atas nama : Patri bin Sampini ;-----
20. Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 / Desa Sadang, tanggal 18 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 282 / 1989, tanggal 11 Januari 1989, Luas : 2439 M2, atas nama : Eddy Gunawan ;-----
21. Sertifikat Hak Milik Nomor : 110 / Desa Sadang, tanggal 31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 831 / 1989, tanggal 30 Januari 1989, Luas : 1774 M2, atas nama : Kwee Tan Gie ;-----

22.Sertifikat...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 111 / Desa Sadang, tanggal 31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 830 / 1989, tanggal 30 Januari 1989, Luas : 5236 M2, atas nama : Kwee Tan Gie ;-----
Berasal dari penggabungan dari Sertifikat-Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:-----
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 91 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4554 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 884 M2, atas nama : Hartawan Indah ;-----
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 94 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4557 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 895 M2, atas nama : Hartawan Indah ;-----
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 97 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4560 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 865 M2, atas nama : Hartawan Indah ;-----
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 100 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4563 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 907 M2, atas nama : Hartawan Indah ;----
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 103 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4566 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 862 M2, atas nama : Hartawan Indah ;----
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor : 106 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4569 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 823 M2, atas nama : Hartawan Indah ;----
23. Sertifikat Hak Milik Nomor : 113 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1445 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas : 1083 M2, atas nama : Ny. Djendramulyadi Saridewi Agusini;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 114 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1446 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1100 M2, atas nama : Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1447 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1063 M2, atas nama : Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor : 116 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1448 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 3202 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48, atas nama : PT Indah Mayangsari berkedudukan di Surabaya ;-----
27. Sertifikat Hak Milik Nomor : 117 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor: 1449/1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas: 2921 M2 atas nama : 1. Kutsiah 2. Alfah ;-----
28. Sertifikat Hak Milik Nomor : 118 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1450 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 2984 M2, atas nama : Siti Chalimah ;-----
29. Sertifikat Hak Milik Nomor : 119 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1451 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1622 M2, atas nama : Mat Natsir Pak Buhadi ;-----
30. Sertifikat Hak Milik Nomor : 120 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1452 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1716 M2, atas nama : 1. Sugeng Santoso 2. Sukaji Kiswanto;-----

31.Sertifikat...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Sertifikat Hak Milik Nomor : 121 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1453 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1758 M2, atas nama : Siti Chalimah ;-----
32. Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1457 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 687 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;-----
33. Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1458 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 669 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;-----
34. Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1459 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 665 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;-----
35. Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1460 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 675 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;-----
36. Sertifikat Hak Milik Nomor : 126 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1461 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 691 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;-----
37. Sertifikat Hak Milik Nomor : 127 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1462 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : ... £



- Luas : 656 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;-----
38. Sertifikat Hak Milik Nomor : 128 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1463 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1847 M2, atas nama : The, Yono Budi ;-----
39. Sertifikat Hak Milik Nomor : 129 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1464 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1425 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
40. Sertifikat Hak Milik Nomor : 130 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1465 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1911 M2, atas nama : Iany Setiawati Loekito ;-----
41. Sertifikat Hak Milik Nomor : 131 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1466 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1219 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
42. Sertifikat Hak Milik Nomor : 132 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1467 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1982 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;-----
43. Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1469 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1923 M2, atas nama : Ong Eddy Sutanto ;-----
44. Sertifikat Hak Milik Nomor : 135 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1470 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1218 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----

45.Sertifikat...£



45. Sertifikat Hak Milik Nomor : 136 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1471 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1864 M2, atas nama : Onny hendrawan Surjono ;-----
46. Sertifikat Hak Milik Nomor : 137 / Desa Sadang, tanggal 2 September 2010, Surat Ukur Nomor : 00088/13.6/2010, tanggal 25 Agustus 2010, Luas : 1232 M2, atas nama : Sudirman ;-----
47. Sertifikat Hak Milik Nomor : 138 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1473 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1761 M2, atas nama : Sambudi Ongko ;-----
48. Sertifikat Hak Milik Nomor : 139 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1474 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1124 M2, atas nama : 1. Abdul Muin 2. Abdul Chamid 3. Abdul Kohar 4. Nyonya Sriana ;-----
49. Sertifikat Hak Milik Nomor : 140 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1454 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 654 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;-----
50. Sertifikat Hak Milik Nomor : 141 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1455 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1766 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 41, atas nama : PT Geluran Adikarya, berkedudukan di Sidoarjo ;-----
51. Sertifikat Hak Milik Nomor : 143 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor : 2960 / 1989, tanggal 2 September 1989, Luas : 3116 M2, atas nama : Ny. Suudiyah ;----

52.Sertifikat...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Sertifikat Hak Milik Nomor : 144 / Desa Sadang, tanggal
11 September 1989, Gambar Situasi Nomor : 2961 / 1989, tanggal
2 September 1989, Luas : 1780 M2, atas nama : 1. Selamah
2. Supiah 3. Taib 4. Marem 5. Kani 6. Karomah 7. Buari ;-----
53. Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 / Desa Sadang, tanggal
11 September 1989, Gambar Situasi Nomor : 2962 / 1989, tanggal
2 September 1989, Luas : 1060 M2, terakhir berubah menjadi
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4, atas nama : Lilyana
Yuarsa ;-----
54. Sertifikat Hak Milik Nomor : 154 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4712 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono
Martoseno ;-----
55. Sertifikat Hak Milik Nomor : 155 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4713 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 1811 M2, atas nama : PT Geluran
Adikarya berkedudukan di Sidoarjo ;-----
56. Sertifikat Hak Milik Nomor : 156 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4714 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 1146 M2, atas nama : Muahah ;-----
57. Sertifikat Hak Milik Nomor : 157 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4715 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono
Martoseno ;-----

58.Sertifikat...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Sertifikat Hak Milik Nomor : 158 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4716 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 1779 M2, atas nama : Ny. Lany
Setiawati Loekito ;-----
59. Sertifikat Hak Milik Nomor : 159 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4717 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 1210 M2, atas nama : Kastari ;-----
60. Sertifikat Hak Milik Nomor : 160 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4718 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono
Martoseno ;-----
61. Sertifikat Hak Milik Nomor : 161 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4719 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 1811 M2, atas nama : Ny. Lany
Setiawati Loekito ;-----
62. Sertifikat Hak Milik Nomor : 162 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4720 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 1167 M2, atas nama : Motyoman &
Kasromah ;-----
63. Sertifikat Hak Milik Nomor : 163 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4721 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur Hartono
Martoseno ;-----
64. Sertifikat Hak Milik Nomor : 164 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4722 / 1989, tanggal
13 Desember 1989...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 Desember 1989, Luas : 1853 M2, atas nama : Cornelius Yulianto Hari ;-----
65. Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4723 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1206 M2, atas nama : Abdu Muin ;-----
66. Sertifikat Hak Milik Nomor : 166 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4724 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;-----
67. Sertifikat Hak Milik Nomor : 167 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4725 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1710 M2, atas nama : Cornelius Yulianto Hari ;-----
68. Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4726 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1136 M2, atas nama : Ponitri & Riono ;-
69. Sertifikat Hak Milik Nomor : 169 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4727 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;-----
70. Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4729 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1049 M2, atas nama : Maniti & Askan ;-
71. Sertifikat Hak Milik Nomor : 172 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4730 / 1989, tanggal

13 Desember 1989...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono
Martoseno ;-----
72. Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4731 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 1854 M2, atas nama : Onny Hedrawan
Surjono ;-----
73. Sertifikat Hak Milik Nomor : 174 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4732 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 1238 M2, atas nama : Panji Sanjaya;----
74. Sertifikat Hak Milik Nomor : 176 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4915 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 1670 M2, atas nama : 1. Kasbah
2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;-----
75. Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 / Desa Sadang, tanggal
30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4916 / 1989, tanggal
18 Desember 1989, Luas : 2920 M2, atas nama : 1. Kasbah
2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;-----
76. Sertifikat Hak Milik Nomor : 178 / Desa Sadang, tanggal
30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 6313 / 1989, tanggal
22 Oktober 1989, Luas : 1130 M2, atas nama : Sami Bok Djenap ;-
77. Sertifikat Hak Milik Nomor : 200 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni
1989, Gambar Situasi Nomor : 704 / 1992, tanggal 10 Pebruari
1992, Luas : 847 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna
Bangunan Nomor : 16, atas nama : PT Pakindo Jaya Perkasa ;-----

Adapun...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun dalil-dalil dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat (Yohanna De Meyer) mempunyai hak atas sebidang tanah seluas 161.181 M2 yang terletak di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo seperti tercantum dalam Eigendom Verponding 1935/ No: 717, atas nama WL Samuel De Meyer F. (Warga Negara Jerman);-----
2. Bahwa Penggugat mempunyai hak atas tanah tersebut berdasarkan hibah dari Frank Meyer yang dibuat dihadapan G. de Bock, Notaris Cirebon, sesuai Akta Pribadi / Hibah tanggal 17 Oktober 1957, sedangkan Frank Meyer memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan hibah dari ayah kandung-nya bernama WL Samuel De Meyer F. yang dibuat dihadapan G. de Bock, Notaris Cirebon, sesuai Akta Pribadi / Akte Hibah tanggal 18 Agustus 1943 ;-----
3. Bahwa WL Samuel De Meyer F. adalah ayah kandung dari Frank Meyer, sedangkan Yohanna De Meyer adalah anak angkat dari Frank Meyer berdasarkan pernyataan adopsi tanggal 9 September 1947 (selengkapnya silsilah WL Samuel De Meyer F. hingga Yohanna De Meyer sebagaimana tercantum dalam Resume Silsilah Kewarisan Harta Kekayaan WL Samuel De Meyer F) ;-----
4. Bahwa semasih hidupnya WL Samuel De Meyer F. dan Frank Meyer, sebidang tanah seluas 161.181 M2 yang terletak di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo seperti tercantum dalam Eigendom Verponding 1935/ No: 717 tersebut belum pernah diperjual belikan atau dipindahkan haknya dengan cara apapun kepada pihak

lain...£



lain, demikian pula sejak mendapatkan hibah tersebut Penggugat tidak pernah mengalihkan hak tersebut kepada siapapun;-----

5. Bahwa penggugat baru beberapa tahun belakangan ini bisa mulai mengurus harta kekayaan yang diperolehnya berdasarkan hibah dari Frank Meyer yang dibuat dihadapan G. de Bock, Notaris Cirebon, sesuai Akta Pribadi/Hibah tanggal 17 Oktober 1957, karena baru pada tahun 2006 Penggugat mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Bogor sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 88/Pdt.P/2006/PN.Bgr, yang dalam salah satu amar penetapannya menyatakan : Memberi izin kepada Pemohon NY. Yohanna De Meyer untuk mengurus surat-surat tanah Eigendom Verponding beserta segala sesuatu yang terletak diatasnya atas nama almarhum WL Samuel De Meyer F ;-----

6. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa surat Eigendom tersebut merupakan bukti hak milik atas sebidang tanah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan UUPA sebagai berikut :-----

Pasal 1 ayat (1) UUPA : -----

"Hak eigendom atas tanah yang ada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang disebut dalam pasal 21 ayat (1) : hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik atas tanah"-----

Pasal 20 ayat (1) UUPA :-----

" Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah "-----

Bahwa...£



7. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dan telah memiliki hak eigendom tersebut sejak 17 Oktober 1957, sehingga hak milik yang dimiliki oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah apalagi terhadap hak atas tanah tersebut belum pernah dilakukan peralihan hak dalam bentuk apapun ;-----
8. Bahwa Penggugat melalui kuasanya pernah mengajukan permohonan kepada pihak Tergugat II untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) pada 11 Oktober 2010 atas tanah yang tercantum dalam Surat Eigendom 1935 / No : 717 yang terletak di Desa Sadang, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo seluas : 161.181M2 tersebut dan pada 03 Agustus 2010 mendapatkan surat keterangan dari Tergugat II bahwa *di atas bidang tersebut belum diterbitkan sertifikat*, sehingga kemudian pada tanggal 22 Juli 2011 dilakukan pemasangan titik tanda batas untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1962 tentang Tanda Batas, dan selanjutnya dilanjutkan lagi dengan pemetaan pada tanggal 22 Juli 2011 dan selanjutnya diajukan permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral – sporadik (peta bidang) dalam rangka pensertifikatan pada tahun 2012, sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 26191 / 2012 tanggal 25 April 2012 ;-----
9. Bahwa namun alangkah kagetnya Penggugat ketika diberitahu oleh kuasa penggugat bernama Budi Hariyanto pada tanggal 6 September 2012, bahwa Budi Hariyanto pada tanggal 3 September 2012 menerima surat tembusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang
ditujukan...£



ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Timur tertanggal 31 Agustus 2012, Nomor :
728/3-35.15/VIII/2012, perihal : Permohonan Ukur atas nama Budi
Hariyanto qq. Yohanna De Mayyer yang pada pokoknya berisi
penjelasan bahwa : -----

*" bahwa obyek sawah desa Sadang telah di redistribusikan kepada
masyarakat gogol sebanyak 85 penggarap dan ditetapkan menjadi
pemilik gogol tetap seluas 42, 1380 Ha, berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur 15-06-1971 Nomor 1 Agr / 54 / XI / HM / 01.6 / 1971 dan
sawah dari pemilik gogol tetap Desa Sadang tersebut telah
ditindaklanjuti dengan diterbitkan beberapa hak Milik dan Hak Guna
Bangunan serta Tanah Kas Desa" ;-----*

10. bahwa oleh karena Pengugat baru pada tanggal 6 September 2012
mengetahui adanya obyek sengketa kesatu, dan hingga kini belum
mengetahui secara pasti dan detail tentang keberadaan obyek sengketa
kedua, maka berarti gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu
yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
11. bahwa sepanjang pengetahuan Penggugat sama sekali tidak ada
peraturan perundangan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi
Tergugat I maupun Tergugat II untuk mendistribusikan tanah hak milik
pribadi Penggugat, kepada orang-orang lain yang sama sekali tidak
berhak atas tanah tersebut karena tanah milik Penggugat bukanlah
tanah gogol, bukan obyek *landreform* atau obyek *nasionalisasi* dan lain
sebagainya, melainkan merupakan hak milik pribadi Penggugat yang

bersifat...£



bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh yang beralaku selama-lamanya ;-----

12. Bahwa oleh karena keterbatasan data yang dimiliki pihak Penggugat, maka sampai saat diajukannya gugatan dalam perkara ini, pihak Penggugat belum mengetahui tentang nomor-nomor sertifikat dan nama-nama pemegang hak atas tanah tersebut, serta tanggal berapa Sertipikat Hak Milik dan Tanah Kas Desa tersebut diterbitkan oleh Tergugat II, sehingga oleh karena itu Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim agar berkenan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membawa, menunjukkan serta menyerahkan copy buku tanah dimaksud kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dimasukkan kedalam berkas perkara ini (dalam sidang persiapan Tergugat II telah memperlihatkan dan menyerahkan copy obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena keterbatasan waktu sidang persiapan yang hanya 30 hari maka bilamana masih ada obyek sertifikat lain yang diterbitkan berdasarkan obyek sengketa kesatu sebagaimana tersebut diatas maka akan diajukan gugatan tersendiri nantinya jika sudah diketahui sertifikatnya) ;-----
13. Bahwa menurut Penggugat, penerbitan Surat Keputusan Tergugat I dan penerbitan Sertipikat-sertifikat Hak Milik oleh Tergugat II, yang keduanya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sangat mengabaikan dan merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik tanah dimaksud ;-----
14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tidak

Sesuai...£



sesuai dengan data fisik dan data yuridisnya, sehingga penerbitan obyek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No : 10 Tahun 1961 atau Peraturan Pemerintah No : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya ketentuan Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, diatur hal-hal sebagai berikut :-----

Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan :-----

a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu, dan-----

b. penetapan batas-batasnya.-----

Sehingga bilamana ketentuan tersebut diindahkan oleh Tergugat I dan II pastilah tidak akan terbit obyek sengketa dalam perkara ini karena segera diketahui bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat, atau setidaknya diketahui bahwa tanah tersebut adalah berstatus tanah Eigendom karena jika disimak dari peraturan yang berlaku tidak ada satu aturan hukumpun yang memperbolehkan tanah hak milik dijadikan tanah gogol dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak berhak, sehingga dengan demikian tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek dalam perkara ini terkesan sangat pragmatis dan kurang cermat, padahal di dalam buku pendaftaran tanah di kantor Tergugat II sudah jelas ada gambar serta data yang lengkap, berupa Eigendom Verponding yang diterbitkan tahun 1935 ;----

15. bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek dalam perkara ini cacat hukum baik dari segi kewenangan, formal, prosedural, maupun substansial, sehingga...£



sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum dan dicabut dan dengan demikian pula telah jelas tindakan Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2)a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

16. Bahwa selain melanggar peraturan perundangan diatas, tindakan Para Tergugat tersebut diatas juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya yaitu :-----

- a. *Asas Kepastian Hukum* :-----

bahwa tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan kedua obyek sengketa dalam perkara ini tidak didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dan keadilan, sehingga kedua Keputusan Tata Usaha Negara justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan kepentingan Penggugat, antara lain karena hak milik yang seharusnya merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah menjadi tidak lagi bersifat demikian, apalagi Para Tergugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk merubah tanah hak milik menjadi tanah gogolan dan dibagi-bagikan kepada masyarakat ;-----

- b. *Asas Kecermatan* :-----

Bahwa Para Tergugat telah bertindak tidak cermat dalam menerbitkan kedua keputusan tersebut, sehingga secara substansial kedua Keputusan tersebut sangat merugikan pihak Penggugat

karena...£



karena diterbitkan tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis, terbukti pada saat diajukan SKPT semula dijawab bahwa terhadap tanah tersebut belum diterbitkan sertifikat, namun setelah dilakukan pemetaan dan akan dilakukan pengukuran ternyata jawaban Tergugat II berubah, seolah-olah ada yang sembunyikan sebelumnya, namun setelah Penggugat membuktikan dirinya bersungguh-sungguh mengurus hal ini maka Tergugat II mengeluarkan jawaban yang berbeda, dan kenyataan bahwa tanah milik telah diubah menjadi tanah gogolan dan dibagi-bagikan kepada masyarakat merupakan bukti ketidak cermatan Para Tergugat yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, dalam hal terbitnya obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas hak milik seharusnya ada perjanjian antara pemilik tanah dengan pemegang hak guna bangunan sebagaimana ketentuan UUPA, namun kenyataannya tidak ada sama sekali perjanjian antara Penggugat dengan siapapun yang diberikan hak guna bangunan dalam perkara aquo ;-----

c. *Azas Profesionalitas* :-----

bahwa seharusnya Para Tergugat mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku. Tetapi dalam menerbitkan kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga kedua Tergugat melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas tata kelola administrasi dibidang pertanahan dan berakibat sangat merugikan kepentingan...£



kepentingan Penggugat karena tanah miliknya dijadikan tanah gogolan da dibagi-bagikan kepada masyarakat ;-----
dengan penjelasan tersebut maka jelaslah gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2)b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

17. bahwa pihak Penggugat juga merasa sangat khawatir apabila setiap saat tanpa sepengetahuan Penggugat, bisa saja Para Tergugat atau pihak-pihak lain akan melakukan perubahan terhadap Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa perkara ini kepada pihak lain dengan berbagai cara, maka oleh karena itu menurut hemat Penggugat terdapat alasan yang sangat mendesak bagi Penggugat untuk mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menerbitkan Penetapan tentang Penundaan perubahan terhadap semua Sertipikat Hak Milik dan atau Sertipikat lainnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apalagi bilamana obyek sengketa ditunda berlakunya sama sekali tidak mengganggu kepentingan umum dalam rangka pembangunan karena sebagian besar masih berupa sawah dan lahan kosong ;-----
18. bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya sesuai dalil dari Penggugat, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat diperintahkan untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ; -----

Berdasarkan...£



Berdasarkan seluruh uraian posita tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan berlakunya keputusan obyek sengketa yang diajukan Penggugat ;-----

2. Menyatakan menunda berlakunya surat keputusan obyek sengketa berupa :-----

Sertipikat-Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat-Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971, tanggal 15-06-1971, yaitu:-----

2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 244/Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 706 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1525 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----

2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 270/Desa Sadang, Tanggal 26 Agustus 1992, Gambar Situasi Nomor : 3883/1992, tanggal 14 Agustus 1992, luas : 1870 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;---

2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 254 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 736 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1355 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----

2.4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 255 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 739 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1280 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----

25.Sertifikat...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 324 / Desa Sadang, Tanggal 13 April 1995, Gambar Situasi Nomor : 6881 / 1994, tanggal 21 Oktober 1994, luas : 1175 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;---
- 2.6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 277/Desa Sadang, Tanggal 18 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor : 5941/1992, tanggal 2 Desember 1992, luas : 124 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;---
- 2.7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 264 / Desa Sadang, Tanggal 13 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor : 2529 / 1992, tanggal 2 Mei 1992, luas : 1220 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
- 2.8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 243 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 745 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1350 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
- 2.9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 354 / Desa Sadang, Tanggal 3 Januari 1996, Gambar Situasi Nomor : 7492 / 1995, tanggal 24 Nopember 1995, luas : 1925 M2, atas nama : Srijatin B. Sinem ;-----
- 2.10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 250 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 723 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1340 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
- 2.11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 142 / Desa Sadang, Tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1456 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, luas : 1373 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
- 2.12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 133 / Desa Sadang, Tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1468 /1989, tanggal 25 Mei 199, luas : 1210 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----

2.13.Sertifikat...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 90 / Desa Sadang, Tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4553 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, luas : 1196 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
- 2.14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 101 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4564 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1925 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;-----
- 2.15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 102 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4565 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1055 M2, atas nama : 1. Yameni 2. Yaminah ;-----
- 2.16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 104 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Surat Ukur Nomor : 00004 / 13.06 / 2006, tanggal 23 Juni 2006, Luas : 1937 M2, atas nama : Ngateni bin Mukti ;-----
- 2.17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 105 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4568 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1233 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
- 2.18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 107 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4570 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 2426 M2, atas nama : Patri bin Sampini ;-----
- 2.19. Sertifikat Hak Milik Nomor : 108 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4571 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1297 M2, atas nama : Patri bin Sampini ;-----
- 2.20. Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 / Desa Sadang, tanggal 18 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 282 / 1989, tanggal 11 Januari 1989, Luas : 2439 M2, atas nama : Eddy Gunawan ;-

2.21. Sertifikat...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.21. Sertifikat Hak Milik Nomor : 110 / Desa Sadang, tanggal
31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 831 / 1989, tanggal
30 Januari 1989, Luas : 1774 M2, atas nama : Kwee Tan Gie ;---

2.22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 111 / Desa Sadang, tanggal
31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 830 / 1989, tanggal
30 Januari 1989, Luas : 5236 M2, atas nama : Kwee Tan Gie ;---

Berasal dari penggabungan dari Sertifikat-Sertifikat Hak Milik
sebagai berikut :-----

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 91 / Desa Sadang, tanggal
19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4554 / 1988, tanggal
4 Juli 1988, Luas : 884 M2, atas nama : Hartawan Indah ;-
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 94 / Desa Sadang, tanggal
19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4557 / 1988, tanggal
4 Juli 1988, Luas : 895 M2, atas nama : Hartawan Indah ;-
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 97 / Desa Sadang, tanggal
19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4560 / 1988, tanggal
4 Juli 1988, Luas : 865 M2, atas nama : Hartawan Indah ;-
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 100 / Desa Sadang, tanggal
19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4563 / 1988, tanggal
4 Juli 1988, Luas : 907 M2, atas nama : Hartawan Indah ;-
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 103 / Desa Sadang, tanggal
19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4566 / 1988, tanggal
4 Juli 1988, Luas : 862 M2, atas nama : Hartawan Indah ;-
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor : 106 / Desa Sadang, tanggal
19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4569 / 1988, tanggal
4 Juli 1988, Luas : 823 M2, atas nama : Hartawan Indah ;-

2.23.Sertifikat...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.23. Sertifikat Hak Milik Nomor : 113 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor: 1445/1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas: 1083 M2, atas nama Ny. Djendramulyadi Saridewi Agusini
- 2.24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 114 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1446 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1100 M2, atas nama : Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin ;-----
- 2.25. Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1447 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1063 M2, atas nama : Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin ;-----
- 2.26. Sertifikat Hak Milik Nomor : 116 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1448 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 3202 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48, atas nama : PT Indah Mayangsari berkedudukan di Surabaya ;-----
- 2.27. Sertifikat Hak Milik Nomor : 117 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1449 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 2921 M2, atas nama : 1. Kutsiah 2. Alfah ;-----
- 2.28. Sertifikat Hak Milik Nomor : 118 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1450 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 2984 M2, atas nama : Siti Chalimah ;-----
- 2.29. Sertifikat Hak Milik Nomor : 119 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1451 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1622 M2, atas nama : Mat Natsir Pak Buhadi ;-----

2.30. Sertifikat...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.30. Sertifikat Hak Milik Nomor : 120 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni
1989, Gambar Situasi Nomor : 1452 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 1716 M2, atas nama : 1. Sugeng Santoso 2. Sukaji
Kiswanto ;-----
- 2.31. Sertifikat Hak Milik Nomor : 121 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni
1989, Gambar Situasi Nomor : 1453 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 1758 M2, atas nama : Siti Chalimah ;-----
- 2.32. Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni
1989, Gambar Situasi Nomor : 1457 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 687 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing
Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;-----
- 2.33. Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni
1989, Gambar Situasi Nomor : 1458 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 669 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing
Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;-----
- 2.34. Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni
1989, Gambar Situasi Nomor : 1459 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 665 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing
Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;-----
- 2.35. Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni
1989, Gambar Situasi Nomor : 1460 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 675 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing
Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;-----
- 2.36. Sertifikat Hak Milik Nomor : 126 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni
1989, Gambar Situasi Nomor : 1461 / 1989, tanggal 25 Mei
1989...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1989, Luas : 691 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing
Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;-----
- 2.37. Sertifikat Hak Milik Nomor : 127 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni
1989, Gambar Situasi Nomor : 1462 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 656 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing
Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;-----
- 2.38. Sertifikat Hak Milik Nomor : 128 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni
1989, Gambar Situasi Nomor : 1463 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 1847 M2, atas nama : The, Yono Budi ;-----
- 2.39. Sertifikat Hak Milik Nomor : 129 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni
1989, Gambar Situasi Nomor : 1464 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 1425 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
- 2.40. Sertifikat Hak Milik Nomor : 130 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni
1989, Gambar Situasi Nomor : 1465 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 1911 M2, atas nama : lany Setiawati Loekito ;-----
- 2.41. Sertifikat Hak Milik Nomor : 131 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni
1989, Gambar Situasi Nomor : 1466 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 1219 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
- 2.42. Sertifikat Hak Milik Nomor : 132 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni
1989, Gambar Situasi Nomor : 1467 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 1982 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2.
Wielianto Setyono ;-----
- 2.43. Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni
1989, Gambar Situasi Nomor : 1469 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 1923 M2, atas nama : Ong Eddy Sutanto ;-----
- 2.44. Sertifikat...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.44. Sertifikat Hak Milik Nomor : 135 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1470 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1218 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
- 2.45. Sertifikat Hak Milik Nomor : 136 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1471 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1864 M2, atas nama : Onny hendrawan Surjono ;--
- 2.46. Sertifikat Hak Milik Nomor : 137 / Desa Sadang, tanggal 2 September 2010, Surat Ukur Nomor : 00088 / 13.6 / 2010, tanggal 25 Agustus 2010, Luas : 1232 M2, atas nama : Sudirman ;-----
- 2.47. Sertifikat Hak Milik Nomor : 138 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1473 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1761 M2, atas nama : Sambudi Ongko ;-----
- 2.48. Sertifikat Hak Milik Nomor : 139 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1474 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1124 M2, atas nama : 1. Abdul Muin 2. Abdul Chamid 3. Abdul Kohar 4. Nyonya Srianan ;-----
- 2.49. Sertifikat Hak Milik Nomor : 140 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1454 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 654 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;-----
- 2.50. Sertifikat Hak Milik Nomor : 141 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1455 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1766 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 41, atas nama : PT Geluran Adikarya, berkedudukan di Sidoarjo ;-----

2.51.Sertifikat...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.51. Sertifikat Hak Milik Nomor : 143 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor : 2960 / 1989, tanggal 2 September 1989, Luas : 3116 M2, atas nama : Ny. Suudiyah ;-----
- 2.52. Sertifikat Hak Milik Nomor : 144 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor : 2961 / 1989, tanggal 2 September 1989, Luas : 1780 M2, atas nama : 1. Selamah 2. Supiah 3. Taib 4. Marem 5. Kani 6. Karomah 7. Buari ;-----
- 2.53. Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor: 2962/1989, tanggal 2 September 1989, Luas : 1060 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4, atas nama : Lilyana Yuarsa ;-----
- 2.54. Sertifikat Hak Milik Nomor : 154 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4712 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;-----
- 2.55. Sertifikat Hak Milik Nomor : 155 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4713 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1811 M2, atas nama : PT Geluran Adikarya berkedudukan di Sidoarjo ;-----
- 2.56. Sertifikat Hak Milik Nomor : 156 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4714 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1146 M2, atas nama : Muanah ;-----
- 2.57. Sertifikat...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.57. Sertifikat Hak Milik Nomor : 157 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4715 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;-----
- 2.58. Sertifikat Hak Milik Nomor : 158 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4716 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1779 M2, atas nama : Ny. Lany Setiawati Loekito ;-----
- 2.59. Sertifikat Hak Milik Nomor : 159 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4717 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1210 M2, atas nama : Kastari ;-----
- 2.60. Sertifikat Hak Milik Nomor : 160 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4718 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;-----
- 2.61. Sertifikat Hak Milik Nomor : 161 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4719 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1811 M2, atas nama : Ny. Lany Setiawati Loekito ;-----
- 2.62. Sertifikat Hak Milik Nomor : 162 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4720 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1167 M2, atas nama : Motyoman & Kasromah ;-----

2.63.Sertifikat...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.63. Sertifikat Hak Milik Nomor : 163 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4721 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;-----
- 2.64. Sertifikat Hak Milik Nomor : 164 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4722 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1853 M2, atas nama : Cornelius Yulianto Hari ;-----
- 2.65. Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4723 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1206 M2, atas nama : Abdu Muin ;-----
- 2.66. Sertifikat Hak Milik Nomor : 166 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4724 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;-----
- 2.67. Sertifikat Hak Milik Nomor : 167 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4725 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1710 M2, atas nama : Cornelius Yulianto Hari ;-----
- 2.68. Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4726 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1136 M2, atas nama : Ponitri & Riono ;-----

2.69.Sertifikat...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.69. Sertifikat Hak Milik Nomor : 169 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4727 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;-----
- 2.70. Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4729 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1049 M2, atas nama : Maniti & Askan ;-----
- 2.71. Sertifikat Hak Milik Nomor : 172 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4730 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;-----
- 2.72. Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4731 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1854 M2, atas nama : Onny Hedrawan Surjono ;-----
- 2.73. Sertifikat Hak Milik Nomor : 174 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4732 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1238 M2, atas nama : Panji Sanjaya;-----
- 2.74. Sertifikat Hak Milik Nomor : 176 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4915 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1670 M2, atas nama :
1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;-----

2.75.Sertifikat...£



2.75. Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4916 / 1989, tanggal 18 Desember 1989, Luas : 2920 M2, atas nama : 1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;-----

2.76. Sertifikat Hak Milik Nomor : 178 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 6313 / 1989, tanggal 22 Oktober 1989, Luas : 1130 M2, atas nama : Sami Bok Djenap ;-----

2.77. Sertifikat Hak Milik Nomor : 200 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 704 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, Luas : 847 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16, atas nama : PT Pakindo Jaya Perkasa ;-----

sampai dengan keputusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang disengketakan, yaitu :-----

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971, tanggal 15-06-1971 ;-----
2. Sertipikat-Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat-Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971, tanggal 15-06-1971, yaitu :-----

2.1.Sertifikat...£



- 2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 244 / Desa Sadang, Tanggal
26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 706 / 1992, tanggal
10 Pebruari 1992, luas : 1525 M2, atas nama : Panji
Sanjaya ;-----
- 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 270 / Desa Sadang, Tanggal
26 Agustus 1992, Gambar Situasi Nomor : 3883 / 1992,
tanggal 14 Agustus 1992, luas : 1870 M2, atas nama :
Panji Sanjaya ;-----
- 2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 254 / Desa Sadang, Tanggal
26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 736 / 1992, tanggal
10 Pebruari 1992, luas : 1355 M2, atas nama : Panji
Sanjaya ;-----
- 2.4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 255 / Desa Sadang, Tanggal
26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 739 / 1992, tanggal
10 Pebruari 1992, luas : 1280 M2, atas nama : Panji
Sanjaya ;-----
- 2.5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 324 / Desa Sadang, Tanggal
13 April 1995, Gambar Situasi Nomor : 6881 / 1994,
tanggal 21 Oktober 1994, luas : 1175 M2, atas nama :
Panji Sanjaya ;-----
- 2.6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 277 / Desa Sadang, Tanggal
18 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor : 5941 / 1992,
tanggal 2 Desember 1992, luas : 124 M2, atas nama :
Panji Sanjaya ;-----

27.Serrtifikat...£



- 2.7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 264 / Desa Sadang, Tanggal
13 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor : 2529 / 1992, tanggal
2 Mei 1992, luas : 1220 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;---
- 2.8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 243 / Desa Sadang, Tanggal
26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 745 / 1992, tanggal
10 Pebruari 1992, luas : 1350 M2, atas nama : Panji
Sanjaya ;-----
- 2.9. Sertifikat Hak Milik Nomor :354/Desa Sadang, Tanggal
3 Januari 1996, Gambar Situasi Nomor: 7492/1995,
tanggal 24 Nopember 1995, luas : 1925 M2, atas nama :
Srijatin B. Sinem ;-----
- 2.10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 250 / Desa Sadang, Tanggal
26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 723 / 1992, tanggal
10 Pebruari 1992, luas : 1340 M2, atas nama : Panji
Sanjaya ;-----
- 2.11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 142 / Desa Sadang, Tanggal
29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1456 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, luas : 1373 M2, atas nama : Panji
Sanjaya ;-----
- 2.12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 133 / Desa Sadang, Tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1468 / 1989,
tanggal 25 Mei 199, luas : 1210 M2, atas nama : Panji
Sanjaya ;-----
- 2.13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 90 / Desa Sadang, Tanggal
19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4553 / 1988, tanggal
4 Juli 1988...£



4 Juli 1988, luas : 1196 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;----

2.14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 101 / Desa Sadang, tanggal

19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4564 / 1988, tanggal

4 Juli 1988, Luas : 1925 M2, atas nama : 1. Ong Eddy

Sutanto 2. Wielianto Setyono ;-----

2.15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 102 / Desa Sadang, tanggal

19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4565 / 1988, tanggal

4 Juli 1988, Luas : 1055 M2, atas nama : 1. Yameni 2.

Yaminah ;-----

2.16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 104 / Desa Sadang, tanggal

19 Juli 1988, Surat Ukur Nomor : 00004 / 13.06 / 2006,

tanggal 23 Juni 2006, Luas : 1937 M2, atas nama :

Ngateni bin Mukti ;-----

2.17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 105 / Desa Sadang, tanggal

19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4568 / 1988, tanggal

4 Juli 1988, Luas : 1233 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;---

2.18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 107 / Desa Sadang, tanggal

19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4570 / 1988, tanggal

4 Juli 1988, Luas : 2426 M2, atas nama : Patri bin

Sampini;-----

2.19. Sertifikat Hak Milik Nomor : 108 / Desa Sadang, tanggal

19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4571 / 1988, tanggal

4 Juli 1988, Luas : 1297 M2, atas nama : Patri bin

Sampini;-----

2.20.Sertifikat...£



2.20. Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 / Desa Sadang, tanggal
18 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 282 / 1989,
tanggal 11 Januari 1989, Luas : 2439 M2, atas nama :
Eddy Gunawan ;-----

2.21. Sertifikat Hak Milik Nomor : 110 / Desa Sadang, tanggal
31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 831 / 1989,
tanggal 30 Januari 1989, Luas : 1774 M2, atas nama :
Kwee Tan Gie ;-----

2.22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 111 / Desa Sadang, tanggal
31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 830 / 1989,
tanggal 30 Januari 1989, Luas : 5236 M2, atas nama :
Kwee Tan Gie ;-----
Berasal dari penggabungan dari Sertifikat-Sertifikat Hak
Milik sebagai berikut : -----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 91 / Desa Sadang, tanggal
19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4554 / 1988,
tanggal 4 Juli 1988, Luas : 884 M2, atas nama :
Hartawan Indah ;-----

b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 94 / Desa Sadang, tanggal
19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4557 / 1988,
tanggal 4 Juli 1988, Luas : 895 M2, atas nama :
Hartawan Indah ;-----

c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 97 / Desa Sadang, tanggal
19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4560 / 1988,

tanggal...£



tanggal 4 Juli 1988, Luas : 865 M2, atas nama :

Hartawan Indah ;-----

d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 100 / Desa Sadang,
tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4563
/ 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 907 M2, atas nama
: Hartawan Indah ;-----

e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 103 / Desa Sadang,
tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4566 /
1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 862 M2, atas nama :
Hartawan Indah ;-----

f. Sertifikat Hak Milik Nomor : 106 / Desa Sadang,
tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4569 /
1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 823 M2, atas nama :
Hartawan Indah ;-----

2.23. Sertifikat Hak Milik Nomor : 113 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1445 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1083 M2, atas nama : Ny.
Djendramulyadi Saridewi Agustin ;-----

2.24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 114 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1446 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1100 M2, atas nama : Ny.
Djendramulyadi Saridewi Agustin ;-----

2.25. Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1447 / 1989,

tanggal...£



tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1063 M2, atas nama : Ny.

Djendramulyadi Saridewi Agustin ;-----

2.26. Sertifikat Hak Milik Nomor : 116 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1448 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 3202 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48, atas nama : PT Indah Mayangsari berkedudukan di Surabaya ;-

2.27. Sertifikat Hak Milik Nomor : 117 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1449 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 2921 M2, atas nama : 1. Kutsiah 2. Alfah ;-----

2.28. Sertifikat Hak Milik Nomor : 118 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1450 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 2984 M2, atas nama : Siti Chalimah ;-----

2.29. Sertifikat Hak Milik Nomor : 119 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1451 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1622 M2, atas nama : Mat Natsir Pak Buhadi ;-----

2.30. Sertifikat Hak Milik Nomor : 120 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1452 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1716 M2, atas nama : 1. Sugeng Santoso 2. Sukaji Kiswanto ;-----

2.31. Sertifikat Hak Milik Nomor : 121 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1453 / 1989, tanggal...£



tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1758 M2, atas nama : Siti
Chalimah ;-----

2.32. Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1457 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 687 M2, atas nama : 1. Bintang
Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto
Santoso ;-----

2.33. Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1458 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 669 M2, atas nama : 1. Bintang
Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto
Santoso ;-----

2.34. Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1459 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 665 M2, atas nama : 1. Bintang
Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto
Santoso ;-----

2.35. Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1460 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 675 M2, atas nama :
1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida
4. Soegiharto Santoso ;-----

2.36. Sertifikat Hak Milik Nomor : 126 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1461 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 691 M2, atas nama : 1. Bintang

Kusuma...£



Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto
Santoso ;-----

2.37. Sertifikat Hak Milik Nomor : 127 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1462 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 656 M2, atas nama : 1. Bintang
Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto
Santoso ;-----

2.38. Sertifikat Hak Milik Nomor : 128 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1463 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1847 M2, atas nama : The,
Yono Budi ;-----

2.39. Sertifikat Hak Milik Nomor : 129 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1464 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1425 M2, atas nama : Panji
Sanjaya ;-----

2.40. Sertifikat Hak Milik Nomor : 130 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1465 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1911 M2, atas nama : lany
Setiawati Loekito ;-----

2.41. Sertifikat Hak Milik Nomor : 131 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1466 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1219 M2, atas nama : Panji
Sanjaya ;-----

2.42. Sertifikat Hak Milik Nomor : 132 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1467 / 1989,
tanggal...£



tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1982 M2, atas nama : 1. Ong

Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;-----

2.43. Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 / Desa Sadang, tanggal

27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1469 / 1989,

tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1923 M2, atas nama : Ong

Eddy Sutanto ;-----

2.44. Sertifikat Hak Milik Nomor : 135 / Desa Sadang, tanggal

27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1470 / 1989,

tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1218 M2, atas nama : Panji

Sanjaya ;-----

2.45. Sertifikat Hak Milik Nomor : 136 / Desa Sadang, tanggal

27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1471 / 1989,

tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1864 M2, atas nama : Onny

hendrawan Surjono ;-----

2.46. Sertifikat Hak Milik Nomor : 137 / Desa Sadang, tanggal

2 September 2010, Surat Ukur Nomor : 00088 / 13.6 /

2010, tanggal 25 Agustus 2010, Luas : 1232 M2, atas

nama : Sudirman ;-----

2.47. Sertifikat Hak Milik Nomor : 138 / Desa Sadang, tanggal

27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1473 / 1989,

tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1761 M2, atas nama :

Sambudi Ongko ;-----

2.48. Sertifikat Hak Milik Nomor : 139 / Desa Sadang, tanggal

27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1474 / 1989,

tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1124 M2, atas nama :

1.Abdullah Muin...E



1. Abdul Muin 2. Abdul Chamid 3. Abdul Kohar 4. Nyonya

Sriana ;-----

2.49. Sertifikat Hak Milik Nomor : 140 / Desa Sadang, tanggal
29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1454 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 654 M2, atas nama : 1. Bintar
Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto
Santoso ;-----

2.50. Sertifikat Hak Milik Nomor : 141 / Desa Sadang, tanggal
29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1455 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1766 M2, terakhir berubah
menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 41, atas
nama : PT Geluran Adikarya, berkedudukan di Sidoarjo ;---

2.51. Sertifikat Hak Milik Nomor : 143/Desa Sadang, tanggal
11 September 1989, Gambar Situasi Nomor: 2960/1989,
tanggal 2 September 1989, Luas : 3116 M2, atas nama :
Ny. Suudiyah ;-----

2.52. Sertifikat Hak Milik Nomor : 144 / Desa Sadang, tanggal
11 September 1989, Gambar Situasi Nomor: 2961/1989,
tanggal 2 September 1989, Luas : 1780 M2, atas nama :
1. Selamah 2. Supiah 3. Taib 4. Marem 5. Kani 6. Karomah
7. Buari ;-----

2.53. Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 / Desa Sadang, tanggal
11 September 1989, Gambar Situasi Nomor: 2962/1989,
tanggal 2 September 1989, Luas : 1060 M2, terakhir

berubah...£



berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4,

atas nama : Lilyana Yuarsa ;-----

2.54. Sertifikat Hak Milik Nomor : 154 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4712 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama :
Subur Hartono Martoseno ;-----

2.55. Sertifikat Hak Milik Nomor : 155 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4713 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1811 M2, atas nama :
PT Geluran Adikarya berkedudukan di Sidoarjo ;-----

2.56. Sertifikat Hak Milik Nomor : 156 / Desa Sadang,
tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor:
4714/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1146 M2,
atas nama : Muanah ;-----

2.57. Sertifikat Hak Milik Nomor : 157 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4715 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama :
Subur Hartono Martoseno ;-----

2.58. Sertifikat Hak Milik Nomor : 158 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4716 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1779 M2, atas nama :
Ny. Lany Setiawati Loekito ;-----

2.59. Sertifikat Hak Milik Nomor : 159 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4717/1989,

tanggal...£



tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1210 M2, atas nama :

Kastari ;-----

2.60. Sertifikat Hak Milik Nomor : 160 / Desa Sadang, tanggal

22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4718 / 1989,

tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama :

Subur Hartono Martoseno ;-----

2.61. Sertifikat Hak Milik Nomor : 161 / Desa Sadang, tanggal

22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4719 / 1989,

tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1811 M2, atas nama :

Ny. Lany Setiawati Loekito ;-----

2.62. Sertifikat Hak Milik Nomor : 162 / Desa Sadang, tanggal

22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4720 / 1989,

tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1167 M2, atas nama :

Motyoman & Kasromah ;-----

2.63. Sertifikat Hak Milik Nomor : 163 / Desa Sadang, tanggal

22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4721 /

1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas

nama : Subur Hartono Martoseno ;-----

2.64. Sertifikat Hak Milik Nomor : 164 / Desa Sadang, tanggal

22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4722 / 1989,

tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1853 M2, atas nama :

Cornelius Yulianto Hari ;-----

2.65. Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Desa Sadang, tanggal

22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4723/1989,

tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1206 M2, atas nama :

Abdu Muin ;-----

2.65.Sertifikat...£



- 2.66. Sertifikat Hak Milik Nomor : 166 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4724 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama :
Subur Hartono Martoseno ;-----
- 2.67. Sertifikat Hak Milik Nomor : 167 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4725 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1710 M2, atas nama :
Cornelius Yulianto Hari ;-----
- 2.68. Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4726/1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1136 M2, atas nama :
Ponitri & Riono ;-----
- 2.69. Sertifikat Hak Milik Nomor : 169 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4727 /1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama :
Subur Hartono Martoseno ;-----
- 2.70. Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4729/1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1049 M2, atas nama :
Maniti & Askan;-----
- 2.71. Sertifikat Hak Milik Nomor : 172 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4730 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama :
Subur Hartono Martoseno ;-----

2.72.Sertifikat...£



- 2.72. Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4731 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1854 M2, atas nama : Onny Hedrawan Surjono ;-----
- 2.73. Sertifikat Hak Milik Nomor : 174 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4732/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1238 M2, atas nama : Panji Sanjaya;-----
- 2.74. Sertifikat Hak Milik Nomor : 176 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4915 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1670 M2, atas nama : 1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;-----
- 2.75. Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4916 / 1989, tanggal 18 Desember 1989, Luas : 2920 M2, atas nama : 1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;-----
- 2.76. Sertifikat Hak Milik Nomor : 178 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 6313/1989, tanggal 22 Oktober 1989, Luas : 1130 M2, atas nama : Sami Bok Djenap ;-----
- 2.77. Sertifikat Hak Milik Nomor : 200 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 704 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, Luas : 847 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16, atas nama : PT Pakindo Jaya Perkasa ;-----

3.Mewajibkan...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan yang disengketakan, yaitu :-----

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr / 54 / XI / HM / 01.6 / 1971, tanggal 15-06-1971;-----

Dan Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan yang disengketakan berupa:-----

2. Sertipikat-Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat-Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr / 54 / XI / HM / 01.6 / 1971, tanggal 15-06-1971, yaitu :-----

2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 244 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 706 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1525 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----

2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 270 / Desa Sadang, Tanggal 26 Agustus 1992, Gambar Situasi Nomor : 3883 / 1992, tanggal 14 Agustus 1992, luas : 1870 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----

2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 254 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 736 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1355 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----

2.4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 255 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 739 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1280 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----

2.5.Sertifikat...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 324 / Desa Sadang, Tanggal
13 April 1995, Gambar Situasi Nomor : 6881 / 1994,
tanggal 21 Oktober 1994, luas : 1175 M2, atas nama :
Panji Sanjaya ;-----
- 2.6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 277 / Desa Sadang, Tanggal
18 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor : 5941 / 1992,
tanggal 2 Desember 1992, luas : 124 M2, atas nama :
Panji Sanjaya ;-----
- 2.7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 264 / Desa Sadang, Tanggal
13 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor : 2529 / 1992, tanggal
2 Mei 1992, luas : 1220 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;---
- 2.8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 243 / Desa Sadang, Tanggal
26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 745 / 1992, tanggal
10 Pebruari 1992, luas : 1350 M2, atas nama : Panji
Sanjaya ;-----
- 2.9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 354/Desa Sadang, Tanggal
3 Januari 1996, Gambar Situasi Nomor : 7492 / 1995,
tanggal 24 Nopember 1995, luas : 1925 M2, atas nama :
Srijatin B. Sinem; -----
- 2.10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 250 / Desa Sadang, Tanggal
26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 723 / 1992, tanggal
10 Pebruari 1992, luas : 1340 M2, atas nama : Panji
Sanjaya ;-----
- 2.11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 142 / Desa Sadang, Tanggal
29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1456 / 1989,
Tanggal...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Mei 1989, luas : 1373 M2, atas nama : Panji

Sanjaya ;-----

2.12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 133 / Desa Sadang, Tanggal

27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1468 / 1989,

tanggal 25 Mei 199, luas : 1210 M2, atas nama : Panji

Sanjaya ;-----

2.13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 90 / Desa Sadang, Tanggal

19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4553 / 1988, tanggal

4 Juli 1988, luas : 1196 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;----

2.14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 101 / Desa Sadang, tanggal

19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4564 / 1988, tanggal

4 Juli 1988, Luas : 1925 M2, atas nama : 1. Ong Eddy

Sutanto 2. Wielianto Setyono ;-----

2.15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 102 / Desa Sadang, tanggal

19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4565 / 1988, tanggal

4 Juli 1988, Luas : 1055 M2, atas nama : 1. Yameni

2. Yaminah ;-----

2.16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 104 / Desa Sadang, tanggal

19 Juli 1988, Surat Ukur Nomor : 00004 / 13.06 / 2006,

tanggal 23 Juni 2006, Luas : 1937 M2, atas nama :

Ngateni bin Mukti ;-----

2.17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 105 / Desa Sadang, tanggal

19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4568 / 1988, tanggal

4 Juli 1988, Luas : 1233 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;---

2.18.Sertifikat...£



2.18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 107 / Desa Sadang, tanggal
19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4570 / 1988, tanggal
4 Juli 1988, Luas: 2426 M2, atas nama : Patri bin Sampini;

2.19. Sertifikat Hak Milik Nomor : 108 / Desa Sadang, tanggal
19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4571 / 1988, tanggal
4 Juli 1988, Luas : 1297 M2, atas nama : Patri bin
Sampini;-----

2.20. Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 / Desa Sadang, tanggal
18 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 282 / 1989,
tanggal 11 Januari 1989, Luas : 2439 M2, atas nama :
Eddy Gunawan ;-----

2.21. Sertifikat Hak Milik Nomor : 110 / Desa Sadang, tanggal
31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 831 / 1989,
tanggal 30 Januari 1989, Luas : 1774 M2, atas nama :
Kwee Tan Gie ;-----

2.22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 111 / Desa Sadang, tanggal
31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 830 / 1989,
tanggal 30 Januari 1989, Luas : 5236 M2, atas nama :
Kwee Tan Gie ;-----

Berasal dari penggabungan dari Sertifikat-Sertifikat Hak
Milik sebagai berikut :-----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 91 / Desa Sadang, tanggal
19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4554 / 1988,
tanggal 4 Juli 1988, Luas : 884 M2, atas nama :
Hartawan Indah ;-----

b.Sertifikat...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 94 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4557 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 895 M2, atas nama : Hartawan Indah ;-----
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 97 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4560 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 865 M2, atas nama : Hartawan Indah ;-----
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 100 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4563 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 907 M2, atas nama : Hartawan Indah ;-----
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 103 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor: 4566/1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 862 M2, atas nama : Hartawan Indah ;-----
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor : 106 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4569 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 823 M2, atas nama : Hartawan Indah ;-----

- 2.23. Sertifikat Hak Milik Nomor : 113 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1445 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1083 M2, atas nama : Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin ;-----

2.24.Sertifikat...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 114 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1446 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1100 M2, atas nama : Ny.
Djendramulyadi Saridewi Agustin ;-----
- 2.25. Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1447 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1063 M2, atas nama : Ny.
Djendramulyadi Saridewi Agustin ;-----
- 2.26. Sertifikat Hak Milik Nomor : 116 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1448 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 3202 M2, terakhir berubah
menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48, atas
nama : PT Indah Mayangsari berkedudukan di Surabaya ;-
- 2.27. Sertifikat Hak Milik Nomor : 117 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1449 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 2921 M2, atas nama :
1. Kutsiah 2. Alfah ;-----
- 2.28. Sertifikat Hak Milik Nomor : 118 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1450 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 2984 M2, atas nama : Siti
Chalimah ;-----
- 2.29. Sertifikat Hak Milik Nomor : 119 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1451 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1622 M2, atas nama : Mat
Natsir Pak Buhadi ;-----

2.30.Sertifikat...£



- 2.30. Sertifikat Hak Milik Nomor : 120 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1452 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1716 M2, atas nama :
1. Sugeng Santoso 2. Sukaji Kiswanto ;-----
- 2.31. Sertifikat Hak Milik Nomor : 121 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1453 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1758 M2, atas nama : Siti Chalimah ;-----
- 2.32. Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1457 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 687 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;-----
- 2.33. Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1458 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 669 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;-----
- 2.34. Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1459 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 665 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;-----
- 2.35. Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1460 / 1989, tanggal 2 Mei 1989...£



25 Mei 1989, Luas : 675 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma

2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;-----

2.36. Sertifikat Hak Milik Nomor : 126 / Desa Sadang, tanggal

27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1461 / 1989,

tanggal 25 Mei 1989, Luas : 691 M2, atas nama : 1. Bintang

Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto

Santoso ;-----

2.37. Sertifikat Hak Milik Nomor : 127 / Desa Sadang, tanggal

27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1462 / 1989,

tanggal 25 Mei 1989, Luas : 656 M2, atas nama : 1. Bintang

Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto

Santoso ;-----

2.38. Sertifikat Hak Milik Nomor : 128 / Desa Sadang, tanggal

27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1463 / 1989,

tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1847 M2, atas nama : The,

Yono Budi ;-----

2.39. Sertifikat Hak Milik Nomor : 129 / Desa Sadang, tanggal

27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1464 / 1989,

tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1425 M2, atas nama : Panji

Sanjaya ;-----

2.40. Sertifikat Hak Milik Nomor : 130 / Desa Sadang, tanggal

27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1465 / 1989,

tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1911 M2, atas nama : lany

Setiawati Loekito ;-----

2.41.Sertifikat...£



- 2.41. Sertifikat Hak Milik Nomor : 131 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1466 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1219 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
- 2.42. Sertifikat Hak Milik Nomor : 132 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1467 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1982 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;-----
- 2.43. Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1469 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1923 M2, atas nama : Ong Eddy Sutanto ;-----
- 2.44. Sertifikat Hak Milik Nomor : 135 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1470 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1218 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
- 2.45. Sertifikat Hak Milik Nomor : 136 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1471 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1864 M2, atas nama : Onny hendrawan Surjono ;-----
- 2.46. Sertifikat Hak Milik Nomor : 137 / Desa Sadang, tanggal 2 September 2010, Surat Ukur Nomor : 00088 / 13.6 / 2010, tanggal 25 Agustus 2010, Luas : 1232 M2, atas nama : Sudirman ;-----

2.47.Sertifikat...£



- 2.47. Sertifikat Hak Milik Nomor : 138 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1473 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1761 M2, atas nama :
Sambudi Ongko ;-----
- 2.48. Sertifikat Hak Milik Nomor : 139 / Desa Sadang, tanggal
27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1474 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1124 M2, atas nama :
1. Abdul Muin 2. Abdul Chamid 3. Abdul Kohar 4. Nyonya
Sriana ;-----
- 2.49. Sertifikat Hak Milik Nomor : 140 / Desa Sadang, tanggal
29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1454 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 654 M2 , atas nama :
1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida
4. Soegiharto Santoso ;-----
- 2.50. Sertifikat Hak Milik Nomor : 141 / Desa Sadang, tanggal
29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1455 / 1989,
tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1766 M2, terakhir berubah
menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 41, atas
nama : PT Geluran Adikarya, berkedudukan di Sidoarjo ;---
- 2.51. Sertifikat Hak Milik Nomor : 143 / Desa Sadang, tanggal
11 September 1989, Gambar Situasi Nomor: 2960/1989,
tanggal 2 September 1989, Luas : 3116 M2, atas nama :
Ny. Suudiyah ;-----
- 2.52. Sertifikat Hak Milik Nomor : 144 / Desa Sadang, tanggal
11 September 1989, Gambar Situasi Nomor : 2961 / 1989,
tanggal...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 1989, Luas : 1780 M2, atas nama :

1. Selamah 2. Supiah 3. Taib 4. Marem 5. Kani 6. Karomah
7. Buari ;-----

2.53. Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 / Desa Sadang, tanggal
11 September 1989, Gambar Situasi Nomor : 2962 / 1989,
tanggal 2 September 1989, Luas : 1060 M2, terakhir
berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4,
atas nama : Lilyana Yuarsa ;-----

2.54. Sertifikat Hak Milik Nomor : 154 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4712 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama :
Subur Hartono Martoseno ;-----

2.55. Sertifikat Hak Milik Nomor : 155 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor: 4713/1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1811 M2, atas nama
: PT Geluran Adikarya berkedudukan di Sidoarjo ;-----

2.56. Sertifikat Hak Milik Nomor : 156 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4714/1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1146 M2, atas nama :
Muanah ;-----

2.57. Sertifikat Hak Milik Nomor : 157 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4715 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama :
Subur Hartono Martoseno ;-----

2.58.Sertifikat...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.58. Sertifikat Hak Milik Nomor : 158 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4716 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1779 M2, atas nama : Ny. Lany Setiawati Loekito ;-----
- 2.59. Sertifikat Hak Milik Nomor : 159 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor: 4717/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1210 M2, atas nama : Kastari ;-----
- 2.60. Sertifikat Hak Milik Nomor : 160 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4718 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;-----
- 2.61. Sertifikat Hak Milik Nomor : 161 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4719 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1811 M2, atas nama : Ny. Lany Setiawati Loekito ;-----
- 2.62. Sertifikat Hak Milik Nomor : 162 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor: 4720/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1167 M2, atas nama : Motyoman & Kasromah ;-----
- 2.63. Sertifikat Hak Milik Nomor : 163 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4721 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;-----

2.64.Sertifikat...£



- 2.64. Sertifikat Hak Milik Nomor : 164 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4722 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1853 M2, atas nama : Cornelius Yulianto Hari ;-----
- 2.65. Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor: 4723/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1206 M2, atas nama : Abdu Muin ;-----
- 2.66. Sertifikat Hak Milik Nomor : 166 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4724 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;-----
- 2.67. Sertifikat Hak Milik Nomor : 167 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4725 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1710 M2, atas nama : Cornelius Yulianto Hari ;-----
- 2.68. Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4726 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1136 M2, atas nama : Ponitri & Riono ;-----
- 2.69. Sertifikat Hak Milik Nomor : 169 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4727 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;-----

2.70.Sertifikat...£



- 2.70. Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4729/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas: 1049 M2, atas nama: Maniti & Askan; -----
- 2.71. Sertifikat Hak Milik Nomor : 172 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4730 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;-----
- 2.72. Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4731 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1854 M2, atas nama : Onny Hedrawan Surjono ;-----
- 2.73. Sertifikat Hak Milik Nomor : 174 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4732/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1238 M2, atas nama : Panji Sanjaya;-----
- 2.74. Sertifikat Hak Milik Nomor : 176 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4915 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1670 M2, atas nama : 1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;-----
- 2.75. Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4916 / 1989, tanggal 18 Desember 1989, Luas : 2920 M2, atas nama : 1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;-----

2.76. Sertifikat...£



2.76. Sertifikat Hak Milik Nomor : 178 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 6313 / 1989, tanggal 22 Oktober 1989, Luas : 1130 M2, atas nama : Sami Bok Djenap ; -----

2.77. Sertifikat Hak Milik Nomor : 200 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 704 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, Luas : 847 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16, atas nama : PT Pakindo Jaya Perkasa ;-----

3. Mewajibkan Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat, sebagaimana permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral – sporadik (peta bidang), sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 26191 / 2012 tanggal 25 April 2012 ;-----

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dipersidangan telah menanggapi dalam Jawaban, tertanggal 11 Pebruari 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa, yang dijadikan obyek gugatan oleh PENGGUGAT yang ditujukan terhadap TERGUGAT I dalam Perkara Nomor 149/G/2012/PTUN.SBY adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur (TERGUGAT I) cq. Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) tanggal 20 Juli 1971 Nomor: I/Agr/54/XI/HM/01.G/71 tentang Pemberian Hak Milik kepada Sakeb P. Djaun, dkk. (85 orang) ;-----

2.Bahwa... £



2. Bahwa, PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoir exception*) karena :-----

- a. Keputusan obyek sengketa merupakan pemberian hak milik terhadap tanah Hak Pakai bekas Hak Gogolan Tidak Tetap yang telah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Mei 1965 Nomor 30/DEPAG/65 ; 11/DDN/65 tentang Penegasan Konversi Menjadi Hak Pakai dan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap yang terletak di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo seluas 42,138 Ha (Sakeb P. Djaun dkk/85 orang) ;-----
- b. Berdasarkan ketentuan tersebut, PENGGUGAT tidak termasuk dan/atau tidak dapat menjadi subyek untuk diberikan hak milik terhadap Tanah Hak Pakai Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap seluas 42,138 Ha, Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sehingga PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan yang dirugikan, karena timbulnya akibat hukum dan kerugian PENGGUGAT tidak diakibatkan oleh terbitnya obyek sengketa ;-----

Bahwa, berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoir exception*) karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan terbitnya obyek sengketa. Dengan demikian suatu gugatan selalu berkaitan dengan orang yang dirugikan, suatu gugatan tidak bersangkut paut dengan orang yang tidak dirugikan (*Actio Non Datur Daminiticato*).-----

3. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, gugatan kurang pihaknya (*Plurium litis consortium*), karena :----

- a. Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur) dalam perkara a quo tidak secara langsung dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I, namun merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/ ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, karena berdasarkan ketentuan dalam penjelasan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, antara lain menegaskan bahwa :-----

Angka 1, *Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut maka dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1967 telah diadakan pelimpahan tugas dan wewenang agraria (pemberian hak atas tanah) kepada para Gubernur/ Bupati/Walikota/ Kepala Daerah dalam kedudukan tugas dan fungsinya selaku alat Pemerintah (Pusat) yang didalam penyelenggaraannya sehari-hari dilakukan oleh instansi-instansi agraria di daerah-daerah.*-----

Angka 2, *Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah yang diberikan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota/ Kepala Daerah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai alat Pemerintah dalam pelaksanaannya harus tetap dilakukan oleh instansi Agraria di daerah-daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undang Agraria yang berlaku.*-----

b. Bahwa... £

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa, sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, menegaskan bahwa menyangkut masalah tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan menjadi wewenang dan tanggung jawab Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan/atau sejak berlakunya Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 bahwa TERGUGAT I tidak mempunyai kewenangan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan masalah pertanahan ;-----
- c. Bahwa, lebih-lebih sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipertegas dengan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 64 yang menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional termasuk Lembaga Pemerintah Non Departemen atau tidak lagi masuk dalam Departemen Dalam Negeri ;-----
- d. Bahwa, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di dalam menerbitkan Surat Keputusan yang dijadikan obyek sengketa tidak ada ketentuan yang mensyaratkan harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada TERGUGAT I, oleh karena itu tidak ada produk-produk hukum yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT I tidak mempunyai wewenang terhadap terbitnya Putusan a quo, maka dari itu wewenang dan tanggung jawab masih ada pada Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur).-----

Bahwa... £



Bahwa, oleh karena yang menerbitkan surat keputusan a quo adalah Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur), maka seharusnya juga dimasukkan sebagai Tergugat, oleh karena Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur) tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan PENGUGAT merupakan gugatan yang kurang pihaknya (*Plurium litis consortium*), sehingga gugatan demikian harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan demikian tidak memenuhi ketentuan azas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan selanjutnya cukup alasan untuk dinyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada relevansinya lagi Majelis Hakim mempertimbangkan Posita/Pokok Perkara gugatan PENGUGAT;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi dianggap termuat dan terbaca ulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
2. Bahwa, Tergugat I menolak dan/atau menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Nopember 2012, kecuali secara tegas-tegas Tergugat I mengakui kebenarannya;-----

3. Bahwa...



3. Bahwa, berdasarkan Ketentuan :-----

a. Ketentuan Konversi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Pokok-Pokok Agraria;-----

*Pasal VII (2) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak
bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada pasal
41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban
sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada
mulai berlakunya Undang-undang ini ;-----*

b. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri
tanggal 4 Mei 1965 Nomor 30/DEPAG/65 ; 11/DDN/65 tentang
Penegasan Konversi Menjadi Hak Pakai dan Pemberian Hak Milik
Atas Tanah Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap;-----

KEDUA *Menegaskan bahwa konversi hak gogolan tidak tetap
menurut ketentuan Konversi Pasal VII ayat 2 Undang-
undang Pokok Agraria menjadi hak pakai tersebut pada
Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria terjadi
karena hukum sejak tanggal 24 September 1960 dan
sejak itu hak pakai tersebut tunduk pada ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pokok
Agraria dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya dan
selama peraturan-peraturan tersebut belum ada,
berlaku ketentuan-ketentuan Desa setempat yang telah
disesuaikan dengan jiwa U.U.P.A.;-----*

KELIMA...£



KELIMA *Setelah ada penegasan dari Panitia Landreform Kecamatan atau Panitia Landreform daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam diktum KETIGA atau KEEMPAT maka tanah bekas hak gogolan tidak tetap (yang telah dikonversi menjadi hak pakai) itu diberikan dengan hak milik oleh Kepala Kantor Inspeksi Agraria yang bersangkutan menurut cara sebagai dimaksud dalam Diktum Kesembilan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bersama ini;-----*

KESEMBILAN *Daftar sebagai tersebut dalam diktum Keenam, Ketujuh dan Kedelapan setelah disahkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II disampaikan kepada Kepala Kantor Inspeksi Agraria yang bersangkutan. Berdasarkan daftar atau hasil musyawarah tersebut dikeluarkan Keputusan pemberian hak milik atas tanah-tanah yang bersangkutan.;-----*

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, antara lain menegaskan bahwa :-----

Angka 1, *Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut maka dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1967 telah diadakan pelimpahan tugas dan wewenang agraria (pemberian hak atas tanah) kepada para Gubernur/ Bupati / Walikota/ Kepala Daerah dalam kedudukan.... &*



*kedudukan tugas dan fungsinya selaku alat Pemerintah
(Pusat) yang di dalam penyelenggaraannya sehari-hari
dilakukan oleh instansi-instansi agraria di daerah-
daerah.;-----*

*Angka 2, Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah yang
diberikan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota/madya
Kepala Daerah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai
alat Pemerintah dalam pelaksanaannya harus tetap
dilakukan oleh instansi Agraria di Daerah-daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Agraria
yang berlaku.;-----*

4. Bahwa, tanah yang dijadikan sengketa seluas 42,138 Ha terletak di desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dahulu merupakan Tanah Hak Pakai bekas Hak Gogolan Tidak Tetap dan tergolong dalam bentuk "Hak menggarap/menguasai tanah itu bersifat turun-temurun, tetapi tanah yang digarap / dikuasai berganti - ganti atau disebut Atok Sirah Gilir Galeng" yang telah memenuhi syarat-syarat untuk diberikan Hak Milik sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Mei 1965 No : 30/ DEPAG/65 ; 11/DDN/65 tentang Penegasan Konversi Menjadi Hak Pakai dan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap.;-----
5. Bahwa, 85 (delapan puluh lima) orang Pemegang Hak Pakai atas tanah bekas Hak Gogolan Tidak Tetap seluas 42,138 Ha terletak di

Desa... £



Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, telah memperoleh pengesahan dari Panitia Landreform Daerah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 21 Djuni 1971 Nomor 34/XI/101/G/71 sehingga telah memenuhi syarat untuk diberi Hak Milik atas tanah yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Mei 1965 Nomor 30/DEPAG/65 ; 11/DDN/65 ;-----

6. Bahwa, Surat Keputusan Obyek Sengketa yakni Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur (TERGUGAT I) cq. Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) tanggal 20 Juli 1971 Nomor I/Agr/54/XI/HM/01.G/71 diterbitkan atas dasar Surat Pengesahan Panitia Landreform Daerah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 21 Djuni 1971 Nomor 34/XI/101/G/71. -----

7. Bahwa, mendasar pada uraian di atas, maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT I yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur (TERGUGAT I) cq. Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur tanggal 20 Juli 1971 Nomor : I/Agr/54/XI/HM/01.G/71 tentang Pemberian Hak Milik kepada Sakeb P. Djaun, dkk. (85 orang) adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik prosedur/tata cara maupun mekanisme penerbitannya serta tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ;-----

8. Bahwa... £



8. Bahwa, sebagaimana telah TERGUGAT I uraikan di atas, bahwa tanah yang disengketakan adalah merupakan Tanah Hak Pakai bekas Hak Gogolan Tidak Tetap terletak di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sesuai ketentuan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Mei 1965 Nomor 30/DEPAG/65 ; 11/DDN/65 tentang Penegasan Konversi Menjadi Hak Pakai dan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap, dan selanjutnya berdasarkan surat Panitia Landreform Daerah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 21 Juni 1971 Nomor 34/XI/101/G/71 telah mendapat penegasan/pengesahan untuk diberi Hak Milik.-----

Bahwa, PENGGUGAT tidak termasuk dan/atau tidak dapat menjadi subyek pemberian hak terhadap Tanah Hak Pakai bekas Hak Gogolan Tidak Tetap seluas 42,138 Ha terletak di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sehingga dengan demikian dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 7 s/d 9 angka 1 sampai dengan 13 tidak dapat dijadikan dasar dan/alasan keberatan terhadap terbitnya Keputusan obyek sengketa, oleh karenanya dalil-dalil PENGGUGAT yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak. -----

9. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 9 angka 14 dan 15, karena Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur (TERGUGAT I) cq. Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor

Wilayah... £



Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) tanggal 20 Juli 1971 Nomor I/Agr/54/XI/HM/01.G/71 tentang Pemberian Hak Milik kepada Sakeb P. Djaun, dkk. (85 orang) diterbitkan telah sesuai ketentuan yang berlaku baik prosedur/tata cara maupun mekanisme dalam penerbitannya yakni telah didasari penegasan/pengesahan dari Panitia Landreform Kecamatan setempat yang disampaikan kepada TERGUGAT I dalam Surat Pengesahan Panitia Landreform Daerah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 21 Djuni 1971 Nomor 34/XI/101/G/71 sebagai tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap yang tergolong dalam bentuk "A" pada diktum KETIGA Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Mei 1965 Nomor 30/DEPAG/65;11/DDN/65, sehingga dalil-dalil keberatan PENGGUGAT tersebut secara hukum tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak.;

10. Bahwa, dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 9 angka 16 huruf a yang pada intinya menyatakan *Bahwa tindakan Para Tergugat dalam penerbitan kedua obyek sengketa dalam perkara ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum* adalah dalil-dalil yang tidak benar, karena Keputusan obyek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik prosedur/tata cara maupun mekanisme dalam penerbitannya yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Keputusan Bersama Menteri Agraria dan

Menteri... £



Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Mei 1965 Nomor : 30/DEPAG/65 ; 11/DDN/65 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, juga telah sesuai dengan penegasan/pengesahan dari Panitia Landreform Daerah Kabupaten Sidoardjo, tanggal 21 Djuni 1971 Nomor 34/XI/101/G/71 yang memberikan penegasan terhadap tanah yang disengketakan sebagai tanah bekas hak gogolan tidak tetap (yang telah dikonversi menjadi hak pakai) untuk diberikan hak milik, sehingga dalil - dalil PENGGUGAT tersebut secara hukum tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak.;-----

11. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 10 angka 16 huruf b yang pada intinya menyatakan *Bahwa Tergugat I telah bertindak tidak cermat dalam penerbitan kedua obyek sengketa karena diterbitkan tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis*, karena Keputusan obyek sengketa diterbitkan telah sesuai ketentuan yang berlaku baik prosedur/tata cara maupun mekanisme dalam penerbitannya yakni dengan didasari penegasan/ pengesahan dari Panitia Landreform Daerah Kabupaten Sidoardjo, tanggal 21 Djuni 1971 Nomor 34/XI/101/G/71, sehingga dalil-dalil keberatan Penggugat tersebut secara hukum tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak ;-----

Bahwa, lebih-lebih azas kecermatan juga tidak termasuk dalam azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Sebagaimana... £



sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga dengan demikian dalil-dalil keberatan PENGGUGAT tersebut harus dikesampingkan dan/atau ditolak;-----

12. Bahwa, dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 10 angka 16 huruf c yang pada intinya menyatakan *bahwa dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa TERGUGAT I telah salah dalam melaksanakan tugas tata kelola administrasi bidang pertanahan dan berakibat sangat merugikan PENGGUGAT* adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena keputusan Obyek Sengketa diterbitkan telah sesuai ketentuan yang berlaku baik prosedur/tata cara maupun mekanisme, sedangkan PENGGUGAT bukanlah pihak yang dapat menjadi subyek dalam pemberian hak milik sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Mei 1965 Nomor 30/DEPAG/65 ; 11/DDN/65.;-----

13. Bahwa, dalil-dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan pada halaman 10 angka 17 bahwa dalam permohonan penundaan tersebut tidak ditemukan alasan yang mendesak, oleh karenanya sudah selayaknya permohonan penundaan perubahan sertifikat yang diajukan penggugat harus ditolak.;-----

14. Bahwa, sebagaimana Tergugat I telah uraikan di atas, bahwa oleh karena Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan / atau tidak melanggar asas - asas umum pemerintahan yang

baik...£



baik, sedangkan dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya nyata-nyata tidak benar dan tidak berdasar, sehingga seluruh dalil-dalil keberatan Penggugat dalam gugatannya haruslah dikesampingkan dan/atau harus ditolak ;-----

Selanjutnya, oleh karena gugatan Penggugat harus ditolak, maka selayaknya pula Penggugat dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara.;-----

15. Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan PENGUGAT selebihnya tidak perlu ditanggapi karena selain tidak ada relevansinya dengan Keputusan obyek sengketa juga tidak berdasar dan/atau tidak beralasan, oleh karenanya dalil-dalil yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak.;-----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena obyek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT tidak bertentangan dan/atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dari itu PENGUGAT tidak cukup bukti dan / atau tidak mempunyai alasan lagi untuk mengajukan permohonan pembatalan dan/atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur (TERGUGAT I) cq. Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) tanggal 20 Juli 1971 Nomor I/Agr/54/XI/HM/01.G/71, sehingga gugatan demikian cukup alasan untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.;-----

III.DALAM...£



III. DALAM PETITUM ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut :-----

DALAM PERMOHONAN ;-----

Menolak permohonan penundaan berlakunya Keputusan Obyek Sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT karena tidak ada hal yang mendesak. ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur (TERGUGAT I) cq. Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur tanggal 20 Juli 1971 Nomor I/Agr/54/XI/HM/01.G/71 tentang Pemberian Hak Milik kepada Sakeb P. Djaun, dkk. (85 orang) ;-----
3. Menyatakan menolak tuntutan yang mewajibkan kepada TERGUGAT I untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur (TERGUGAT I) cq. Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur tanggal 20 Juli 1971 Nomor I/Agr/54/XI/HM/01.G/71 tentang Pemberian Hak Milik kepada Sakeb P. Djaun, dkk. (85 orang) ;-----

DALAM... £



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA;-----

Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dipersidangan telah menanggapi dalam Jawaban, tertanggal 4 Pebruari 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI; -----

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali mengenai apa yang secara tegas diakui kebenarannya; -----

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Menggugat.; -----

Bahwa sesuai posita gugatan angka 2, Penggugat mendalilkan memperoleh hak atas tanah obyek sengketa pada tanggal 17 Oktober 1957 berdasarkan Hibah dari Frank Meyer yang dibuat dihadapan G. De Bock, Notaris di Cirebon, sedangkan gugatan aquo diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Nopember 2012. Berdasarkan ketentuan pasal 27 UUPA tindakan Penggugat tersebut dikategorikan sebagai tindakan penelantaran tanah, dan sesuai ketentuan pasal 27 dimaksud haknya hapus serta tanahnya jatuh kepada Negara, prioritas haknya akan diberikan kepada pihak-pihak yang secara fisik menguasai/mengerjakan secara aktif tanah tersebut, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;-----

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).;-----

Setelah mencermati Gugatan Penggugat :-----

a.Sesuai...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sesuai Buku Tanahnya obyek sengketa yang menjadi dasar Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah obyek sengketa, bukanlah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr/54/XI/HM/ 01.6/1971 Tanggal 15-06-1971.;-----
- b. Ternyata obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan digugat dalam perkara aquo :-----
- Terdapat nama pemegang hak yang salah/tidak sesuai dengan Buku Tanahnya;-----
 - Terdapat nomor Gambar Situasi dan luas tanah yang tidak sesuai dengan Buku Tanahnya;-----
 - Terdapat tanggal penerbitan sertipikat yang tidak sesuai dengan Buku Tanahnya;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat mohon Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.;-----
2. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 6 dan 7, Tergugat II tanggapi sebagai berikut :-----
- a. Untuk dapat memperoleh hak milik tidak cukup hanya dengan berkewarganegaraan Indonesia saja, tetapi juga diperlukan syarat-syarat lainnya.;-----
- b. Penggugat hanya mengutip sebagian ketentuan pasal 20 UUPA tersebut, karena masih ada bunyi lanjutan pasal tersebut yang tidak

dicantumkan...£



dicantumkan yaitu "dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6",
dan didalam ketentuan pasal 6 UUPA disebutkan "Semua hak atas
tanah mempunyai fungsi sosial.;-----

c. Selanjutnya didalam pasal 10 ayat (1) UUPA ditentukan "Setiap
orang atau badan hokum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah
pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau
mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara
pemerasan.;-----

d. Selain itu sesuai ketentuan pasal 27 UUPA "Hak Milik hapus bila :----

- tanahnya jatuh kepada Negara :-----

1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;-----

2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya.;-----

3. *karena diterlantarkan.*;-----

4. Karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.;-----

- tanahnya musnah.;-----

3. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat angka 11, Tergugat II
tanggapi sebagai berikut : -----

a. Keputusan Tata Usaha yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagai
dasar Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah obyek
sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Djawa Timur Tanggal 20 Juli 1971 Nomor : I/Agr/54/XI/HM/01.G/
71 atas nama Sakeh P. Djaun, dkk (85 orang), yang diterbitkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :--

Undang-Undang...£



- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.;-----
- Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 4 Mei 1965 Nomor : 30/DEPAG/1965; -----

11/DDN/65

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1967.;-----
- b. Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Djawa Timur Tanggal 20 Juli 1971 Nomor : I/Agr/54/XI/HM/01.G/71
tersebut berdasarkan usulan Panitia Landreform Daerah
Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Presiden Nomor 131 Tahun 1961 tentang Organisasi
Penyelenggaraan Landreform.;-----
4. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 14 dan 15, Tergugat
II tanggap sebagai berikut :-----
- a. Mengenai penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa Timur Tanggal 20 Juli 1971 Nomor :
I/Agr/54/XI/HM/01.G/71 atas nama Sakeh P. Djaun, dkk (85 orang),
sudah Tergugat II jelaskan pada Jawaban nomor 3 huruf b tersebut
diatas, sehingga tidak perlu Tergugat II ulangi lagi.;-----
- b. Sedangkan mengenai penerbitan sertifikat-sertipikat diatas tanah
obyek sengketa sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 2.1
sampai dengan 2.77 dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan alas
hak yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa

Timur...£



Timur Tanggal 20 Juli 1971 Nomor : I/Agr/54/XI/HM/ 01.G/71 atas
nama Sakeh P. Djaun, dkk (85 orang);-----

- c. Mengenai ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah itu,, dan penetapan batas-batasnya, dikaitkan dengan perkara aquo adalah dalil yang keliru, karena ketentuan pasal 3 ayat (2) tersebut khususnya mengenai penyelidikan riwayat bidang tanah diberlakukan bagi pensertipikatan bidang-bidang tanah yang berasal dari Hak Milik Adat (Yasan), bukan untuk bidang-bidang tanah dalam perkara aquo.;-----
- d. Dalam perkara aquo penyelidikan riwayat bidang tanah telah dilakukan sebelum Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur Tanggal 20 Juli 1971 Nomor : I/Agr/54/XI/HM/01.G/71 atas nama Sakeh P. Djaun, dkk (85 orang) tersebut diterbitkan, dan dilakukan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform, sedangkan mengenai penetapan batas-batasnya telah dilakukan sebelum bidang-bidang tanah tersebut diterbitkan sertipikatnya, yaitu dilakukan pengukuran berdasarkan Azas Kontradiktur Delimitasi, yakni penunjukan bidang tanah oleh pemilik tanah dengan mendapat persetujuan para pemilik tanah yang berbatasan.;-----

5.Bahwa...£



5. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 16, yang menyatakan tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan Azas Profesionalitas adalah tidak benar.:-

a. Azas Kepastian Hukum.;-----

Penerbitan kedua obyek sengketa dalam perkara aquo justru dilakukan oleh Para Tergugat guna menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UUPA, karena penerbitannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Jawaban angka 3 tersebut diatas.;-----

b. Azas Kecermatan.;-----

Redistribusi Tanah (pembagian tanah) gogolan kepada masyarakat dilakukan dalam rangka Penyelenggaraan Landreform, sedangkan mengenai penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah obyek sengketa bukanlah merupakan pendaftaran tanah pertama kali melainkan peralihan hak berdasarkan jual beli dari pemegang hak asal sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur Tanggal 20 Juli 1971 Nomor : I/Agr/54/XI/HM/01.G/71 atas nama Sakeh P. Djaun, dkk (85 orang) kepada pemegang hak terakhir sertipikat obyek sengketa, dan tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menentukan harus ada perjanjian dengan penggugat.;-----

c.Azas...£



c. Azas Profesionalitas.;-----

Penerbitan kedua obyek sengketa dalam perkara aquo dilakukan berdasarkan keahlian sesuai kewenangannya masing-masing, yaitu Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur Tanggal 20 Juli 1971 Nomor : I/Agr/54/XI/HM/01.G/71 atas nama Sakeh P. Djaun, dkk (85 orang), dan berdasarkan Surat Keputusan tersebut Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanahnya, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitannya.;-----

6. Bahwa mengenai dalil-dalil atau alasan-alasan lain dari Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Tergugat II, mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya.;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelaslah kalau Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat II) telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 224/Td.TUN/XI/1993 Tanggal 14 Oktober 1993 Bagian V Angka 1 :-----

Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memberikan penilaian terhadap obyek sengketa dari aspek prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dimaksud.;-----

Sehingga...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian tidak ada Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat II, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.;-----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak permohonan penundaan berlakunya keputusan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan permohonan penundaan yang diajukan tersebut tidak dapat diterima.;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat II pada :-----

2.1. Tanggal 26-06-1992, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 10-02-1992 Nomor 706/1992, Luas 1.525 m², atas nama Sarpuah Bok Sriah, yang pada tanggal 21-09-2011 telah beralih menjadi atas nama Panji Sanjaya berdasarkan Jual Beli.;-----

2.2. Tanggal 26-08-1992, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 270 / Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo... £

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 14-08-1992 Nomor 3883/1992, Luas 1.870 m², atas nama Untung Pak Kusen, terakhir pada tanggal 31-08-2007 telah beralih menjadi atas nama Nyonya Lany Setiawati Loekito berdasarkan Jual Beli, dengan catatan adanya Hak Tanggungan Nomor 3383/2012 Peringkat I (Pertama) untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat melalui Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo nomor 5.;-----

2.3. Tanggal 26-06-1992, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 254/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 10-02-1992 Nomor 736/1992, Luas 1.355 m², atas nama Amali Pak Kardi, yang pada tanggal 22-09-2011 telah beralih menjadi atas nama Panji Sanjaya berdasarkan Jual Beli;-----

2.4. Tanggal 26-06-1992, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 255/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 10-02-1992 Nomor 739/1992, Luas 1.280 m², atas nama Jaman Pak Kodah, yang pada tanggal 22-09-2011 telah beralih menjadi atas nama Panji Sanjaya berdasarkan Jual Beli.;-----

2.5. Tanggal 13-04-1995, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 324/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 21 - 10 - 1994 Nomor 6881/

1994... £



1994, Luas 1.175 m², atas nama Kaban Pak Kusman, yang pada tanggal 22-09-2011 telah beralih menjadi atas nama Panji Sanjaya berdasarkan Jual Beli.;-----

2.6. Tanggal 18-01-1993, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 277 / Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 02-12-1992 Nomor 5941/1992 Luas 1.240 m², atas nama Durakman Bin Satuni, yang pada tanggal 22-09-2011 telah beralih menjadi atas nama Panji Sanjaya berdasarkan Jual Beli.;-----

2.7. Tanggal 13-07-1992, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 264/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 02-05-1992 Nomor 2529/1992, Luas 1.220 m², atas nama Supangat Pak Godjali, terakhir pada tanggal 22-09-2011 telah beralih menjadi atas nama Panji Sanjaya berdasarkan Jual Beli.;-----

2.8. Tanggal 26-06-1992, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 243/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 10-02-1992 Nomor 745/1992, Luas 1.350 m², atas nama Manah Bin Muksim, yang pada tanggal 22-09-2011 telah beralih menjadi atas nama Panji Sanjaya berdasarkan Jual Beli.;-----

2.9. Tanggal 03-01-1996, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 354/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 24-11-1995 Nomor 7492/1995, Luas 1.925 m², atas nama Srijatin B. Sinem.;-----

2.10. Tanggal... £



- 2.10. Tanggal 26-06-1992, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 10-02-1992 Nomor 723/1992, Luas 1.340 m², atas nama Sujono Bin Pak Warsini, terakhir pada tanggal 22-09-2011 telah beralih menjadi atas nama Panji Sanjaya berdasarkan Jual Beli.;-----
- 2.11. Tanggal 29-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1456/1989 Luas 1.373 m², atas nama Muntijan Pak Muntamah, yang pada tanggal 20-01-2012 telah beralih menjadi atas nama Panji Sanjaya berdasarkan Jual Beli.;-----
- 2.12. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 133/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1468/1989 Luas 1.210 m², atas nama Rebai Pak Tumian, yang pada tanggal 22-09-2011 telah beralih menjadi atas nama Panji Sanjaya berdasarkan Jual Beli.;-----
- 2.13. Tanggal 19-07-1988, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 90/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 04-07-1988 Nomor 4553/1988, Luas 1.196 m², atas nama Kaman Pak Kaseri, terakhir pada tanggal 20-01-2012 telah beralih menjadi atas nama Panji Sanjaya berdasarkan Jual Beli.;-----

2.14. Tanggal... £



- 2.14. Tanggal 19 - 07 -1988, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 101/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 04-07-1988 Nomor 4564/1988, Luas 1.925 m², atas nama Munandar Bin Pak Wariman, terakhir pada tanggal 18-03-2010 telah beralih menjadi atas nama Ong Eddy Sutanto dan Wielianto Setyono berdasarkan Jual Beli, dengan catatan adanya Hak Tanggungan Nomor 5318/2012 Peringkat I (Pertama) untuk kepentingan PT. Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat.;-----
- 2.15. Tanggal 19-07-1988, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 102/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 04-07-1988 Nomor 4565/1988 Luas 1.055 m², atas nama Munandar Bin Pak Wariman, yang telah beralih menjadi atas nama : 1). Yameni 2). Yaminah berdasarkan Warisan.;-----
- 2.16. Tanggal 19-07-1988 berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 104/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 04-07-1988 Nomor 4567/1988 Luas 2.063 m², atas nama Ngateni Bin Mukit, yang pada tanggal 04-07-2006 diterbitkan Sertipikat Pengganti karena hilang Gambar Situasi Tanggal 23-06-2006 Nomor 00004/13.06/2006, Luas 1.937 m².;-----
- 2.17. Tanggal 19-07-1988, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 105 / Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Swidoarjo... £



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 04-07-1988 Nomor 4568/1988

Luas 1.233 m², atas nama Ngateni Bin Mukit, yang pada tanggal 22-09-2011 telah beralih menjadi atas nama Panji Sanjaya berdasarkan Jual Beli.;-----

2.18. Tanggal 19-07-1988, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 04-07-1988 Nomor 4570/1988, Luas 2.426 m², atas nama Patri Bin Sampini.;-----

2.19. Tanggal 19-07-1988, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 108/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 04-07-1988 Nomor 4571/1988, Luas 1.297 m², atas nama Patri Bin Sampini. ;-----

2.20. Tanggal 18-01-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 109 / Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 11-01-1989 Nomor 282/1989, Luas 2.439 m², atas nama Nurali Alias Djain, terakhir pada tanggal 10-11-1992 telah beralih menjadi atas nama Eddy Gunawan berdasarkan Jual Beli, dengan catatan adanya Hak Tanggungan Nomor 2751/2004 Peringkat II (Kedua) untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Buana Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabang Jombang.;-----

2.21. Tanggal 31-01-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 30-01-1989 Nomor 831/1989,

Luas... £

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luas 1.774 m², atas nama Kusnan, terakhir pada tanggal 21-04-2011 telah beralih menjadi atas nama Kwee Tan Gie berdasarkan Jual Beli, dengan catatan adanya Hak Tanggungan Nomor 6442/2011 Peringkat Pertama untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Pananin Tbk, berkedudukan di Jakarta Jalan Jenderal Sudirman (Senayan).;-----

2.22. Tanggal 31-01-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 30-01-1989 Nomor 830/1989, Luas 5.236 m², atas nama Hartawan Indah, terakhir pada tanggal 15-04-2011 telah beralih menjadi atas nama Kwee Tan Gie berdasarkan Jual Beli, yang berasal dari penggabungan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik, antara lain:-----

- a. Tanggal 19-07-1988, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 04-07-1988 Nomor 4554/ 1988, Luas 884 m², atas nama Pii Bin Pak Kus, terakhir pada tanggal 31-01-1989 telah beralih menjadi atas nama Hartawan Indah berdasarkan Jual Beli;
- b. Tanggal 19-07-1988, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 94/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 04-07-1988 Nomor 4557/1988, Luas 895 m², atas nama Sijah Bok Said, dan pada tanggal 31-01-1989 telah beralih menjadi atas nama Hartawan Indah berdasarkan Jual Beli.;-----

c. Tanggal... £



- c. Tanggal 19-07-1988, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 97/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 04-07-1988 Nomor 4560/1988, Luas 865 m², atas nama Madjid Bin Haji Sidig, terakhir pada tanggal 31-01-1989 telah beralih menjadi atas nama Hartawan Indah berdasarkan Jual Bel;-
- d. Tanggal 19-07-1988, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 100 /Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 04-07-1988 Nomor : 4563/ 1988, Luas 907 m², atas nama Munandar Bin Pak Wariman, terakhir pada tanggal 31-01-1989 telah beralih menjadi atas nama Hartawan Indah berdasarkan Jual Beli.;-----
- e. Tanggal 19-07-1988, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 103/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 04-07-1988 Nomor 4566/1988 Luas 862 m², atas nama Ngateni Bin Mukit, dan pada tanggal 31-01-1989 telah beralih menjadi atas nama Hartawan Indah berdasarkan Jual Beli.;-----
- f. Tanggal 19-07-1988, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 04-07-1988 Nomor 4569/1988, Luas 823 m², atas nama Patri Bin Sampinidan pada tanggal 31-01-1989 telah beralih menjadi atas nama Hartawan Indah berdasarkan Jual Beli.;-----

2.23.Tanggal... £



- 2.23. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1445/1989, Luas 1.083 m², atas nama Makput Bin Niti, terakhir pada tanggal 14-05-1990 telah beralih menjadi atas nama Nyonya Tjendramuljati Saridewi Agustin berdasarkan Jual Beli. ;-
- 2.24. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1446/1989, Luas 1.100 m², atas nama Matnasir Pak Buhadi, yang pada tanggal 14-05-1990 telah beralih menjadi atas nama Nyonya Tjendramuljati Saridewi Agustin berdasarkan Jual Beli. ;-
- 2.25. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor : 1447/1989, Luas 1.063 m², atas nama Mukit Bin Sarti, terakhir pada tanggal 14-05-1990 telah beralih menjadi atas nama Nyonya Tjendramuljati Saridewi Agustin berdasarkan Jual Beli. ;-
- 2.26. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 116/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1448/1989, Luas 3.202 m², atas nama Matnasir Pak Buhadi, yang pada tanggal 16-11-2009 telah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 48 / Desa Sadang, terakhir pada

tanggal ... £



tanggal 26-11-2009 telah beralih menjadi atas nama PT. Indah Mayangsari, berkedudukan di Surabaya berdasarkan Jual Beli.--

- 2.27. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 117/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1449/1989 Luas 2.921 m², atas nama Makput Bin Niti, yang telah beralih menjadi atas nama: 1). Kutsiyah 2). Alfah berdasarkan Warisan;
- 2.28. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 118/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1450/1989 Luas 2.984 m², atas nama Mukit Bin Sarti, yang telah beralih menjadi atas nama Siti Chalimah berdasarkan Warisan.;-----
- 2.29. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 119/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1451/1989 Luas 1.622 m², atas nama Matnasir Pak Buhadi.;-----
- 2.30. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1452/1989 Luas 1.716 m², atas nama Makput Bin Niti, terakhir pada tanggal 23-04-2008 telah beralih menjadi atas nama Sugeng Santoso dan Sukaji Kiswanto berdasarkan Jual Beli.;-----
- 2.31. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 121 / Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten

Sidoarjo... £



Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1453/1989

Luas 1.758 m², atas nama Mukit Bin Sarti , yang telah beralih menjadi atas nama Siti Chalimah berdasarkan Warisan.;-----

2.32. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1457/1989, Luas 687 m², atas nama Ismail Bin Haji Dachlan, yang pada tanggal 02-06-1990 telah beralih menjadi atas nama : 1). Bintar Kusuma 2). Ing Widjojo 3). Roi Nasaida 4). Soegiharto Santoso.berdasarkan Jual Beli.;-----

2.33. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 123/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor : 1458/1989, Luas 669 m², atasnama Kastijah Alias Sanali, yang pada tanggal 02-06-1990 telah beralih menjadi atas nama : 1). Bintar Kusuma 2). Ing Widjojo 3). Roi Nasaida 4). Soegiharto Santoso.berdasarkan Jual Beli.;-----

2.34. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1459/1989, Luas 665 m², atas nama Rebai Pak Tumian, yang pada tanggal 02-06-1990 telah beralih menjadi atas nama : 1). Bintar Kusuma 2). Ing Widjojo 3). Roi Nasaida 4). Soegiharto Santoso.berdasarkan Jual Beli.;-----

2.35.Tanggal... £



2.35. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1460/1989 Luas 675 m², atas nama Muljo Bin Darip, terakhir pada tanggal 02-06-1990 telah beralih menjadi atas nama : 1). Bintang Kusuma 2). Ing Widjojo 3). Roi Nasaida 4). Soegiharto Santoso berdasarkan Jual Beli.;-----

2.36. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 126/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1461/1989, Luas 691 m², atas nama Abu Bin Pak Tijaman, terakhir pada tanggal 02-06-1990 telah beralih menjadi atas nama : 1). Bintang Kusuma 2). Ing Widjojo 3). Roi Nasaida 4). Soegiharto Santoso.berdasarkan Jual Beli.;-----

2.37. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 127/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1462/1989 Luas 656 m², atas nama Kamsi Pak Latip, yang pada tanggal 02-06-1990 telah beralih menjadi atas nama : 1). Bintang Kusuma 2). Ing Widjojo 3). Roi Nasaida 4). Soegiharto Santoso berdasarkan Jual Beli.;-----

2.38. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 128/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1463/1989

Luas... £



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 1.847 m², atas nama Ismail Bin Haji Dachlan, yang pada tanggal 27-06-2001 telah beralih menjadi atas nama The Yono Budi berdasarkan Jual Beli.;-----

2.39. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 129/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1464/1989 Luas 1.425 m², atas nama Ismail Bin Hji Dachlan, yang pada tanggal 02-03-2012 telah beralih menjadi atas nama Panji Sanjaya berdasarkan jual Beli.;-----

2.40. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 130/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1465/1989, Luas 1.911 m², atas nama Kastijah Alias Sanali, yang pada tanggal 03-09-2007 telah beralih menjadi atas nama Nyonya Lany Setiawati Loekito berdasarkan Jual Beli, dengan catatan adanya Hak Tanggungan Nomor 3382/2012 Peringkat Pertama untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta melalui Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo nomor 5.;-----

2.41. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1466/1989 Luas 1.219 m², atas nama Kastijah Alias Sanali, terakhir pada tanggal 07-09-2012 telah beralih menjadi atas nama Panji Sanjaya berdasarkan jual Beli.;-----

2.42. Tanggal... £

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.42. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 132/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1467/1989 Luas 1.982 m², atas nama Rebai Pak Tumian, terakhir pada tanggal 12-03-2010 telah beralih menjadi atas nama Ong Eddy Sutanto dan Wielianto Setyono berdasarkan Jual Beli, dengan catatan adanya Hak Tanggungan Nomor 5310/2012 Peringkat Pertama untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ;-----
- 2.43. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 134/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1469/1989 Luas 1.923 m², atas nama Muljo Bin Darip, terakhir pada tanggal 03-04-2012 telah beralih menjadi atas nama Ong Eddy Sutanto berdasarkan Jual Beli.;-----
- 2.44. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 135/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1470/1989 Luas 1.218 m², atas nama Muljo Bin Darip, terakhir pada tanggal 22-09-2011 telah beralih menjadi atas nama Panji Sanjaya berdasarkan Jual Beli.;-----
- 2.45. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 136/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1471/1989 Luas... £



Luas 1.864 m², atas nama Abu Bin Pak Tijamah, terakhir pada tanggal 03-01-2007 telah beralih menjadi atas nama Onny Hendrawan Surjono berdasarkan Jual Beli, dengan catatan adanya Hak Tanggungan Nomor 7020/2010 Peringkat II (Kedua) untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat.;-----

2.46. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 137/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1472/1989 Luas 1.230 m², atas nama Abu Bin Pak Tijamah, yang telah beralih menjadi atas nama Sudirman berdasarkan Warisan dan pada tanggal 02-09-2010 diterbitkan Sertipikat Pengganti Hilang, Surat Ukur Nomor 00088/13.6/2010, Luas 1.232 m².;---

2.47. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 138/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1473/1989 Luas 1.761 m², atas nama Kamsi Pak Latip, terakhir pada tanggal 27-12-2007 telah beralih menjadi atas nama Sambudi Ongko berdasarkan Jual Beli.;-----

2.48. Tanggal 27-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1474/1989, Luas 1.124 m², atas nama Kamsi Pak Latip, terakhir pada tanggal 06 – 03 - 2012 telah beralih menjadi atas nama:

1).Abdul Muin... £



1). Abdul Muin 2). Abdul Chamid 3). Abdul Kohar 4). Nyonya
Sriana berdasarkan Jual Beli.;-----

2.49. Tanggal 29-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak
Milik Nomor 140/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1989 Nomor 1454/1989
Luas 654 m², atas nama Muntijan Pak Muntamah, terakhir
pada tanggal 02-06-1990 telah beralih menjadi atas nama : 1).
Bintar Kusuma 2). Ing Widjojo 3). Roi Nasaida 4). Soegiharto
Santoso.berdasarkan Jual Beli.;-----

2.50. Tanggal 29-06-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 141/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 25-05-1992 Nomor 1455/1989
Luas 1.766 m², atas nama Muntijan Pak Muntamah, yang pada
tanggal 02-07-2009 telah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna
Bangunan Nomor 41/Desa Sadang, dan terakhir pada tanggal
01-09-2009 telah beralih menjadi atas nama Perseroan Terbatas
Geluran Adikarya, berkedudukan di Sidoarjo berdasarkan Jual
Beli, dengan catatan adanya Hak Tanggungan Nomor 11143/
2012 Peringkat Ketiga untuk kepentingan Perseroan Terbatas
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta.;-----

2.51. Tanggal 11-09-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 143/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 02-09-1989 Nomor 2960/1989
Luas 3.116 m², atas nama Sani Pak Taib, terakhir tanggal

04-01-2006... £



04-01-2006 telah beralih menjadi atas nama Nyonya Suudiyah
berdasarkan Jual Beli.;-----

2.52. Tanggal 11-09-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 144/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 02-09-1989 Nomor 2961/1992
Luas 1.780 m², atas nama Sani Pak Taib, yang telah beralih
menjadi atas nama : 1). Selamah 2). Supiah 3). Taib 4).
Marem 5). Kani 6). Karomah 7). Buari berdasarkan Warisan.;-

2.53. Tanggal 11-09-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 145/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 02-09-1989 Nomor 2962/1989
Luas 1.060 m², atas nama Sani Pak Taib, terakhir pada tanggal
27-10-1989 telah beralih menjadi atas nama Nyonya Lilyana
Yuarsa berdasarkan Jual Beli, dan pada tanggal 17-01-1996
telah berubah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa
Sadang.;-----

2.54. Tanggal 22-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 154/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 13-12-1989 Nomor 4712/1989
Luas 664 m², atas nama Daun Pak Muanah, terakhir pada
tanggal 14-05-1990 telah beralih menjadi atas nama Subur
Hartono Martoseno berdasarkan Jual Beli.;-----

2.55. Tanggal 22-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 155 / Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten

Sidoarjo... £



Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 13-12-1989 Nomor 4713/1989

Luas 1.811 m², atas nama Daun Pak Muanah, yang telah beralih menjadi atas nama Muanah berdasarkan Warisan, pada tanggal 20-03-2012 telah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 54/Desa Sadang, terakhir pada tanggal 19-04-2012 telah beralih menjadi atas nama Perseroan Terbatas PT. Geluran Adikarya, berkedudukan di Sidoarjo. ;-----

2.56. Tanggal 22-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 156 / Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 13-12-1989 Nomor 4714/1989 Luas 1.146 m², atas nama Daun Pak Muanah, yang telah beralih menjadi atas nama Muanah berdasarkan Warisan. ;-----

2.57. Tanggal 22-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 157/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 13-12-1989 Nomor 4715/1989 Luas 664 m², atas nama Sajis Pulangsur, terakhir pada tanggal 14-05-1990 telah beralih menjadi atas nama Subur Hartono Martoseno berdasarkan Jual Beli ; -----

2.58. Tanggal 22-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 158/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 13-12-1989 Nomor 4716/1989 Luas 1.779 m², atas nama Sajis Pulangsur, terakhir pada tanggal 02-03-2012 telah beralih menjadi atas nama Nyonya Lany Setiawati Loekito berdasarkan Jual Beli.-----

2.59.Sertifikat... £



- 2.59. Tanggal 22-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 159/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 13-12-1989 Nomor 4717/1989 Luas 1.210 m², atas nama Sajis Pulangsur, yang telah beralih menjadi atas nama Kastari berdasarkan Warisan.;-----
- 2.60. Tanggal 22-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 160/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 13-12-1989 Nomor 4718/1989 Luas 664 m², atas nama Tani Pak Menah, terakhir pada tanggal 14-05-1990 telah beralih menjadi atas nama Subur Hartono Martoseno berdasarkan Jual Beli.;-----
- 2.61. Tanggal 22-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 13-12-1989 Nomor 4719/1989 Luas 1.811 m², atas nama Tani Pak Menah, terakhir pada tanggal 28-02-2008 telah beralih menjadi atas nama Nyonya Lany Setiawati Loekito berdasarkan Jual Beli.;-----
- 2.62. Tanggal 22-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 162/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 13-12-1989 Nomor 4720/1989 Luas 1.167 m², atas nama Tani Pak Menah, yang telah beralih menjadi atas nama : 1). Matyoman 2). Kasmurah berdasarkan Warisan ;-----

2.63.Sertifikat... £



2.63. Tanggal 22-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 163/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 13-12-1989 Nomor 4721/1989 Luas 663 m², atas nama Bunawi Bin Darp, terakhir pada tanggal 14-05-1990 telah beralih menjadi atas nama Subur Hartono Martoseno berdasarkan Jual Beli.;-----

2.64. Tanggal 22-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 164/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 13-12-1989 Nomor 4722/1989, Luas 1.853 m², atas nama Bunawi Bin Darp, terakhir pada tanggal 04-06-2007 telah beralih menjadi atas nama Cornelius Yulianto Hari berdasarkan Jual Beli, dengan catatan adanya Hak Tanggungan Nomor 8138/2012 Peringkat Kedua untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Permata Tbk, berkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabangnya di Surabaya.;-----

2.65. Tanggal 22-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 165 / Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 13-12-1989 Nomor 4723/1992 Luas 1.206 m², atas nama Bunawi Bin Darp, yang pada tanggal 22-12-1989 telah beralih menjadi atas nama Abdul Muin berdasarkan Warisan.;-----

2.66. Tanggal 22-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 166 / Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten

Sidoarjo... £



Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 13-12-1989 Nomor 4724/1989
Luas 663 m², atas nama Rijaman Pak Tuminah, terakhir pada
tanggal 14-05-1990 telah beralih menjadi atas nama Subur
Hartono Martoseno berdasarkan Jual Beli.;-----

2.67. Tanggal 22-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 167/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 13-12-1989 Nomor 4725/1989
Luas 1.710 m², atas nama Rijaman Pak Tuminah, terakhir pada
tanggal 04-06-2007 telah beralih menjadi atas nama Cornelius
Yulianto Hari berdasarkan Jual Beli, dengan catatan adanya Hak
Tanggungan Nomor 8138/2012 Peringkat Kedua untuk
kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Permata Tbk,
berkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabangnya di
Surabaya.;-----

2.68. Tanggal 22-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 168 / Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 13-12-1989 Nomor 4728/1989
Luas 1.136 m², atas nama Rijaman Pak Tuminah, yang telah
beralih menjadi atas nama : 1). Ponitri 2). Riono berdasarkan
Warisan.;-----

2.69. Tanggal 22-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 169 / Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 13-12-1989 Nomor 4727/1989
Luas 663 m², atas nama Asim Bin Kamso, terakhir pada tanggal

14-05-1990... £



14-05-1990 telah beralih menjadi atas nama Subur Hartono
Martoseno berdasarkan Jual Beli.;-----

2.70. Tanggal 22-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 171/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 13-12-1989 Nomor 4729/1989
Luas 1.049 m², atas nama Asim Bin Kamso, yang telah beralih
menjadi atas nama: 1). Maniti 2). Askan berdasarkan Warisan;-

2.71. Tanggal 22-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 172/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 13-12-1989 Nomor 4730/1989
Luas 664 m², atas nama Salmah Bok Sidik, yang pada tanggal
14-05-1880 telah beralih menjadi atas nama Subur Hartono
Martoseno berdasarkan Jual Beli.;-----

2.72. Tanggal 22-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 173/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 13-12-1989 Nomor 4731/1989
Luas 1.854 m², atas nama Salmah Bok Sidik, yang pada tanggal
03-01-2007 telah beralih menjadi atas nama Onny Hendrawan
Surjono berdasarkan Jual Beli, dengan catatan adanya Hak
Tanggungan Nomor 7620/2010 Peringkat II (Kedua) untuk
kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Central Asia Tbk,
berkedudukan di Jakarta Pusat.;-----

2.73. Tanggal 22-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 174 / Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten

Sidoarjo... £



Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 13-12-1989 Nomor: 4732/1989 Luas 1.238 m², atas nama Salmah Bok Sidik, yang pada tanggal 22-09-2011 telah beralih menjadi atas nama Panji Sanjaya berdasarkan Jual Beli.;-----

2.74. Tanggal 30-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 176/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 18-12-1989 Nomor 4915/1989 Luas 1.670 m², atas nama Dul Manan, yang telah beralih menjadi atas nama : 1). Kabsah 2). Amianah 3). Hamidah 4). Aminah berdasarkan Warisan.;-----

2.75. Tanggal 30-12-1989, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 177/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 18-12-1989 Nomor 4916/1989 Luas 2.920 m², atas nama Dul Manan, yang telah beralih menjadi atas nama : 1). Kabsah 2). Amianah 3). Hamidah 4). Aminah berdasarkan Warisan.;-----

2.76. Tanggal 30-12-1988, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 178/Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 22-10-1988 Nomor 6313/1988 Luas 1.130 m², atas nama Sami Bok Djenap.;-----

2.77. Tanggal 26-06-1992, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 200 / Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 10-02-1992 Nomor 704/1992, Luas 847 m², atas nama Sarpuah Bok Sriaah, yang pada tanggal

13-06-2006... £



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-06-2006 telah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Desa Sadang, dan pada tanggal 26-06-2006 telah beralih menjadi atas nama Perseroan terbatas PT. Pakindo Jaya Perkasa, berkedudukan di Sidoarjo, dengan catatan adanya Hak Tanggungan Nomor 6474/2012 Peringkat Kedua untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat melalui Kantor Wilayah III Surabaya.;-----

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.;-----

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain mohon putusan seadil-adilnya.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Jawaban, tertanggal 3 April 2013 yang diserahkan melalui mekanisme surat tertanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Atas dasar pengertian tersebut oleh karena Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971 tanggal 15-06-1971 yang dalam salah satu dicantumnya menyebutkan adanya (Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo) dan hak milik atas tanah tersebut berlaku terhitung sejak tanggal didaftar, maka Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971 tanggal 15-06-1971 masih memerlukan tindak lanjut sehingga belum bersifat final, sehingga tidak dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971 tanggal 15-06-1971 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukan termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat tersebut adalah erro in obyekto dan harus dinyatakan ditolak;-----

2. Bahwa disamping gugatan Penggugat error in obyekto, gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur (obscure libels), karena ternyata Penggugat tidak dapat menyebutkan batas-batas tanah yang didalilkan sebagai haknya, sehingga apakah benar atas bidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 113, SHM No. 114 dan SHM No. 115/Desa Sadang, termasuk madal eigendom yang dimaksud oleh Penggugat, terlebih secara jelas dan tegas dalam surat gugatannya butir ke 12 menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti tentang nomor sertipikat dan nama pemegang sertipikat dan dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bersama pihak - pihak terkait dalam perkara ini, terbukti bidang tanah
dengan...£



dengan SHM No. 113, SHM No. 114 dan SHM No. 115/Desa Sadang, berada diluar lokasi bidang tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengetahui acara pasti dimana tanah yang didalilkan sebagai miliknya. Dengan tidak jelas disebutkan batas-batas bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan kabur. Atas dasar fakta bahwa Penggugat tidak mengetahui secara jelas mengenai batas-batas tanah yang didalilkan sebagai miliknya, maka bagaimana dapat Penggugat menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa timur Nomor: 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971 tanggal 15-06-1971 dan penerbitan sertipikat terkait dengan Surat Keputusan tersebut khususnya SHM No. 113, SHM No. 114 dan SHM No. 115/Desa Sadang batal sah? Oleh karena gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;-----

3. Bahwa SHM No. 113, SHM No. 114 dan SHM No. 115 telah diterbitkan sesuai dengan prosedur penerbitan sertipikat sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena itu SHM No. 113, SHM No. 114 dan SHM No. 115/Desa Sadang tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971 tanggal 15-06-1971 dan penerbitan sertipikat terkait dengan Surat Keputusan tersebut khususnya SHM No. 113, SHM No. 114 dan SHM No. 115 / Desa tidak melanggar azas pemerintahan yang baik ;-----

4. Bahwa...£



4. Bahwa selain hal tersebut, berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftar Tanah yang berbunyi:-----

"dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata telah menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";-----

Maka SHM No. 113, SHM No. 114 dan SHM No. 115/Desa Sadang yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini oleh Penggugat telah diterbitkan sejak tanggal 27 Mei 1989 atas dasar Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971 tanggal 15-06-1971 yang dalam tenggang waktu selama 5 (lima) tahun setelah penerbitan SHM-SHM tersebut tidak pernah ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap penerbitan SHM tersebut. Maka demi kepastian hukum keabsahan SHM No. 113, SHM No. 114 dan SHM No. 115/Desa Sadang tersebut tidak dapat dituntut lagi oleh pihak lain. Oleh karena penerbitan SHM No. 113, SHM No. 114 dan SHM No. 115/Desa Sadang sudah sesuai dengan ketentuan hukum pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, yaitu sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur

Peraturan...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dengan Demikian penerbitan SHGB dan No. SHM No. 113, SHM No. 114

dan SHM No. 115/Desa Sadang tersebut adalah sah dan mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat dan gugatan Penggugat dalam perkara

ini diajukan setelah penerbitan SHM No 113, SHM No 114 dan SHM No.

115/Desa Sadang setelah 5 Tahun dari sejak penerbitan SHM No. 113,

SHM No. 114 dan SHM No. 115/Desa Sadang yaitu gugatan Penggugat

diajukan setelah 23 Tahun 5 Bulan terhitung sejak dari tanggal

penerbitan SHM No. 113, SHM No. 114 dan SHM No 115/Desa Sadang

maka gugatan tersebut telah melampaui tenggang waktu yang

ditentukan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sehingga

demi Kepastian hukum gugatan Penggugat harus ditolak;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka mohon kiranya

Ketua/Majelis Hakim Pemeriksaan perkara ini untuk memutuskan sebagai

berikut:-----

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II,

Penggugat untuk mempertahankan Gugatannya telah mengajukan Replik

tertanggal 18 Pebruari 2013. ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I untuk

mempertahankan Jawabannya telah menyampaikan Duplik tertanggal

4 Maret 2013 dan Tergugat II untuk mempertahankan Jawabannya telah

menyampaikan Duplik tetanggal 25 Pebruari 2013; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi tersebut,

Penggugat...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dipersidangan pada tanggal 3 April 2013 telah memberikan tanggapan/Repliknya secara lisan yaitu membantah Eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara T.II Intervensi dan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan T.II Intervensi atas tanggapan/Replik yang disampaikan secara lisan juga telah menyampaikan tanggapan/Duplik secara lisan yaitu tetap mempertahankan eksepsi dan jawaban serta menolak gugatan Penggugat;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1A sampai dengan P – 33 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atas fotokopinya sebagai berikut :-----

1. P – 1A : Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya Peta Google atas tanah eigendom verponding 713, 715, 719 dan 717 atas nama Samuel De Meyer beserta koordinat patok tanda batas;
2. P – 1B : Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya Peta Google atas tanah yang dimohonkan pengukuran oleh Penggugat, di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, seluas 161.181 M²;-----
3. P – 1C : Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya Peta Google atas tanah yang dimohonkan pengukuran oleh Penggugat, di Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menjadi seluas 160.340 M² setelah dikurangi makam seluas 8.359 M²;---
4. P – 1D : Fotokopi dari fotokopi Sket kasar eigendom verponding No. 713, 715, 717 dan 719;-----
5. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 361/2010 atas eigendom verponding Tahun 1935 No. 717, nomor berkas : 30371/2010;-----

6.P-3:... £



6. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, kepada Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur,
Nomor : 728/3-35.15/VIII/2012, perihal Permohonan Ukur
atas nama Yohanna De Meyer tertanggal 31 Agustus 2012;---
7. P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur kepada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 878/4.200/V/2012,
perihal : Permohonan Ukur atas nama Yohanna De
Meyer tertanggal 04 Mei 2012;-----
8. P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima Dokumen
Nomor Berkas : 26191/2012 tertanggal 25 April 2012;-----
9. P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran
pengukuran dan pemetaan kadastral-sporadic (peta bidang)
tertanggal 25 April 2012;-----
10. P – 7A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Permohonan
Pengukuran Tanah, Nomor Hak Eigendom Verponding 1935
No. 717 Samuel De Meyer, luas 161.181 M² Desa Sadang,
Kecamatan Taman Sidoarjo, atas permohonan Yohanna De
Meyer yang diwakili oleh Kuasa : Budi Hariyanto tertanggal
11 Oktober 2010 (lembar kuning);-----
11. P – 7B : Fotokopi dari fotokopi Formulir Permohonan Pengukuran
Tanah, Nomor Hak Eigendom Verponding 1935 No. 717
Samuel De Meyer, luas 161.181 M² Desa Sadang, Kecamatan
Taman Sidoarjo, atas permohonan Yohanna De Meyer yang
diwakili...E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Kuasa : Budi Hariyanto tertanggal 11 Oktober
2010 (lembar biru);-----

12. P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah
Kabupaten Sidoarjo kepada Camat Taman Sidoarjo, Nomor:
591.1/829/ 404.1.1.1/ 2011, perihal : Fasilitas Pemetaan atas
tanah eigendom tertanggal 4 Maret 2011;-----

13. P – 9 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemasangan Titik Tanda
Batas, tertanggal 22 Juli 2011;-----

14. P – 10 : Fotokopi dari fotokopi Surat Budi Hariyanto kepada Camat
Taman Kabupaten Sidoarjo, Perihal: Pemertaan atas tanah
eigendom verponding, tertanggal 4 Agustus 2011;-----

15. P – 11A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Aftekening Verklaring Van
Een Stuk Grond Dat Verkocht, Verkoper : Ruud De Krol,
Dekoper : Samuel De Meyer, dan 19 December 1935 (bahasa
Belanda);-----

16. P – 11B : Fotokopi sesuai dengan leges Terjemahan atas
Penandatanganan Pernyataan tentang Sebidang Tanah Yang
Telah Dijual, Penjual Ruud De Krol, Pembeli : Samuel De
Meyer, tertanggal 19 Desember 1935;-----

17. P – 12A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Acte Van Eigendom No.
59.WL, dan 27 December 1935 WL. Samuel De Meyer
(bahasa Belanda);-----

18. P – 12B : Fotokopi sesuai dengan leges Terjemahan atas Akte Hak Milik
No. 59.WL, tertanggal 27 Desember 1935 WL. Samuel De
Meyer;-----

19.P-13A:... £

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. P – 13A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Meetb Rief Van Het Perceel
Gelogen in de Residentie te Soerabaja No. 59 WL,
Verponding No. 717, dan 27 December 1935;-----
20. P – 13B : Fotokopi sesuai dengan leges, Terjemahan atas Surat Ukur
persil yang terletak di Karisidenan Surabaya No. 59.WL,
Verponding No. 717, tertanggal 27 Desember 1935;-----
21. P – 14 : Fotokopi dari fotokopi Sket Lokasi atas permohonan Budi
Hariyanto, tertanggal 11 Oktober 2010;-----
22. P – 15 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Tanah
atas nama Yohanna De Meyer yang dikuasakan kepada Budi
Hariyanto, tertanggal 11 Oktober 2010;-----
23. P – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas
nama Budi Hariyanto, No. 3578043101530001;-----
24. P – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas
nama Yohanna De Meyer, No. 32.03.03.2005/7657/5219126;
25. P – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Nomor :
01 tertanggal 4 Oktober 2010 dari Yohanna De Meyer kepada
Budi Hariyanto dibuat dihadapan Notaris Dian Trianawaty,
SH. di Bogor;-----
26. P – 19 : Fotokopi dari fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Bogor
Nomor : 88/Pdt/P/2005/PN.Bogor atas nama Yohanna De
Meyer tertanggal 15 Agustus 2006; -----
27. P – 20 : Fotokopi dari fotokopi Surat Balai Harta Peninggalan Jakarta
Nomor : W7.Ca.Ht.04.05.365/III/Um/1999, Perihal Data
Almarhum WL. Samuel De Meyer tertanggal 3 Juni 1999 ;-----

28.P-21A:... £



28. P – 21A : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian WL.
Samuel De Meyer, No. 474.1/6-lal, tertanggal 23-04-2010 di
Bogor;-----
29. P – 21B : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian Frank
Meyer, No. 474.3/68.Pab, tertanggal 23-04-2010 di Bogor;----
30. P – 22 : Fotokopi dari fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama
Bogor Nomor : 46/Pdt.P/2008/PA.Bgr, Penetapan Ahli Waris,
tertanggal 21 Juli 2008; -----
31. P – 23 : Fotokopi dari fotokopi Resume Silsilah Kewarisan Harta
Kekayaan WL. Samuel De Meyer yang jatuh kepada Yohanna
De Meyer, beserta lampirannya; -----
32. P – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Personeel, dan
17 Oktober 1957; -----
33. P – 25 : Fotokopi sesuai dengan leges terjemahan Akta Pribadi,
tertanggal 17 Oktober 1957; -----
34. P – 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Adopteer, dan 9 September
1947 Bultenzrog ;-----
35. P – 27 : Fotokopi sesuai dengan leges Terjemahan dari Keterangan
Adopsi, tertanggal 9 September 1947 di Bultenzrog; -----
36. P – 29 : Fotokopi sesuai dengan leges Terjemahan dari Akte Pribadi,
tertanggal 18 Agustus 1943 dihadapan Notaris Tuan G.de
Bock di Cirebon;-----
37. P – 19 : Fotokopi dari fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Bogor
Nomor : 88/Pdt/P/2005/PN.Bogor atas nama Yohanna De
Meyer tertanggal 15 Agustus 2006;-----

38.P-20:... £



38. P – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Balai Harta Peninggalan
Jakarta Nomor : W7.Ca.Ht.04.05.365/III/Um/1999, Perihal
Data Almarhum WL. Samuel De Meyer tertanggal 3 Juni
1999;-----
39. P – 21A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian
WL. Samuel De Meyer, No. 474.1/6-lal, tertanggal 23-04-
2010 di Bogor;-----
40. P – 21B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian
Frank Meyer, No. 474.3/68.Pab, tertanggal 23-04-2010 di
Bogor;-----
41. P – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Penetapan Pengadilan
Agama Bogor Nomor : 46/Pdt.P/2008/PA.Bgr, Penetapan Ahli
Waris, tertanggal 21 Juli 2008;-----
42. P – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Resume Silsilah Kewarisan
Harta Kekayaan WL. Samuel De Meyer yang jatuh kepada
Yohanna De Meyer, beserta lampirannya;-----
43. P – 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Personeel, tertanggal
18 Agustus 1943;-----
44. P – 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima atas berkas
surat dari Budi Hariyanto, tertanggal 4 Agustus 2011;-----
45. P – 31 : Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Penggunaan Data
Digital Nomor : 79/JASINFO/LP/06/2011, tertanggal 24 Juni
2011;-----
46. P – 32 : Fotokopi dari fotokopi Tanda terima Data Digital Nomor :
79/JASINFO/LP/06/2011, tertanggal 24 Juni 2011;-----

47.P-33:... £



47. P – 33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor :
01/LSM-FORMALIH/II/013, tertanggal 14 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil
gugatannya mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang Saksi yang telah
menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi I : BUDI HARIYANTO;-----

- Bahwa Penggugat adalah teman kakak saksi di Bogor. -----
- Bahwa saksi pernah tinggal dan bersekolah di Bogor pada Tahun 1969;-
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat bercerita pada saksi bahwa mempunyai hibah dari opanya kepada ayah angkatnya. -----
- Bahwa Penggugat menunjukkan surat-surat yang dimilikinya pada saksi1 (satu) minggu kemudian, dan fotokopi surat-surat tersebut dilegalisir ke notaris;-----
- Bahwa bulan Juli 2010, saksi mengajukan permohonan SKPT pada Badan Pertanahan Nasional Sidoarjo untuk eigendom Nomor : 713, 715, 717 dan 719;-----
- Bahwa tanggal 3 Agustus 2010 saksi mendapat jawaban dari BPN bahwa tanah yang dimohonkan di Desa Sadang dan Desa Kalijaten belum pernah diterbitkan sertipikat dan arsip eigendom belum diketemukan;-----
- Bahwa setelah menerima SKPT saksi disarankan untuk membeli blangko ukur bidang, setelah diisi dan data-data dilampirkan, berkas tersebut diserahkan melalui loket;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. Taridi (Kepala Seksi Pendataan) dan
ditawari...£



ditawari akan diberi tanah seluas 1800 M² asal tidak melanjutkan
pengurusan tanah eigendom milik {Penggugat} tetapi saksi menolak;----

- Bahwa Untuk pengisian data-data, saksi harus memasang tanda batas dan menyerahkan sket lokasi tanah. Tahun 2010 saksi meminta bantuan Bakosurtanal untuk menentukan titik batas eigendom 713, 715, 717 dan 719;-----
- Bahwa Saksi yang menggambar sket tersebut, yang menentukan batas-batas Desa Sadang dan Desa Suko adalah petugas BPN;-----
- Bahwa saksi mengajukan 2 (dua) berkas yang luasnya 183.628 M² dan 161.181 M² melalui Kanwil BPN Jatim;-----
- Bahwa BPN memberi penjelasan kepada saksi, yang dimasukan dulu adalah tanah yang luasnya 10 Ha ke atas karena yang memproses adalah Kanwil BPN Jatim sedangkan yang dibawah 10 Ha menyusul karena yang memproses BPN Tk II Sidoarjo;-----
- Bahwa Tanggal 31 Agustus 2012 BPN Sidoarjo menjawab surat dari Kanwil BPN Propinsi Jatim yang tembusannya kepada saksi yang intinya tanah yang dimohonkan oleh Penggugat telah terbit sertipikat. Surat tembusan diterima pada tanggal 4 September 2012;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pemasangan titik batas dihadiri oleh saksi, petugas Bakosurtanal, Polsek Taman, Pegawai Kecamatan Taman dan Satpol PP Taman; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat dilakukan penentuan titik-titik batas tanah;-----
- Bahwa pada saat pemasangan patok tanda batas tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang menyatakan keberatan. Orang-orang tersebut hanya menyewa pertahun sebesar 2 juta 5 ratus;-----

Bahwa...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apabila penyewa tanah gogol tersebut meninggal dunia maka tanah tersebut harus kembali dulu kepada desa; -
- Bahwa pada tahun 1971 tanah gogol tersebut diserahkan;-----
- Bahwa eigendom verponding adalah sama dengan pajak bumi dan bangunan (PBB);-----
- Bahwa saksi mengetahui resiko apabila tanah tersebut bukan milik orang pribumi atau tanah tersebut lama tidak diurus maka akan kembali pada Negara;-----
- Bahwa saksi pernah bertanya dan para penggarap menyatakan bahwa mereka menyewa pada Pak Lurah;-----
- Bahwa saksi pernah lapor Reskrim Polda, tetapi pada saat Reskrim Polda turun untuk mencari informasi, para panggarap tanah tersebut pada lari sehingga Reskrim Polda tidak mendapat informasi kepada siapa mereka menyewa tanah garapannya;-----
- Bahwa siap Reskrim Polda selanjutnya adalah Polda masih mengirim surat kepada Bapak Kanwil BPN untuk mohon ijin untuk cek lapangan;--
- Bahwa pada saat pemasangan tugu saksi sudah datang ke Kantor Kelurahan, dengan didampingi, dari Kepolisian, Bakortanas dan Kecamatan. Saksi datang mohon ijin untuk melakukan pemasangan tugu batas;-----
- Bahwa Kepala Desa Sadang mengijinkan tetapi tidak menyertakan perangkatnya untuk melihat pemasangan tugu tersebut;-----

Saksi ke 2 : SATUBI, -----

- Bahwa saksi dulu bekerja sebagai staf Kecamatan Taman;-----
- Bahwa Saksi pensiun bulan Maret Tahun 2012;-----

Bahwa...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal Sdr. Budi Hariyanto pada saat, beliau membawa surat kepada Pak Camat dari Serda;-----
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat tersebut;-----
- Bahwa saksi pada waktu itu tidak ada perintah untuk membantu Budi Hariyanto;-----
- Bahwa Saksi pada waktu itu ditugaskan oleh Pak Camat atas pertanyaan Kuasa Penggugat;-----
- Bahwa yang hadir pada waktu pemasangan tanda batas atau patok adalah Polsek Taman (lebih dari 2 orang), Dari Kecamatan Taman (saksi dan Sdr. Basuki), Bakostana dan Sdr. Budi Hariyanto;-----
- Bahwa saksi berangkat secara bersama-sama, sebelum menuju tempat yang dituju, menuju Kantor Kepala Desa Sadang dan bertemu dengan Kepala Desa tetapi Kepala Desa Sadang dan perangkatnya tidak ada yang ikut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanggapan Kepala Desa Sadang pada waktu itu;-
- Bahwa saksi ikut pada saat pemeriksaan setempat;-----
- Bahwa tanda batas yang ditunjuk pada saat pemeriksaan setempat yang dipasang pada waktu pemasangan tanda batas oleh Bakortanas;---
- Bahwa peran saksi pada waktu pemasangan tanda batas hanya melihat saja;-----
- Bahwa saksi hanya menyaksikan dari jauh saat para petani penggarapan tanah tersebut ditanaya oleh Reskrim Polda Jatim;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memerintah basuki untuk ikut pada saat pemasangan batas;-----
- Bahwa Saksi disuruh oleh petugas Kecamatan Tamana untuk menghadiri pemasangan tanda batas;-----

Bahwa...£



- Bahwa saksi hanya ingat saksi diajak oleh pemohon untuk ikut pada saat pemasangan tanda batas tersebut, atas pertanyaan Kuasa Tergugat II;-----
- Bahwa pada saat pemasangan tanda batas saksi belum pension;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda batas dari tanah yang dimaksud oleh Penggugat;-----
- Bahwa pada saat pemasangan tanda batas tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan kepala Desa Sadang, pada saat rombongan di kantor Kelurahan Desa Sadang;-----
- Bahwa saksi hadir atas ajan pemohon pada saat saksi ditanya oleh Kuasa Penggugat yang terakhir;-----
- Bahwa Pada bulan Pebruari 2012 dilakukan pemasangan tanda batas;---
- Bahwa lebih dahulu pertanyaan Reskrim Polda Jatim daripada pemasangan tanda batas;-----
- Bahwa saksi tidak ingat posisi saksi pada saat pemasangan tanda batas;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 5 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atas fotokopinya, sebagai berikut : -----

1. T.I – 1 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : I/Agr/54/XI/HM/01.G/71, tertanggal 20 Djuli 1971;-----

2.T.I-2:... £



2. T.I – 2 : fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 1 Tahun 1967 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Agraria, tertanggal 28 Pebruari 1967;-----
3. T.I – 3 : fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri No. : 30/DEPAG/65, No. 11/DDN/1965 tentang Penegasan Konversi menjadi Hak Pakai dan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap, tertanggal 4 Mei 1965;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat - surat yang diberi tanda T.II – 1 T.II - 2, T.II – 3.1 sampai dengan T.II – 3.77, T.II - 4 dan T.II - 5 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atas fotokopinya, sebagai berikut : -----

1. T.II – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Panitia Landerform Daerah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 21 Juni 1971 Nomor : 34/XI/101/G/71, beserta daftar lampirannya ;-----
2. T.II – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Prpinsi Jawa Timur, tanggal 20 Juni 1971 No : I/Agr/54/XI/HM/01.G/71, beserta daftar lampirannya;-----
3. T.II – 3.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 244, luas 1.525 M2, GS. No. 706 / 1992, tertanggal 10 Pebruari 1992 atas nama Panji Sanjaya; -----

4.T.II-3.2:... £



4. T.II – 3.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 270, luas 1.870 M2, GS. No. 3883/1992, tertanggal 14 Juni 1992 atas nama Panji Sanjaya;-----
5. T.II – 3.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 254, luas 1.355 M2, GS. No. 736/1992, tertanggal 10 Pebruari 1992 atas nama Panji Sanjaya;-----
6. T.II – 3.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 255, luas 1.220 M2, GS. No. 739/1992, tertanggal 10 Pebruari 1992 atas nama Panji Sanjaya;-----
7. T.II – 3.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 324, luas 1.175 M2, GS. No. 6881/1994, tertanggal 13 April 1995 atas nama Panji Sanjaya;-----
8. T.II – 3.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 277, luas 1.240 M2, GS. No. 594/1992, tertanggal 2 Dseember 1992 atas nama Panji Sanjaya;-----
9. T.II – 3.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 264, luas 1.220 M2, GS. No. 2529/1992, tertanggal 2 Mei 1992 atas nama Panji Sanjaya;-----
10. T.II – 3.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 243, luas 1.350 M2, GS. No. 745/1992, tertanggal 10 Pebruari 1992 atas nama Panji Sanjaya;-----
11. T.II – 3.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 354, luas 1.925 M2, GS. No. 7492/1995, tertanggal 24 Nopember 1995 atas Sri B. Sinem;-----

12.T.II-3.10:... £



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T.II – 3.10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 250, luas 1.340 M2, GS. No. 723/1992, tertanggal 14 Juni 1992 atas nama Panji Sanjaya;-----
13. T.II – 3.11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 142, luas 1.870 M2, GS. No. 1.373/1992, tertanggal 29 Juni 1989 atas nama Panji Sanjaya;-----
14. T.II – 3.12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 133, luas 1.210 M2, GS. No. 1468/1992, tertanggal 27 Juni 1989 atas nama Panji Sanjaya;-----
15. T.II – 3.13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 90, luas 1. 196 M2, GS. No. 4553/1992, tertanggal 19 Juli 1986 atas nama Panji Sanjaya;-----
16. T.II – 3.14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 101 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4564 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1925 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto
2. Wielianto Setyono ;-----
17. T.II – 3.15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 102 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor: 4565/1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1055 M2, atas nama : 1. Yameni 2. Yaminah ;----
18. T.II – 3.16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 104 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Surat Ukur Nomor : 00004 / 13.06 / 2006, tanggal 23 Juni 2006, Luas : 1937 M2, atas nama : Ngateni bin Mukti ;--

80.T.II-3.17:... £

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T.II – 3.17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 105 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988,
Gambar Situasi Nomor : 4568 / 1988, tanggal 4 Juli
1988, Luas : 1233 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
20. T.II – 3.18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 107 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988,
Gambar Situasi Nomor : 4570 / 1988, tanggal 4 Juli
1988, Luas : 2426 M2, atas nama : Patri bin Sampini ;---
21. T.II – 3.19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 108/ Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988,
Gambar Situasi Nomor : 4571/ 1988, tanggal 4 Juli
1988, Luas : 1297 M2, atas nama : Patri bin Sampini ;---
22. T.II – 3.20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No:
109/ Desa Sadang, tanggal 18 Januari 1989, Gambar
Situasi No : 282 / 1989, tanggal 11 Januari 1989, Luas
: 2439 M2, atas nama : Eddy Gunawan ;-----
23. T.II – 3.21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 110 / Desa Sadang, tanggal 31 Januari 1989,
Gambar Situasi Nomor : 831 / 1989, tanggal 30 Januari
1989, Luas : 1774 M2, atas nama : Kwee Tan Gie ;-----
24. T.II – 3.22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 111 / Desa Sadang, tanggal 31 Januari 1989,
Gambar Situasi Nomor : 830 / 1989, tanggal 30 Januari
1989, Luas : 5236 M2, atas nama : Kwee Tan Gie ;-----

Berasal...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berasal dari penggabungan dari Sertifikat-Sertifikat Hak

Milik sebagai berikut :-----

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 91 / Desa Sadang,
tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4554
/ 1988 tanggal 4 Juli 1988, Luas : 884 M2, atas
nama : Hartawan Indah ;-----
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 94 / Desa Sadang,
tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4557
/ 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 895 M2, atas
nama : Hartawan Indah ;-----
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 97 / Desa Sadang,
tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4560
/ 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 865 M2, atas
nama : Hartawan Indah ;-----
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 100 / Desa Sadang,
tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4563
/ 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 907 M2, atas
nama : Hartawan Indah ;-----
- e. Sertifikat Hak Milik No : 103/Desa Sadang, tanggal
19 Juli 1988, Gambar Situasi No : 4566/1988,
tanggal 4 Juli 1988, Luas : 862 M2, atas nama :
Hartawan Indah ;-----
- f. Sertifikat Hak Milik No : 106/Desa Sadang, tanggal
19 Juli 1988, Gambar Situasi No : 4569/1988,
tanggal 4 Juli 1988, Luas : 823 M2, atas nama :
Hartawan Indah ;-----

86.T.II-3.23:... £



25. T.II – 3.23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 113 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,
Gambar Situasi Nomor : 1445 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 1083 M2, atas nama : Ny. Djendramulyadi
Saridewi Agustin ;-----
26. T.II – 3.24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 114 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,
Gambar Situasi Nomor : 1446 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 1100 M2, atas nama : Ny. Djendramulyadi
Saridewi Agusini ;-----
27. T.II – 3.25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 115 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,
Gambar Situasi Nomor : 1447 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 1063 M2, atas nama : Ny. Djendramulyadi
Saridewi Agusini ;-----
28. T.II – 3.26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No :
116/ Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar
Situasi No: 1448 /1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas:
3202 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna
Bangunan Nomor : 48, atas nama : PT Indah
Mayangsari berkedudukan di Surabaya ;-----
29. T.II – 3.27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 117 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,
Gambar Situasi Nomor : 1449 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 2921 M2, atas nama : 1. Kutsiah 2. Alfah ;
30.T.II-3.28:... £



30. T.II – 3.28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 118 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,
Gambar Situasi Nomor : 1450 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 2984 M2, atas nama : Siti Chalimah ;-----
31. T.II – 3.29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 119 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,
Gambar Situasi Nomor : 1451 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 1622 M2, atas nama : Mat Natsir Pak
Buhadi ;-----
32. T.II – 3.30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 120 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,
Gambar Situasi Nomor : 1452 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 1716 M2, atas nama : 1. Sugeng Santoso
2. Sukaji Kiswanto ;-----
33. T.II – 3.31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 121 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,
Gambar Situasi Nomor : 1453 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 1758 M2, atas nama : Siti Chalimah ;-----
34. T.II – 3.32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 122 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,
Gambar Situasi Nomor : 1457 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 687 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2.
Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;-----
35. T.II – 3.33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 123 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,
Gambar...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor : 1458 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 669 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma

2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;--

36. T.II – 3.34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik

Nomor : 124/Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,

Gambar Situasi Nomor : 1459 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 665 M2, atasnama : 1. Bintang Kusuma

2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;--

37. T.II – 3.35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik

Nomor : 125 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,

Gambar Situasi Nomor : 1460 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 675 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma

2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;---

38. T.II – 3.36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik

Nomor : 126 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,

Gambar Situasi Nomor : 1461 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 691 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma

2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;---

39. T.II – 3.37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik

Nomor : 127 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,

Gambar Situasi Nomor : 1462 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 656 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma

2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;---

40. T.II – 3.38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik

Nomor : 128 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,

Gambar...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar Situasi Nomor : 1463 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 1847 M2, atas nama : The, Yono Budi ;----

41. T.II – 3.39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik

Nomor : 129 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,

Gambar Situasi Nomor : 1464 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 1425 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----

42. T.II – 3.40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik

Nomor : 130 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,

Gambar Situasi Nomor : 1465 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 1911 M2, atas nama : Iany Setiawati

Loekito ;-----

43. T.II – 3.41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik

Nomor : 131 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,

Gambar Situasi Nomor : 1466 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 1219 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----

44. T.II – 3.42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik

Nomor : 132 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,

Gambar Situasi Nomor : 1467 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 1982 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto

2. Wielianto Setyono ;-----

45. T.II – 3.43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik

Nomor : 134 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,

Gambar Situasi Nomor : 1469 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 1923 M2, atas nama : Ong Eddy Sutanto ;-

46.T.II-3.44:... £



46. T.II – 3.44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 135 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,
Gambar Situasi Nomor : 1470 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 1218 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;-----
47. T.II – 3.45 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 136 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,
Gambar Situasi Nomor : 1471 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 1864 M2, atas nama : Onny hendrawan
Surjono ;-----
48. T.II – 3.46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 137 / Desa Sadang, tanggal 2 September 2010,
Surat Ukur Nomor : 00088 / 13.6 / 2010, tanggal
25 Agustus 2010, Luas : 1232 M2, atas nama: Sudirman
49. T.II – 3.47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 138 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,
Gambar Situasi Nomor : 1473 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 1761 M2, atas nama : Sambudi Ongko ;----
50. T.II – 3.48 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 139 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,
Gambar Situasi Nomor : 1474 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 1124 M2, atas nama : 1. Abdul Muin
2. Abdul Chamid 3. Abdul Kohar 4. Nyonya Sriana ;-----
51. T.II – 3.49 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 140 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989,
Gambar Situasi Nomor : 1454 / 1989, tanggal 25 Mei
1989...£



1989, Luas : 654 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma

2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;---

52. T.II – 3.50 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 141 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989,
Gambar Situasi Nomor : 1455 / 1989, tanggal 25 Mei
1989, Luas : 1766 M2, terakhir berubah menjadi
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 41, atas
nama : PT Geluran Adikarya, berkedudukan di Sidoarjo;

53. T.II – 3.51 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 143 / Desa Sadang, tanggal 11 September
1989, Gambar Situasi Nomor : 2960 / 1989, tanggal
2 September 1989, Luas : 3116 M2, atas nama : Ny.
Suudiyah ;-----

54. T.II – 3.52 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 144 / Desa Sadang, tanggal 11 September
1989, Gambar Situasi Nomor : 2961 / 1989, tanggal
2 September 1989, Luas : 1780 M2, atas nama :
1. Selamah 2. Supiah 3. Taib 4. Marem 5. Kani
6. Karomah 7. Buari ;-----

55. T.II – 3.53 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 145/Desa Sadang, tanggal 11 September 1989,
Gambar Situasi Nomor : 2962 / 1989, tanggal
2 September 1989, Luas : 1060 M2, terakhir berubah
menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4, atas
nama : Lilyana Yuarsa ;-----

56.T.II-3.54:... £



56. T.II – 3.54 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 154 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 4712 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur
Hartono Martoseno ;-----
57. T.II – 3.55 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 155 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 4713 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 1811 M2, atas nama :
PT Geluran Adikarya berkedudukan di Sidoarjo ;-----
58. T.II – 3.56 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor: 156 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989
Gambar Situasi Nomor : 4714 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas: 1146 M2, atas nama: Muanah
59. T.II – 3.57 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 157 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 4715 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur
Hartono Martoseno ;-----
60. T.II – 3.58 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 158 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 4716 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 1779 M2, atas nama : Ny.
Lany Setiawati Loekito ;-----

61.T.II-3.59:... £



61. T.II – 3.59 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 159 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 4717 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas: 1210 M2, atas nama: Kastari;
62. T.II – 3.60 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 160 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 4718 / 1989, tanggal 13
Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur
Hartono Martoseno ;-----
63. T.II – 3.61 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 161 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 4719 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 1811 M2, atas nama : Ny.
Lany Setiawati Loekito ;-----
64. T.II – 3.62 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 162 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 4720 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 1167 M2, atas nama :
Motyoman & Kasromah ;-----
65. T.II – 3.63 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 163 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 4721 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur
Hartono Martoseno ;-----

66.T.II-3.64:... £



66. T.II – 3.64 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 164 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 4722 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 1853 M2, atas nama :
Cornelius Yulianto Hari ;-----
67. T.II – 3.65 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 165 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 4723 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 1206 M2, atas nama : Abdu
Muin ;-----
68. T.II – 3.66 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 166 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 4724 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur
Hartono Martoseno ;-----
69. T.II – 3.67 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 167 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 4725 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 1710 M2, atas nama :
Cornelius Yulianto Hari ;-----
70. T.II – 3.68 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 168 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 4726 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 1136 M2, atas nama : Ponitri
& Riono ;-----

71.T.II-3.69:... £



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. T.II – 3.69 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 169 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 4727 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur
Hartono Martoseno ;-----
72. T.II – 3.70 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 171 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 4729 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 1049 M2, atas nama : Maniti
& Askan ;-----
73. T.II – 3.71 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 172 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 4730 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur
Hartono Martoseno ;-----
74. T.II – 3.72 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 173 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 4731 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 1854 M2, atas nama : Onny
Hedrawan Surjono ;-----
75. T.II – 3.73 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 174 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 4732 / 1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas : 1238 M2, atas nama : Panji
Sanjaya;-----

76.T.II-3.74:... £

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. T.II – 3.74 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor: 176/Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989,
Gambar Situasi Nomor : 4915/1989, tanggal
13 Desember 1989, Luas 1670 M2, atas nama :
1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;-----
77. T.II – 3.75 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 177 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 4916 / 1989, tanggal
18 Desember 1989, Luas : 2920 M2, atas nama :
1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;-----
78. T.II – 3.76 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 178 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember
1989, Gambar Situasi Nomor : 6313 / 1989, tanggal
22 Oktober 1989, Luas : 1130 M2, atas nama : Sami
Bok Djenap ;-----
79. T.II – 3.77 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor : 200 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1989,
Gambar Situasi Nomor : 704 / 1992, tanggal 10 Pebruari
1992, Luas : 847 M2, terakhir berubah menjadi
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16, atas nama :
PT Pakindo Jaya Perkasa ;-----
80. T.II – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Desa Sadang,
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Lembar
2 dengan skala 1 : 1000; -----

81.T.II-5:... £



81. T.II – 5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Desa Sadang,
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Lembar 4
dengan skala 1 : 1000;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil
bantahannya mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang Saksi yang telah
menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi : ACH. SUBALI, ;-----

- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa sejak tanggal 19 April 2010 sampai
dengan saat ini;-----
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sadang sejak lahir;-----
- Bahwa ada 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Sadang dan Dusun Balong Biru;-
- Bahwa luas gogol di Desa Sadang tersebut 4.510 yang terdiri atas 3
(tiga) blok yaitu Blok sawah kecil, Blok Lor Kali dan Blok Jumbo;-----
- Bahwa tanggal 7 Maret dilakukan pemeriksaan setempat di Desa
Sadang;-----
- Bahwa tanah-tanah tersebut telah bersertipikat;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemeriksaan setempat karena tidak
ada surat panggilan; -----
- Bahwa saksi akhirnya mengakui adanya surat pemberitahuan yang
dilakukan kurir oleh juru sita pengganti pada tanggal 5 Maret 2013 dan
diterima oleh staf saksi yang bernama Lylla Fariza tetapi saksi tidak
ditempat pemeriksaan setempat tetapi saksi hadir dipengadilan;-----
- Bahwa Saksi memohon maaf atas kekeliruan dalam kehadirannya di
pengadilan bukan di lokasi objek sengketa;-----

Bahwa...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diberi tanda batas berada diblok lor kali dan diblok jumbo dan sisanya baru blok sawah kecil;-----
- Bahwa Di Desa Sadang tidak ada data yang menyatakan tanah eigendom;-----
- Bahwa Pak Budi pernah datang kepada saksi di kantor Kepala Desa Sadang untuk melakukan pemberian tanda batas atas tanah yang dimilikinya;-----
- Bahwa saksi lupa apakah pak Budi ada ijin tertulis atau lisan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi yang diberi tanda batas;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pemasangan tanda batas karena saksi tidak diminta untuk ikut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Penggugat (T.II-2) ;-----
- Bahwa lokasi blok jumbo dan blok lor kali telah terbit sertipikat;-----
- Bahwa di kantor Desa Sadang tidak ada data-data atas tanah gogol tersebut karena sudah dijual dan sudah bersertipikat;-----
- Bahwa setiap perubahan kepemilikan atau perubahan status atas tanah tanah tersebut tidak ada pencatatannya di buku desa;-----
- Bahwa pada saat jual beli ditunjukkan kepada saksi, karena itu saksi tahu bahwa tanah tersebut telah bersertipikat;-----
- Bahwa sertipikat-sertipikat tersebut terbit pada tahun 1991, sebelum saksi menjabat sebagai Kades di Desa Sadang;-----
- Bahwa saksi tidak punya tanah di Desa Sadang, yang punya adalah orang tua saksi, tetapi sudah dijual seluas 4.450 M²;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama ini di desa pernah ada bentuk-bentuk pengumuman untuk pengurusan sertipikat;-----

Menimbang... £

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T.II.Intv – 1 sampai dengan T.II.Intv – 7 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atas fotokopinya, sebagai berikut : ----

1. T.II.Intv – 1 : fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :
113 / Desa Sadang, Gambar Situasi tanggal 25 – 5 - 1989
Nomor : 1445 / 1989 luas 1.083 M² atas nama Ny.
Tjendramulyati Saridewi Agustin;-----
2. T.II.Intv – 2 : fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :
114 / Desa Sadang, Gambar Situasi tanggal 25 – 5 - 1989
Nomor : 1446 / 1989 luas 1.100 M² atas nama Ny.
Tjendramulyati Saridewi Agustin;-----
3. T.II.Intv – 3 : fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :
115 / Desa Sadang, Gambar Situasi tanggal 25 – 5 - 1989
Nomor : 1447 / 1989 luas 1.063 M² atas nama Ny.
Tjendramulyati Saridewi Agustin;-----
4. T.II.Intv – 4 : fotokopi dari fotokopi Akta Hibah Nomor : 231 / 2013
tanggal 27 Desember 2012 dihadapan PPAT: Juliawati
Soetedja, SH.PPAT;-----
5. T.II.Intv – 5 : fotokopi dari fotokopi Akta Hibah Nomor : 232 / 2013
tanggal 27 Desember 2012 dihadapan PPAT: Juliawati
Soetedja, SH.PPAT;-----
6. T.II.Intv – 6 : fotokopi dari fotokopi Akta Hibah Nomor : 233 / 2013
tanggal 27 Desember 2012 dihadapan PPAT: Juliawati
Soetedja, SH.PPAT;-----

7.T.II.Intv-7:... £



7. T.II.Intv – 7 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Notaris

Nomor : 3657 / SK / Cov.Not / III / 2013, tanggal
30 Maret 2013, ditandatangani Agustina Amalia, SH.;-----

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan di
Desa Sadang pada tanggal 7 Maret 2013 atas permohonan Penggugat
tertanggal 4 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa Putusan Sela dibacakan pada tanggal 27 Maret
2013 atas masuknya permohonan pihak ketiga atas nama AMON NYOTO
HARTONO tertanggal 20 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
II Intervensi mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan tertanggal 1 Mei
2013; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka
segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap
termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon
putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat - I,
Tergugat - II, dan Tergugat - II Intervensi telah memberikan jawabannya

secara.. £



secara tertulis masing - masing tertanggal 11 Pebruari 2013, tanggal 4 Pebruari 2013 dan tanggal 3 April 2013, yang mana dalam jawabannya tersebut termuat mengenai eksepsi dan jawaban atas pokok sengketanya.----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat - I pada pokoknya adalah : -----

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan (*disqualifikatoir exception*);-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*);----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat - II pada pokoknya adalah : -----

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat - II Intervensi pada pokoknya adalah : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat *error in obyekcto*;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);-----
3. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa/ lewat waktu;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat - I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal

18 Pebruari 2013...£



18 Februari 2013, dan terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat - II Intervensi Penggugat telah memberikan tanggapan/Replik secara lisan pada persidangan tertanggal 3 April 2013, yang pada pokoknya menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat - II Intervensi tersebut diatas dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I menunjukkan Duplik tanggal 4 Maret 2013 dan Tergugat II mengajukan Duplik 25 Februari 2013, dan Tergugat II Intervensi atas tanggapan/Replik lisan Penggugat telah mengajukan Tanggapan/Duplik secara lisan yang tetap pada Eksepsi jawaban semula selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi dari Para Tergugat tersebut sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati *subtansi* Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat - I, Tergugat - II, dan Tergugat - II Intervensi tersebut tidaklah berkaitan dengan kompetensi kewenangan...£



kewenangan Pengadilan untuk mengadili baik secara absolut maupun secara relatif, tetapi termasuk eksepsi lain, sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat - I, Tergugat - II, dan Tergugat - II Intervensi tersebut bersama-sama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang bertanda P - 1.A sampai dengan P - 33 dan 2 (dua) orang saksi, Tergugat - I mengajukan bukti tertulis bertanda T.I - 1 sampai dengan T.I - 3, Tergugat - II mengajukan bukti tertulis bertanda T.II - 1 sampai dengan T.II - 5 dan 1 (satu) orang saksi, sedangkan Tergugat - II Intervensi mengajukan bukti tertulis yang bertanda T.II.Intv -1 sampai dengan T.II.Intv - 7 ;-----

Terhadap eksepsi ke- 1 dari Tergugat - I dan Tergugat - II :-----

Menimbang, bahwa eksepsi ke - 1 dari Tergugat - I dan Tergugat - II pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kepentingan untuk mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa secara normatif syarat adanya kepentingan yang dirugikan diatur didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

keputusan...£



Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tersebut tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan yang dirugikan, maka untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan pada diri Penggugat, Majelis Hakim mengacu pada doktrin (pendapat ahli) yaitu antara lain pendapat Philipus Mandiri Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi cetakan Gadjah Mada University Press, Tahun 1994, halaman 324 yang menyebutkan untuk adanya hak gugat harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dan kerugian Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Jogjakarta, Tahun 1993, halaman 38 - 39 mengatakan bahwa tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum karenanya harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*point d'interest, point d'action*). Untuk mencegah agar tidak setiap orang asal saja mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan yang akan menyulitkan Pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usah Negara, cetakan

Pustaka...£



Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2005 halaman 37 menyebutkan bahwa salah satu arti kepentingan adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat bersifat materil atau immaterial, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dan obyek sengketa aquo dan apakah ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai hak atas sebidang tanah seluas 161.181 M2 yang terletak di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo seperti yang tercantum dalam Eigendom Verponding 1935 / No. 717, atas nama WL Samuel De Meyer. F (Warga Negara Jerman) yang diperoleh berdasarkan hibah dari Frank Meyer yang dibuat dihadapan G. De Bock, Notaris Cirebon, sesuai Akta Pribadi / Hibah tanggal 17 Oktober 1957, dan bidang tanah seluas 161.181 M2 yang terletak di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo seperti yang tercantum dalam Eigendom Verponding 1935 / Nomor : 717, belum pernah diperjual belikan atau dipindahkan haknya dengan cara apapun kepada pihak lain, demikian pula sejak Penggugat mendapatkan hibah tersebut tidak pernah mengalihkan hak tersebut kepada siapapun;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya pernah mengajukan permohonan kepada pihak Tergugat - II untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) pada tanggal 11 oktober 2010 atas tanah yang tercantum dalam Surat Eigendom 1935 / Nomor : 717 yang terletak di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo seluas:

161.181...£



161.181 M2, dan sebelumnya tanggal 03 Agustus 2010 Penggugat mendapatkan surat keterangan dari Tergugat - II bahwa di atas bidang tersebut belum diterbitkan sertipikat, sehingga kemudian tanggal 22 Juli 2011 dilakukan pemasangan titik tanda batas untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor : 2 tahun 1962 tentang tanda batas, dan selanjutnya dilakukan pemetaan tanggal 22 Juli 2011 dan diajukan permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral-sporadik (peta bidang) dalam rangka pensertipikatan pada tahun 2012, sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 26191/2012 tanggal 25 April 2012; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 25 berupa terjemahan "Akte Pribadi" yang dibuat tanggal 17 Oktober 1957 oleh G. De Bock, Notaris di Cirebon tersebut diperoleh fakta hukum Yohana de Meyer i.c. Penggugat adalah selaku penerima beberapa bidang tanah Verponding dari Frank Meyyer berupa verponding di Batavia, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 19 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 88/Pdt/P/2006/PN.Bgr tanggal 15 Agustus 2006 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon NY. YOHANA DE MEYER ic Penggugat dalam perkara a quo diberi ijin untuk mengurus surat-surat tanah Eigendom Veponding beserta segala sesuatu yang terletak di atasnya atas nama almarhum WL SAMUEL DE MEYER F.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 12B berupa terjemahan "Akta Hak Milik" yang dibuat oleh FRIST LAOUN notaris di Surabaya diperoleh fakta hukum bahwa verponding Nomor : 717 salinan Nomor : 59. WL terletak...£



terletak di karesidenan Surabaya bagian pemerintah distrik dan di luar kadasteral Karesidenan Surabaya di lapangan Barat Lingkungan : Desa Sidoarjo di Surabaya. -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di lokasi obyek sengketa (pemeriksaan setempat) yang dilaksanakan tanggal 7 Maret 2013 diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - II Intervensi menunjuk pada obyek yang sama sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam Eigendom Verponding 1935/ Nomor : 717 yang terletak di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dan dari bidang tanah sawah tersebut yang telah di redistribusikan, olah Tergugat - I, kepada masyarakat gogol tetap sebanyak 85 penggarap berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 1Agr/54/XI/ HM/01/G/ 1971 tanggal 20 Juli 1971; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 2B, P - 19, P - 25, dan pemeriksaan setempat tanggal 7 Maret 2013 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup menunjukan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Surat Keputusan Nomor : 1.Agr/54/XI/HM/01/G/ 1971 tanggal 20 Juli 1971, yang diterbitkan oleh Tergugat - I, maka cukup beralasan hukum kiranya jika Penggugat merasa dirugikan sebagaimana telah didalilkan dalam gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada hubungan hukum antara Penggugat disatu sisi dengan Surat Keputusan obyek sengketa aquo disisi lain, maka eksepsi ke 1 Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo cukuplah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ; --

Terhadap...£



Terhadap eksepsi ke -2 dari Tergugat - II dan Tergugat - II Intervensi : -----

Menimbang, bahwa eksepsi ke-2 dari Tergugat - II dan Tergugat - II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak, maka yang menjadi dasar pengujiannya adalah Pasal 56 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986, yang memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan identitas para pihak, serta dasar dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana termuat dalam surat gugatan, dan telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas, gugatan Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata uraian Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, uraiannya telah memasuki pokok sengketa dan Majelis Hakim terhadap Eksepsi tersebut akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi ke 2 Tergugat - II dan Tergugat - II Intervensi yang menyatakan gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscure Libel*) adalah dalil yang tidak beralasan hukum oleh karena itu Eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Terhadap...£



Terhadap eksepsi ke -2 dari Tergugat - I;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi ke - 2 dari Tergugat - I yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Eksepsi Tergugat - I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena yang menerbitkan Surat Keputusan a quo adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur), maka seharusnya juga dimasukkan sebagai Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara sudah ditentukan siapa Penggugat (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004) dan siapa Tergugat (Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009) dan pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa dapat ikut serta masuk sebagai pihak dalam sengketa yang sedang berjalan dengan syarat apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa" Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang...£



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang digugat dan dimohonkan Penggugat untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah Surat Keputusan Nomor : 1Agr/54/XI/ HM/01/G/1971 tanggal 20 Juli 1971 yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur ic. Tergugat - I;-----

Menimbang, bahwa didasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tepat dan benar dengan mendudukkan Gubernur Jawa Timur sebagai Tergugat tanpa memasukkan/mendudukkan Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur) sebagai Tergugat dengan demikian dalil eksepsi ke - 2 dari Tergugat - I yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Terhadap eksepsi ke - 1 dari Tergugat - II Intervensi :------

Menimbang, bahwa eksepsi ke - 1 dari Tergugat - II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat *error in objekto*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat - II Intervensi mendalilkan bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971 tanggal 15-06-1971 yang dalam salah satu dictumnya menyebutkan adanya kewajiban untuk mendaftarkan hak milik atas tanahnya pada Kantor Agraria (Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo) dan hak milik atas tanah tersebut berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkan, maka Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971 tanggal 15-06-1971 masih

memerlukan...£



memerlukan tindak lanjut sehingga belum bersifat final, sehingga tidak dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 menegaskan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata " ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek sengketa bukti T.I - 1 = T.II - 2 memenuhi kriteria atau tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Majelis Hakim akan mendeskripsikan dalam tabel sebagai berikut : --

Konsep	Objek Sengketa	Unsur-Unsur yang terkandung dalam Objek Sengketa	Keterangan
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum	Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971 tanggal 15-06-1971 .	Dari segi bentuk wujud fisik obyek sengketa terdiri dari rangkaian kata-kata yang membentuk proposisi – proposisi sehingga termasuk kategori penetapan tertulis ;	



<p>Tata Usaha yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;</p>	<ul style="list-style-type: none">• Dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur;• Tindakan Gubernur Jawa Timur dalam mengeluarkan obyek sengketa merupakan tindakan hukum di bidang hukum publik;• Landasan Yuridis dikeluarkannya obyek sengketa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;• Bersifat Konkrit karena yang diputuskan dalam obyek sengketa tidak abstrak tapi berwujud tertentu atau dapat <u>ditentukan yakni</u> pemberian hak kepada 85 Penggarap;• Bersifat Individual karena ditujukan kepada 85 penggarap;• Bersifat Final, karena obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan/ instansi lain, serta tidak terdapat upaya hukum ber-
--	--



		<p>upa banding administratif (<i>administratief beroef</i>) yang bisa dilakukan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Akibat hukum bagi Penggugat adalah : Eigendom Verponding 1935/No 717 telah diretribusi kepada masyarakat gogol sebanyak 85 penggarap oleh Tergugat-I;	
--	--	--	--

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi/gambaran pada pertimbangan hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa obyek sengketa T.I. - 1 = T.II - 2 telah memenuhi sebagai Penetapan tertulis dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ke 1 dari Tergugat II Intervensi yang menyatakan "Obyek Gugatan Error Inobyekto" karena tidak terpenuhi beberapa unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Terhadap eksepsi ke - 3 dari Tergugat - II Intervensi:-----

Menimbang, bahwa eksepsi ke - 3 dari Tergugat - II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat daluarsa/ lewat waktu ; ----

Menimbang...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 menentukan bahwa, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, Nomor : 41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam point 9 pada posita gugatan, dinyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sengketa ke - 1 tanggal 6 September 2012 dari kuasa Penggugat Budi Hariyanto, dimana Budi Hariyanto pada tanggal 3 September 2012 menerima surat tembusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tertanggal 31 Agustus 2012, Nomor 728/3-35.15/VIII/2012 perihal : Permohonan Ukur atas nama Budi Hariyanto qq. Yohana De Meyyer yang pada pokoknya berisi penjelasan bahwa : "Obyek sawah desa Sadang telah di redistribusikan kepada masyarakat gogol sebanyak 85 penggarap, dan ditetapkan menjadi pemilik gogol tetap seluas 42,1380 Ha berdasarkan Surat Keputusan gubernur tanggal 15-06-1971 Nomor : 1 Agr / 54/XI/HM/01.6/1971 dan sawah dari gogol tetap Desa sadang tersebut telah ditindaklanjuti dengan diterbitkan beberapa hak milik dan hak guna Bangunan serta tanah Kas Desa" (vide bukti P - 3).-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terkait dengan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, Tergugat - II Intervensi dalam proses persidangan tidak mengajukan bukti sangkalannya baik berupa bukti tertulis maupun saksi yang dapat menguatkan dalil eksepsi tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat - II Intervensi tidak bisa membuktikan dalil sangkalannya terhadap dalil Penggugat terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P - 3 tersebut Penggugat baru mengetahui objek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr/ 54/XI/HM/01.6/1971 tanggal 20 Juli 1971, pada tanggal 6 September 2012.-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dikaitkan dengan bukti P – 3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesungguhnya Penggugat mengetahui obyek sengketa *a quo*,

sejak...£



sejak Pengugat diberi tahu oleh kuasa hukumnya Budi Hariyanto tanggal 6 September 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 6 September 2012 Penggugat baru mengetahui objek sengketa ke - 1 *a quo*, sehingga tenggang waktu sembilan puluh hari untuk pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung sejak tanggal 6 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu sembilan puluh hari untuk pengajuan gugatan dihitung sejak tanggal 6 September 2012, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 Januari 2013, dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, terhadap eksepsi ke 3 Tergugat - II Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu / daluarsa haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi - eksepsi Tergugat - I Tergugat - II dan Tergugat - II Intervensi dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;-----

DALAM POKOK SENGKETA; -----

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat adalah selengkapnyanya sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat - I Tergugat - II dan Tergugat - II Intervensi maka kebenaran materiel dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan berdasarkan fakta fakta hukum yang telah diperoleh dipersidangan ini ; -----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan objek objek sengketa ke - 2 (dua) yaitu : -----

- 2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 244 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 706 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1525 M2, atas nama : Panji Sanjaya ; -----
- 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 270 / Desa Sadang, Tanggal 26 Agustus 1992, Gambar Situasi Nomor : 3883 / 1992, tanggal 14 Agustus 1992, luas : 1870 M2, atas nama : Panji Sanjaya ; --
- 2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 254 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 736 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1355 M2, atas nama : Panji Sanjaya ; -----
- 2.4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 255 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 739 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1280 M2, atas nama : Panji Sanjaya ; --
- 2.5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 324 / Desa Sadang, Tanggal 13 April 1995, Gambar Situasi Nomor : 6881 / 1994, tanggal 21 Oktober 1994, luas : 1175 M2, atas nama : Panji Sanjaya ; --
- 2.6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 277 / Desa Sadang, Tanggal 18 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor : 5941 / 1992, tanggal 2 Desember 1992, luas : 124 M2, atas nama : Panji Sanjaya ; --

2.7.Sertifikat...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 264 / Desa Sadang, Tanggal 13 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor : 2529 / 1992, tanggal 2 Mei 1992, luas : 1220 M2, atas nama : Panji Sanjaya ; -----
- 2.8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 243 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 745 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1350 M2, atas nama : Panji Sanjaya ; -----
- 2.9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 354 / Desa Sadang, Tanggal 3 Januari 1996, Gambar Situasi Nomor : 7492 / 1995, tanggal 24 Nopember 1995, luas : 1925 M2, atas nama : Srijatin B. Sinem ; -----
- 2.10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 250 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 723 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1340 M2, atas nama : Panji Sanjaya ; -----
- 2.11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 142 / Desa Sadang, Tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1456 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, luas : 1373 M2, atas nama : Panji Sanjaya ; -----
- 2.12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 133 / Desa Sadang, Tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1468 / 1989, tanggal 25 Mei 199, luas: 1210 M2, atas nama : Panji Sanjaya ; -----
- 2.13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 90 / Desa Sadang, Tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4553 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, luas : 1196 M2, atas nama : Panji Sanjaya ; -----
- 2.14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 101 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4564 / 1988, tanggal 4 Juli 1988,

Luas:... £

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 1925 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto

Setyono ; -----

2.15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 102 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli

1988, Gambar Situasi Nomor : 4565 / 1988, tanggal 4 Juli 1988,

Luas : 1055 M2, atas nama : 1. Yameni 2. Yaminah ; -----

2.16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 104 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli

1988, Surat Ukur Nomor : 00004 / 13.06 / 2006, tanggal 23 Juni

2006, Luas : 1937 M2, atas nama : Ngateni bin Mukti ; -----

2.17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 105 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli

1988, Gambar Situasi Nomor : 4568 / 1988, tanggal 4 Juli 1988,

Luas : 1233 M2, atas nama : Panji Sanjaya ; -----

2.18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 107 / Desa Sadang, tanggal

19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4570 / 1988, tanggal

4 Juli 1988, Luas : 2426 M2, atas nama : Patri bin Sampini ; ---

2.19. Sertifikat Hak Milik Nomor : 108 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli

1988, Gambar Situasi Nomor : 4571 / 1988, tanggal 4 Juli 1988,

Luas : 1297 M2, atas nama : Patri bin Sampini ; -----

2.20. Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 / Desa Sadang, tanggal

18 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 282 / 1989, tanggal

11 Januari 1989, Luas : 2439 M2, atas nama : Eddy Gunawan ;

2.21. Sertifikat Hak Milik Nomor : 110 / Desa Sadang, tanggal

31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 831 / 1989, tanggal

30 Januari 1989, Luas : 1774 M2, atas nama : Kwee Tan Gie ; --

2.22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 111 / Desa Sadang, tanggal

31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 830 / 1989, tanggal

30 Januari 1989...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Januari 1989, Luas : 5236 M2, atas nama : Kwee Tan Gie ; --

Berasal dari penggabungan dari Sertifikat-Sertifikat Hak Milik

sebagai berikut : -----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 91 / Desa Sadang, tanggal

19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4554 / 1988, tanggal

4 Juli 1988, Luas : 884 M2, atas nama : Hartawan Indah ; --

b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 94 / Desa Sadang, tanggal

19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4557 / 1988, tanggal

4 Juli 1988, Luas : 895 M2, atas nama : Hartawan Indah ; --

c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 97 / Desa Sadang, tanggal

19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4560 / 1988, tanggal

4 Juli 1988, Luas : 865 M2, atas nama : Hartawan Indah ; --

d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 100 / Desa Sadang, tanggal

19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4563 / 1988, tanggal

4 Juli 1988, Luas : 907 M2, atas nama : Hartawan Indah ; --

e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 103 / Desa Sadang, tanggal

19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4566 / 1988, tanggal

4 Juli 1988, Luas : 862 M2, atas nama : Hartawan Indah ; --

f. Sertifikat Hak Milik Nomor : 106 / Desa Sadang, tanggal

19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4569 / 1988, tanggal

4 Juli 1988, Luas : 823 M2, atas nama : Hartawan Indah ; --

2.23. Sertifikat Hak Milik Nomor : 113 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni

1989, Gambar Situasi Nomor: 1445/1989, tanggal 25 Mei 1989,

Luas 1083 M2, atas nama: Ny. Djendramulyadi Saridewi

Agustin;-----

2.24.Sertifikat...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 114 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1446 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1100 M2, atas nama : Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin ; -----
- 2.25. Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1447 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1063 M2, atas nama : Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin ; -----
- 2.26. Sertifikat Hak Milik Nomor : 116 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1448 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 3202 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48, atas nama : PT. Indah Mayangsari berkedudukan di Surabaya ; -----
- 2.27. Sertifikat Hak Milik Nomor : 117 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1449 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 2921 M2, atas nama : 1. Kutsiah 2. Alfah ; -
- 2.28. Sertifikat Hak Milik Nomor : 118 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1450 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 2984 M2, atas nama : Siti Chalimah ; -----
- 2.29. Sertifikat Hak Milik Nomor : 119 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1451 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1622 M2, atas nama : Mat Natsir Pak Buhadi ; -----
- 2.30. Sertifikat Hak Milik Nomor : 120 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1452 / 1989, tanggal

25 Mei 1989...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 1989, Luas : 1716 M2, atas nama : 1. Sugeng Santoso

2. Sukaji Kiswanto ; -----

2.31. Sertifikat Hak Milik Nomor : 121 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni

1989, Gambar Situasi Nomor : 1453 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 1758 M2, atas nama : Siti Chalimah ; -----

2.32. Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni

1989, Gambar Situasi Nomor : 1457 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 687 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing

Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ; -----

2.33. Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni

1989, Gambar Situasi Nomor : 1458 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 669 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing

Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ; -----

2.34. Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni

1989, Gambar Situasi Nomor : 1459 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 665 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing

Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ; -----

2.35. Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni

1989, Gambar Situasi Nomor : 1460 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 675 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing

Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ; -----

2.36. Sertifikat Hak Milik Nomor : 126 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni

1989, Gambar Situasi Nomor : 1461 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 691 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing

Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ; -----

2.37. Sertifikat...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.37. Sertifikat Hak Milik Nomor : 127 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1462 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 656 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ; -----
- 2.38. Sertifikat Hak Milik Nomor : 128 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1463 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1847 M2, atas nama : The, Yono Budi ; -----
- 2.39. Sertifikat Hak Milik Nomor : 129 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1464 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1425 M2, atas nama : Panji Sanjaya ; -----
- 2.40. Sertifikat Hak Milik Nomor : 130 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1465 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1911 M2, atas nama : lany Setiawati Loekito ; -----
- 2.41. Sertifikat Hak Milik Nomor : 131 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1466 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1219 M2, atas nama : Panji Sanjaya ; -----
- 2.42. Sertifikat Hak Milik Nomor : 132 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor: 1467/1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1982 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ; -----
- 2.43. Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1469 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1923 M2, atas nama : Ong Eddy Sutanto ; -----
- 2.44. Sertifikat Hak Milik Nomor : 135 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1470 / 1989, tanggal 25 Mei 1989...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, Luas : 1218 M2, atas nama : Panji Sanjaya ; -----

2.45. Sertifikat Hak Milik Nomor : 136 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni

1989, Gambar Situasi Nomor : 1471 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 1864 M2, atas nama : Onny hendrawan Surjono ; -

2.46. Sertifikat Hak Milik Nomor : 137 / Desa Sadang, tanggal

2 September 2010, Surat Ukur Nomor : 00088 / 13.6 / 2010,

tanggal 25 Agustus 2010, Luas : 1232 M2, atas nama :

Sudirman ; -----

2.47. Sertifikat Hak Milik Nomor : 138 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni

1989, Gambar Situasi Nomor : 1473 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 1761 M2, atas nama : Sambudi Ongko ; -----

2.48. Sertifikat Hak Milik Nomor : 139 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni

1989, Gambar Situasi Nomor : 1474 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 1124 M2, atas nama : 1. Abdul Muin 2. Abdul

Chamid 3. Abdul Kohar 4. Nyonya Sriana ; -----

2.49. Sertifikat Hak Milik Nomor : 140 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni

1989, Gambar Situasi Nomor : 1454 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 654 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing

Widjojo 3. Roi Nasaída 4. Soegiharto Santoso ; -----

2.50. Sertifikat Hak Milik Nomor : 141 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni

1989, Gambar Situasi Nomor : 1455 / 1989, tanggal 25 Mei

1989, Luas : 1766 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak

Guna Bangunan Nomor : 41, atas nama : PT Geluran Adikarya,

berkedudukan di Sidoarjo ; -----

2.51.Sertifikat...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.51. Sertifikat Hak Milik Nomor : 143 / Desa Sadang, tanggal
11 September 1989, Gambar Situasi Nomor : 2960 / 1989,
tanggal 2 September 1989, Luas : 3116 M2, atas nama : Ny.
Suudiyah ; -----
- 2.52. Sertifikat Hak Milik Nomor : 144 / Desa Sadang, tanggal
11 September 1989, Gambar Situasi Nomor : 2961 / 1989,
tanggal 2 September 1989, Luas : 1780 M2, atas nama :
1. Selamah 2. Supiah 3. Taib 4. Marem 5. Kani 6. Karomah
7. Buari ; -----
- 2.53. Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 / Desa Sadang, tanggal
11 September 1989, Gambar Situasi Nomor : 2962 / 1989,
tanggal 2 September 1989, Luas : 1060 M2, terakhir berubah
menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4, atas nama :
Lilyana Yuarsa; -----
- 2.54. Sertifikat Hak Milik Nomor : 154 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4712 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur
Hartono Martoseno ; -----
- 2.55. Sertifikat Hak Milik Nomor : 155 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4713 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1811 M2, atas nama : PT.
Geluran Adikarya berkedudukan di Sidoarjo ; -----
- 2.56. Sertifikat Hak Milik Nomor : 156 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4714 / 1989,

Tanggal...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1146 M2, atas nama :

Muanah ; -----

2.57. Sertifikat Hak Milik Nomor : 157 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4715 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur
Hartono Martoseno ; -----

2.58. Sertifikat Hak Milik Nomor : 158 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4716 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1779 M2, atas nama : Ny.
Lany Setiawati Loekito ; -----

2.59. Sertifikat Hak Milik Nomor : 159 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4717 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1210 M2, atas nama :
Kastari ; -----

2.60. Sertifikat Hak Milik Nomor : 160 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4718 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur
Hartono Martoseno ; -----

2.61. Sertifikat Hak Milik Nomor : 161 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4719 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1811 M2, atas nama : Ny.
Lany Setiawati Loekito ; -----

2.62. Sertifikat Hak Milik Nomor : 162 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4720 / 1989,

Tanggal...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1167 M2, atas nama :

Motyoman & Kasromah ; -----

2.63. Sertifikat Hak Milik Nomor : 163 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4721 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur
Hartono Martoseno ; -----

2.64. Sertifikat Hak Milik Nomor : 164 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4722 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1853 M2, atas nama :
Cornelius Yulianto Hari ; -----

2.65. Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4723 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1206 M2, atas nama : Abdu
Muin ; -----

2.66. Sertifikat Hak Milik Nomor : 166 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4724 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur
Hartono Martoseno ; -----

2.67. Sertifikat Hak Milik Nomor : 167 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4725 / 1989,
tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1710 M2, atas nama :
Cornelius Yulianto Hari ; -----

2.68. Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 / Desa Sadang, tanggal
22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4726 / 1989,

Tanggal...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1136 M2, atas nama : Ponitri

& Riono ; -----

2.69. Sertifikat Hak Milik Nomor : 169 / Desa Sadang, tanggal

22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4727 / 1989,

tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur

Hartono Martoseno ; -----

2.70. Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 / Desa Sadang, tanggal

22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4729 / 1989,

tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1049 M2, atas nama : Maniti

& Askan ; -----

2.71. Sertifikat Hak Milik Nomor : 172 / Desa Sadang, tanggal

22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4730 / 1989,

tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur

Hartono Martoseno ; -----

2.72. Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 / Desa Sadang, tanggal

22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4731 / 1989,

tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1854 M2, atas nama : Onny

Hedrawan Surjono ; -----

2.73. Sertifikat Hak Milik Nomor : 174 / Desa Sadang, tanggal

22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4732 / 1989,

tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1238 M2, atas nama : Panji

Sanjaya; -----

2.74. Sertifikat Hak Milik Nomor : 176 / Desa Sadang, tanggal

22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4915 / 1989,

tanggal...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1670 M2, atas nama :

1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah;-----

2.75. Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 / Desa Sadang, tanggal
30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4916 / 1989,
tanggal 18 Desember 1989, Luas : 2920 M2, atas nama :

1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;-----

2.76. Sertifikat Hak Milik Nomor : 178 / Desa Sadang, tanggal
30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 6313 / 1989,
tanggal 22 Oktober 1989, Luas : 1130 M2, atas nama : Sami
Bok Djenap ; -----

2.77. Sertifikat Hak Milik Nomor : 200 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni
1989, Gambar Situasi Nomor : 704 / 1992, tanggal 10 Pebruari
1992, Luas : 847 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak
Guna Bangunan Nomor : 16, atas nama : PT Pakindo Jaya
Perkasa ; -----

Menimbang bahwa Penggugat adalah ahli waris WL Samuel De Meyer
F. dan penerima akte Pribadi/Hibah tanggal 17 Oktober 1957 mengajukan
permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tertanggal
11 Oktober 2010 diatas tanah Eigendom Verponding Nomor : 717 tanggal
27 Desember 1935 atasnama WL Samuel De Meyer F (bukti P - 7A dan
bukti P - 7B) ; -----

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut telah dijawab oleh
Tergugat - II berdasarkan surat keterangan tanah Nomor : 361/2010 tanggal
3 Agustus 2010 (bukti P - 2) ;-----

Menimbang...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 25 April 2012 Penggugat mengajukan Permohonan pengukuran dan pemetaan / Peta bidang (bukti P - 5 dan P - 6) dan berdasarkan permohonan tersebut Tergugat - II telah menjawab berdasarkan surat Nomor : 728/3-35-15/VIII/2012 perihal : Permohonan ukur atas nama Budi Hariyanto qq. Yohanna De Mayyer bahwa objek sawah Desa Sadang telah di Redistribusikan kepada masyarakat gogol sebanyak 85 Penggarap dan ditetapkan menjadi pemilik gogol tetap seluas 42,1380 Ha berdasarkan surat keputusan gubernur tanggal 15-06-1971 Nomor : 1 Agr/54/XI/HM/01.6/1971 dan sawah dari pemilik gogolan tidak tetap Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tersebut telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya beberapa hak milik dan hak guna bangunan serta tanah kas desa (bukti P - 3) ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Tergugat - II tersebut Penggugat mengajukan gugatan terhadap sertifikat sertifikat yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 1/Agr/54/XI/HM/01.6/1971 tanggal 15-06-1971 yang datanya Penggugat peroleh dari Tergugat - II pada saat pemeriksaan persiapan hari : Selasa tanggal 18 desember 2012 dan pemeriksaan persiapan hari : Rabu tanggal 9 Januari 2013 ;-----

Menimbang bahwa untuk memastikan letak objek objek sengketa ke - 2 (dua) Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan dilokasi dan pada hari : Kamis tanggal 7 Maret 2013 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat dilokasi dimana diatas tanah tersebut terbit objek sengketa yang dihadiri oleh kuasa Penggugat kuasa Tergugat - I dan kuasa Tergugat - II dan telah ditemukan fakta dilapangan bahwa sertipikat

sertifikat...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertipikat objek sengketa ke - 2 (dua) yang dimintakan datanya dari Tergugat - II oleh Penggugat melalui Majelis Hakim pada saat pemeriksaan persiapan yang digugat dan dimohonkan batal oleh Penggugat memang berasal dari Surat Keputusan Gubernur Nomor : 1/Agr/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Djuli 1971 tentang pemberian hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap seluas 42,138 Ha akan tetapi bukan diatas hak Eigendom Verponding Nomor : 717 tanggal 27 Desember 1935 luas 161.181 M2 yang dimohonkan pemetaan dan pengukuran oleh Penggugat ;-----

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh pada saat sidang setempat dilokasi tanah yang dimohonkan pemetaan dan pengukuran oleh Penggugat, maka pada persidangan hari : Rabu tanggal 13 Maret 2013 kuasa Penggugat menyatakan bahwa oleh karena sertipikat sertipikat objek sengketa ke - 2 (dua) yang diminta datanya kepada Tergugat - II melalui Majelis Hakim bukan berada diatas tanah hak Eigendom Verponding Nomor : 717 tanggal 27 Desember 1935 luas 161.181 M2 yang dimohonkan pemetaan dan pengukuran oleh Penggugat, maka Penggugat mengeluarkan semua sertipikat sertipikat objek sengketa ke - 2 (dua) dalam perkara ini baik yang dinyatakan secara lisan didalam perasidangan maupun didalam kesimpulan Penggugat tertanggal 1 Mei 2013 pada angka 5 ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mengeluarkan semua sertipikat sertipikat objek sengketa ke-2 (dua) berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) sertipikat termasuk juga sertipikat sertipikat milik Tergugat - II Intervensi maka Tergugat - II Intervensi tidak mempunyai kepentingan lagi dalam sengketa ini ;-----

Menimbang...£



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat menyatakan sertifikat yang digugat oleh Penggugat (seluruh objek sengketa ke - 2) bukan berada diatas tanah hak Eigendom Verponding Nomor : 717 tanggal 27 Desember 1935 luas 161.181 M2 yang dimohonkan pemetaan dan pengukurannya kepada Tergugat - II sehingga Penggugat mengeluarkan seluruh sertifikat objek sengketa ke - 2 (dua) dari gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa ke - 2 (dua) tidak perlu diberi penilaian hukum lagi, sehingga terhadap permohonan Penggugat agar Pengadilan mengeluarkan satu penetapan tentang penundaan terhadap seluruh objek sengketa ke - 2 (dua) menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya untuk ditolak ; -----

Menimbang bahwa oleh karena sertifikat Hak Milik Nomor : 113 / desa Sadang, Sertipikat Hak Milik Nomor : 114 / desa Sadang dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 115 / desa Sadang yang masing masing atasnama Tergugat - II Intervensi sudah dikeluarkan dari gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat - II Intervensi tidak mempunyai kepentingan hukum lagi dengan gugatan Penggugat sehingga jawaban pokok perkara Tergugat - II Intervensi tidak akan diberi penilaian hukum lagi ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa objek - 1 yaitu sebagai berikut ; -----

Menimbang bahwa objek sengketa - 1 (satu) dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1/Agr/54/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Djuli 1971 tentang pemberian hak milik atas tanah hak pakai

Bekas...£



bekas hak gogolan tidak tetap seluas 42.138 Ha kepada Sekab P. Djaun
kepada 85 orang;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan yang
pada pokoknya bahwa Tergugat - I dalam menerbitkan Keputusan Obyek
Sengketa - 1 (satu) (Vide bukti T.I - 1 = T.II - 2) bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas - Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut
Tergugat - I telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya
bahwa obyek sengketa - 1 (satu) ini diterbitkan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan Asas - Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik (AAUPB) dalam penyelenggaraan Negara ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, masing-masing
para pihak telah mengajukan alat – alat bukti baik berupa bukti surat
maupun alat bukti keterangan saksi di muka persidangan, dan oleh Majelis
Hakim terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut
telah diteliti dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau foto
kopinya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban replik,
duplik dan kesimpulan para pihak, maka permasalahan hukum yang perlu
dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat - I
dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *in litis* merupakan perbuatan
yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
atau Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ? ; -----

Menimbang... £



Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji secara *ex tunc* yang pengujiannya didasarkan fakta - fakta dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku pada saat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat - I, selain itu Pengadilan hanya akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) obyek sengketa (vide bukti T.I – 1 = T.II – 2);-----

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat - I, Tergugat - II Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan Para Pihak berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri : -----

- a. Apa yang harus dibuktikan;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan surat keputusan Tergugat - I Nomor : 1/Agr/54/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Juli 1971 tertanggal 20 Juli 1971 tentang pemberian hak milik atas tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak

tetap...£



tetap seluas 42.138 Ha kepada Sekab P. Djaun dkk (85 orang) Majelis Hakim terlebih dahulu telah meneliti dan meluruskan objek gugatan 1 (satu) tersebut ; -----

Menimbang bahwa didalam dalil gugatan Penggugat halaman 8 point 9 disebutkan bahwa objek I adalah *Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971 tanggal 15-6-1971* tentang pemberian hak milik atas tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap seluas 42.138 Ha kepada Sekab P. Djaun dkk (85 orang) dan data ini diperoleh berdasarkan surat yang ditembuskan kepada Penggugat oleh Tergugat - II tanggal 31 Agustus 2012 (bukti P-3) ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan tanggal 20 Maret 2013 pada saat pembuktian Tergugat - I terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa surat keputusan objek sengketa - 1 adalah *Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1/Agr/54/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Juli 1971* tentang pemberian hak milik atas tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap seluas 42.138 Ha kepada Sekab P. Djaun dkk (85 orang) ;-----

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyampaikan mengetahui objek sengketa - 1 berdasarkan jawaban dari surat Tergugat - II kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 728/3-35.15/VIII/2012 perihal permohonan pengukuran tanah atasnama Penggugat yang ditembuskan kepada Penggugat (bukti P - 3) dan dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat - I ;-----

Menimbang bahwa ternyata data yang disampaikan oleh Tergugat - II tidak bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat - I maka

Penggugat...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon merenvoi/koreksi Nomor dan tanggal surat objek sengketa - 1 (satu) karena baru diketahui kebenarannya secara fakta Nomor dan tanggal yang sebenarnya pada saat Tergugat - I mengajukan alat bukti pada persidangan tanggal 20 Maret 2013 sesuai dengan bukti T.I – 1 ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Undang Undang Nomor : 5 tahun 1986 disebutkan ;-----

Ayat (1) Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan Replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan Tergugat dan hal tersebut harus dipertimbangan dengan seksama oleh Hakim ;-----

Menimbang bahwa pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Desember 2012 kuasa Tergugat - I atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat - I tidak memiliki berkas yang berkaitan dengan keberadaan sengketa - 1 (satu) dan kuasa Tergugat - II menyatakan tidak mengetahui secara pasti akan tetapi mengakui bahwa sertifikat sertifikat yang digugat oleh Penggugat merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1/Agr/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Djuli 1971 sebagaimana surat jawaban yang ditembuskan kepada Penggugat ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan renvoi/koreksi yang diajukan oleh Penggugat walaupun telah melewati tahapan Replik akan tetapi renvoi/koreksi yang dimohonkan Peggugat tidak mengubah alasan dan substansi

materi...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materi gugatan Penggugat karena hanya meluruskan kesalahan data
(tanggal) yang disampaikan Tergugat - II kepada Penggugat ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian renvoi/koreksi yang dimohonkan
Penggugat tersebut beralasan hukum untuk diterima dengan demikian objek
sengketa - 1 (satu) telah bersesuaian sehingga selanjutnya akan diberi
penilaian hukum; -----

Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis
Hakim akan menguji apakah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur
(Tergugat - I) Nomor : 1/Agr/54/XI/HM/01.G/1971 tertanggal 20 Juli 1971
tentang pemberian hak milik atas tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak
tetap kepada Sekab P. Djaun dkk (85 orang) dikeluarkan oleh Tergugat - I
telah sesuai dari segi kewenangan, prosedur formal maupun substansi
materiel dengan menggunakan Instrumen hukum yang bersifat normative
yaitu berupa Peraturan Perundang Undangan yang terkait dengan penerbitan
obyek sengketa dalam perkara ; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Pengadilan akan
meneliti Peraturan yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa dan
ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, setelah Majelis
Hakim mencermati jawaban Tergugat - I ternyata pada halaman 5 dan
6 disebutkan bahwa Peraturan yang dijadikan dasar adalah : -----

1. Undang Undang Nomor: 5 tahun 1960 tentang Undang Undang
Agraria Pasal VII (2) ; -----
2. Keputusan bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri
tanggal 4 Mei 1965 Nomor : 30/DEPAG/65 ; 11/DDN/65 tentang
penegasan...£



penegasan konversi menjadi hak pakai dan pemberian hak milik
atas tanah bekas hak gogolan tidak tetap ; -----

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 tahun 1967 tentang
Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah ; -----

Menimbang bahwa adapun dasar kewenangan Tergugat - I
menerbitkan objek sengketa - 1 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 1 tahun 1967 tentang Pelimpahan wewenang pemberian hak atas
tanah yaitu : -----

Pasal (1) Tugas dan wewenang yang dengan peraturan ini dilimpahkan
kepada para Gubernur Kepala Daerah dan Bupati / Walikota
Kepala Daerah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai
Wakil Pemerintah Pusat, penyelenggaraannya sehari hari
dilakukan atasnama dan tanpa mengurangi hak, kewenangan
dan tanggung jawab kepala Daerah oleh Direktorat Agraria
dan Transmigrasi atau Kantor Inspeksi Agraria pada tingkat
Propinsi dan oleh Kantor Agraria dan Transmigrasi atau
Kantor Agraria pada tingkat Kabupaten / Kotamadya ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan keputusan obyek sengketa - 1
(satu) (vide bukti TI-1 dan TII-2) adalah berupa Surat Keputusan
pemberian hak atas tanah hak Pakai bekas hak gogolan tidak tetap. Dengan
demikian berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 1 tahun 1967 tersebut Tergugat - I berwenang menerbitkan surat
keputusan objek sengketa aquo, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis
Hakim berpendapat bahwa secara yuridis, Tergugat - I berwenang
menerbitkan...£



menerbitkan obyek sengketa-1 sehingga tidak mengandung cacat hukum dari segi kewenangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur formal dan materiel substansi penerbitan obyek sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, masing-masing para pihak telah mengajukan alat – alat bukti baik berupa bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi di muka persidangan, dan oleh Majelis Hakim terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut telah diteliti dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau foto kopinya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa ; ---

Menimbang, bahwa dari masing-masing dalil dan alat-alat bukti yang disampaikan oleh para-pihak di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa Penggugat adalah anak adopsi dari Frank Mayer berdasarkan akta adopsi tertanggal 9 September 1947 (bukti P-26 dan P-27) dan berhak sebagai waris dari Frank Meyer berdasarkan Hibah yang dibuat dihadapan G.De Bock Notaris di Cirebon sesuai akta Pribadi/hibah tanggal 17 oktober 1957 (bukti P-24 dan P-25) ; -----
- Bahwa Frank Meyer memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan hibah dari ayah kandungnya WL Samuel De Meyer F yang dibuat dihadapan Notaris G.De Bock Notaris Cirebon sesuai akta Pribadi / akta hibah tanggal 18 Agustus 1943 (bukti P-28 dan P-29) ;-----

Bahwa...£



- Bahwa semasa hidupnya WL. Samuel De Meyer memiliki sebidang tanah seluas 161.181 M2 yang terletak di desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo seperti yang tercantum dalam Eigendom Verponding Nomor : 717 tanggal 27 Desember 1935 yang hingga saat ini belum pernah mengalihkan hak tersebut kepada siapapun (bukti P-12A = P-12B) ; -----
- Bahwa Penggugat baru dapat mengurus seluruh harta kekayaan yang diperoleh berdasarkan hibah karena baru mendapat izin dari Pengadilan Negeri Bogor berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 88/Pdt.P/2006/PN Bgr tanggal 15 Agustus 2006 (bukti P-19) ; -----
- bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat - I Nomor : I/Agr/54/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Djuli 1971 didasarkan adanya surat pengesahan Panitia Landreform Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 21 Djuni 1971 Nomor : 34/XI/101/G/71 (konsideran membaca) (bukti T.I - 1 = T.II - 2); -----
- bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan kepada Tergugat - II untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) pada tanggal 11 Oktober 2010 atas tanah yang tercantum dalam Eigendom Verponding Nomor : 717 tanggal 27 Desember 1935 seluas 161.181 M2 Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo (bukti P-7A = P-7B) dan pada tanggal 3 Agustus 2010 telah mendapat keterangan bahwa arsip Eigendom Verponding belum ditemukan dan belum terdaftar pada...£



pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (bukti P-2) ;-----

- bahwa pada tanggal 25 april 2012 Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral sporadik (peta bidang) dalam rangka pensertipikatan dan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo untuk melakukan Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan fisik bidang tanah yang dimohonkan (bukti P - 4) ;-----
- bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat - II telah menjawab melalui Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur dengan surat Nomor : 728/3-35.15/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang pada intinya menyebutkan bahwa objek sawah Desa Sadang telah di Redistribusikan kepada Masyarakat Gogol sebanyak 85 orang penggarap dan ditetapkan menjadi Pemilik Gogolan tidak tetap seluas 42.138 Ha berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tanggal 15-06-1971 Nomor : 1 Agr/54/XI/HM/01.6/ 1971 dan sawah dari pemilik gogol tetap Desa Sadang tersebut telah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya beberapa hak milik dan hak guna bangunan serta tanah kas desa (bukti P - 3) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas maka yang menjadi isu hukum dan perlu dipertimbangkan adalah atas dasar hak apakah Tergugat - I menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1/Agr/54/XI/HM/01.G/ 1971 tanggal 20 Djuli 1971 tentang memberikan hak milik atas tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap seluas 42.138 Ha

atasnama...£



atasnama Sekab P. Djaun dkk (kepada 85 orang) dan apakah tanah tersebut merupakan tanah hak pakai bekas tanah gogolan tidak tetap ? ; ---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perlu ditegaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan Surat Keputusan Tergugat - I Nomor : 1/Agr/54/XI/HM/01.6/1971 tanggal 15 Juni 1971 sama dengan Surat Keputusan Tergugat - I Nomor : 1/Agr/54/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 djuli 1971; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 3 diperoleh fakta hukum dan tidak dibantah oleh Tergugat - I bahwa surat Keputusan Nomor : 1/Agr/54/XI/HM/01.6/ 1971 tanggal 15-6-1971 yang dimohonkan batal oleh Penggugat sama dengan surat keputusan Nomor : 1/Agr/54/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 djuli 1971 sebagaimana yang di buktikan oleh Tergugat - I dengan demikian tidak ada permasalahan hukum mengenai nomor dan tanggal dengan surat keputusan Tergugat - I tersebut karena pada saat pemeriksaan lokasi Penggugat menunjuk lokasi objek sengketa - 1 dan tidak dibantah oleh Tergugat - I maupun Tergugat - II ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I - 1, T.II - 2 disebutkan bahwa tanah di Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo adalah Tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II - 1 tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap seluas 42.138 Ha yang terletak di Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo perolehannya berasal dari Surat Keputusan Panitia Landrefrom Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 34/XI/101/G/71 tanggal 21 Djuni 1971;-----

Menimbang...£



Menimbang, bahwa dalam konsideran memutus point dua Surat Keputusan Gubernur Nomor : 1/Agr/54/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Djuli 1971 disebutkan :-----

Pemberian hak milik tersebut diatas disertai dengan ketentuan ketentuan dan syarat sebagai berikut dibawah ini ; -----

- a. tanah yang diberikan hak milik itu oleh yang menerimanya harus diberi tanda tanda batas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor : 8 tahun 1961 ; -----
- b. Hak Milik yang diberikan itu harus didaftarkan kepada kepala Kantor Pendaftaran tanah/kantor Pendaftaran tanah dan mengawasi pendaftaran tanah bersangkutan menurut peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 ; -----
- c. Dst.....;-----
- d. Dst;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak satupun dari bukti yang menunjukkan adanya pendaftaran hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap menjadi hak milik sepanjang diatas tanah yang dimohonkan pemetaan dan pengukuran oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menunjukan bahwa tanah tersebut telah ada hak diatasnya maka haruslah dibuktikan menurut hukum dan berdasarkan bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim

memperoleh...£



memperoleh fakta hukum bahwa di atas tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 1/Agr/54/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Djuli 1971 sepanjang yang dimohonkan pemetaan dan pengukurannya oleh Penggugat belum ada hak yang didaftarkan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah ; -----

Menimbang bahwa Eigendom Verponding Nomor : 717 atas nama Penggugat terbit pada tanggal 27 Desember 1935 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 1/Agr/54/XI/HM/01.G/1971 tentang Retribusi tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap kepada 85 orang penggarap terbit pada tanggal 20 Djuli 1971; -----

Menimbang bahwa Tergugat - I sebelum mengeluarkan surat Keputusan Nomor : 1/Agr/54/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Djuli 1971 seharusnya terlebih dahulu melakukan penelitian baik fisik maupun Yuridis sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yaitu sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan : -----

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu ; dan -----
- b. Penetapan batas batasnya ; -----

Menimbang bahwa Tergugat - I sebelum menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa - 1 (satu) tidak ada fakta maupun fakta hukum bahwa Tergugat - I melakukan penelitian baik fisik maupun Yuridis sehingga merugikan kepentingan Penggugat dengan demikian telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 khususnya pasal 3 ; -----

Menimbang...£



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas ternyata Tergugat - I yang menyatakan tanah di Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo merupakan tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap yang telah diretribusi kepada 85 orang penggarap (bukti T I - 1 dan T II - 2) telah bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku ; -----

Menimbang bahwa dan ternyata terhadap tanah yang dimaksud Tergugat - I sama dengan yang dimaksud Tergugat - II dan Tergugat - II tidak dapat menunjukkan bahwa tanah sepanjang yang dimohonkan pemetaan dan pengukuran dalam rangka pensertipikatan oleh Penggugat tersebut telah ada hak diatasnya sebagaimana disyaratkan dalam konsideran memutus point dua dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat - II telah terbukti tidak dapat membuktikan secara hukum sehingga dalil Tergugat - II yang menyatakan tanah yang terletak di Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo adalah tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap adalah pernyataan yang tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah permohonan pemetaandan pengukuran yang dimohonkan oleh Penggugat atas tanah di Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Eigendom Verponding Nomor : 717 tanggal 27 Desember 1935 atas nama Samuel De Meyyer seluas 161.181 M2 telah sesuai menurut hukum; -----

Menimbang...£



Menimbang, bahwa tanah milik Penggugat yang dimohonkan pemetaan dan pengukuran seluas 161.181 M2 yang didasarkan Eigendom Verponding 1935 Nomor : 717 berada di lokasi tanah yang diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 1/Agr/54/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Juli 1971 yaitu tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang pada pemeriksaan dilokasi Tergugat - II menyatakan belum dapat memastikan apakah diatas tanah yang dimohonkan pemetaan dan pengukuran oleh Penggugat sudah ada hak diatasnya atau belum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti P - 12A = P - 12B berupa Akte Hak Milik Eigendom Verponding Nomor : 717 salinan Nomor : 59 yang terletak di Karesidenan Surabaya bagian pemerintah distrik dan diluar bagian kadasteral Keresidenan Surabaya dilapangan barat lingkungan Desa Sidoarjo di Surabaya atasnama WL Samuel De Meyer F tanggal 27 Desember 1935 dan surat ukur Nomor : 59 WL Eigendom Verponding Nomor : 717 dengan perkiraan luas 501.540 M2. (bukti P - 13A = P - 13B) terbit haknya jauh sebelum adanya Surat Keputusan Panitia Landrefrom Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 34/XI/101/G/71 tanggal 21 juni 1971 (bukti T II - 1) yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 1/Agr/54/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Djuli 1971 (bukti T I - 1 = T II - 2) ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dari terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1/Agr/54/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Djuli 1971 tentang pemberian hak milik atas tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap...£



tetap seluas 42.138 Ha kepada Sekab P. Djaun dkk (85 orang) dan kemudian atas pemberian hak tersebut hanya ada beberapa yang ditingkatkan haknya sedangkan sepanjang yang dimohonkan pemetaan dan pengukuran guna pensertipikatan oleh Penggugat berdasarkan keterangan Tergugat - II tidak dapat memastikan apakah sudah ada hak diatasnya atau belum ;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah membebaskan kepada Tergugat - II untuk menunjukkan bukti hak / peningkatan hak terhadap tanah yang dimohonkan pengukuran dan pemetaan guna pensertipikatan dan Tergugat - II tidak dapat menunjukan bukti hak sepanjang tanah yang dimohonkan pengukuran dan pemetaan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pemetaan dan pengukuran yang diajukan oleh Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo (bukti P - 7A = P - 7B) tersebut ternyata tidak terungkap fakta maupun fakta hukum dalam persidangan yang menunjukkan bahwa terhadap tanah yang dimohonkan pengukuran kepada Tergugat - II sudah ada hak yang melekat diatasnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor : 2 tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA) :-----

Pasal 2 ; -----

- (1) Orang orang warganegara Indonesia yang pada tanggal
24 September 1960 berkewarganegaraan tunggal dan
mempunyai...£



mempunyai tanah dengan hak Eigendom didalam waktu 6
(enam) bulan sejak tanggal tersebut wajib datang pada
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (Selanjutnya dalam
Peraturan ini disingkat KPT) yang bersangkutan untuk
memberikan ketegasan mengenai kewarganegaraan itu ; -----

- (2) Bagi orang orang warganegaraan Indonesia keturunan asing
penegasan mengenai kewarganegaraan itu harus dibuktikan
dengan tanda kewarganegaraan menurut Peraturan
Pemerintah Nomor : 2 tahun 1959 pasal IV Peraturan
Penutup dari Undang Undang Nomor : 62 tahun 1958
atau bukti lainnya yang sah;-----
Bagi orang - orang warganegaraan Indonesia lainnya cara
pembuktian kewarganegaraannya diserahkan kepada
kebijakan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (KKPT) yang
bersangkutan;-----

Pasal 3 : hak hak Eigendom yang pemiliknya terbukti berkewarganegaraan
Indonesia tunggal dicatat oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah
(KKPT) baik pada asli maupun pada grosse aktanya sebagai
konversi menjadi hak milik ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang
Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor : 5 tahun 1960 disebutkan : Hak
Eigendom atas tanah yang ada mulai berlakunya Undang Undang ini sejak
saat tersebut menjadi hak milik kecuali jika yang mempunyainya tidak
memenuhi syarat ;-----

Menimbang...£



Menimbang bahwa selanjutnya disebutkan dalam pasal 21 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor : 5 tahun 1960 hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah ;-----

Menimbang bahwa lebih lanjut disebutkan dalam pasal 20 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor : 5 tahun 1960 disebutkan "Hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah ";-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemilik hak berdasarkan Eigendom Verponding Nomor : 717 tanggal 27 Desember 1935 salinan Nomor : 59 WL sebagaimana bukti P - 11A, P - 11B, P - 12A, P - 12B, P - 13A, P - 13B dan P - 14 dan sebelum Penggugat melakukan permohonan Pengukuran sudah melakukan Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan fisik bidang tanah yang dimohonkan pengukuran ternyata belum ada hak yang melekat diatasnya maka seharusnya Tergugat - II mengabulkan Permohonan pemetaan dan pengukuran dalam rangka pensertifikatan yang diajukan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Budi Hariyanto yang memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa: -----

- Bahwa Saksi adalah orang yang diberi kuasa oleh Penggugat untuk mengurus tanah Eigendom milik Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) pada Badan Pertanahan Nasional Sidoarjo pada bulan Juli 2010 untuk Eigendom Nomor : 713,

715,... £



715, 717 dan 719 dan pada tanggal 3 Agustus saksi mendapat jawaban dari Badan Pertanahan Nasional bahwa tanah yang dimohonkan di Desa Sadang dan Desa Kalijaten belum pernah diterbitkan sertifikat ; -----

- Bahwa saksi bertemu dengan sdr. Tardi (Kepala Seksi Pendataan) dan ditawarkan akan diberi tanah seluas 1800 M2 asalkan tidak melanjutkan pengurusan tanah Eigendom milik Penggugat ; -----
- Bahwa saksi meminta bantuan Bakosurtanal untuk menentukan titik batas Eigendom 713, 715, 717 dan 719 ; ---
- Bahwa saksi menggambar sket untuk menentukan batas desa sadang dan desa suko dan mengajukan 2 (dua) berkas yang luasnya 183.628 M2 dan 161.181 M2 melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur ; ----
- Bahwa pada saat dilakukan pemasangan titik batas dihadiri oleh Bakosurtanal, Polsek Taman Pegawai Kecamatan Taman dan Satpol PP Taman dan tidak ada yang keberatan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada saat dilakukan pemasangan batas batas tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada kepentingan pihak lain yang dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas oleh karena Tergugat - II tidak ada dasar hak menurut hukum terkait dengan tidak melanjutkan permohonan pemetaan dan pengukuran dalam rangka

Pensertifikatan...£



pensertifikatan seluas 161.181 M2 oleh Penggugat dan terhadap hal tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), serta pasal 2 ayat (1) (2) dan pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Nomor : 2 tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) dan terhadap hal itu juga Tergugat - I telah mempertahankan Surat Keputusan Nomor : 1/Agr/54/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 D Juli 1971 objek sengketa - 1 (vide bukti TI-1=T II-2) dengan demikian Surat Keputusan obyek sengketa - 1 telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Tergugat - II dan fakta serta fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa terhadap sebahagian Tanah yang di Retribusikan sudah ditingkatkan statusnya menjadi hak milik sebagaimana maksud dalam konsideran memutus point 2 (dua) Surat Keputusan Gubernur Nomor : 1/Agr/54/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 D Juli 1971 (sertipikat sertipikat yang telah dikeluarkan sebagai objek sengketa dalam perkara ini) ;-----

Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan pengukuran dan pemetaan adalah yang seluas Eigendom Verponding Nomor : 717 tanggal 27 Desember 1935 seluas 161.181 M2 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 1/Agr/54/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 D Juli 1971 yang di Retribusikan kepada 85 orang penggarap luas 42,138 Ha maka yang dinilai hanya sepanjang yang tumpang tindih dengan Eigendom Verponding Nomor : 717 tanggal 27 Desember 1935 dengan luas 161.181 M2 sebagaimana yang dimohonkan pemetaan dan pengukurannya oleh Penggugat ;-----

Menimbang...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah obyek sengketa - 1 juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan Formal adalah kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan artinya pada waktu mempersiapkan keputusan itu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan ; -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat - II telah menjawab bahwa terhadap tanah yang dimohonkan pengukuran Penggugat telah dilakukan kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi fisik bidang tanah yang diplot berdasarkan peta Google bahwa objek sawah desa sadang telah di Retribusikan kepada masyarakat gogol sebanyak 85 penggarap dan ditetapkan menjadi pemilik gogolan tetap seluas 42.138 Ha (bukti P - 3); -----

Menimbang bahwa pada intinya Tergugat - II mempertahankan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 1/Agr/54/HM/01.G/1971 tanggal 20 Djuli 1971 dimana mengenai bukti haknya terkait dengan sudah terbitnya beberapa

sertifikat...£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertipikat diatas tanah yang dimohonkan pengukuran dan pemetaan
Tergugat - II tidak dapat membuktikannya, sehingga telah bertentangan
dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku sebagaimana
pertimbangan diatas sedangkan Penggugat berdasarkan bukti P - 12A =
P - 12B, P - 13A = P - 13B dapat membuktikan mengenai alas haknya secara
hukum yang dibuktikan dengan adanya Akte Hak Milik Verponding Nomor :
717 salinan Nomor : 59 WL dan Surat Ukur /gambar dengan batas batas
ukurannya dan asas kepastian hukum ini menghendaki dihormatinya hak
yang telah diperoleh oleh orang atau Badan Hukum Perdata berdasarkan
Keputusan Pemerintah, artinya keputusan yang diperoleh oleh Penggugat,
seharusnya Tergugat - I dapat menghormatinya karena bukti hak Penggugat
belum pernah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau Pengadilan
dengan demikian keputusan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat - I
(Gubernur Jawa Timur) telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum
dan juga ternyata Tergugat - I tidak cermat dan tidak teliti pada saat
mempersiapkan sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (bukti
T.I - 1=T.II - 2) sehingga juga telah bertentangan dengan Asas Kecermatan
Formal dengan demikian Tergugat - I telah terbukti dalam menerbitkan obyek
sengketa - 1 telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik (AAUPB) khususnya asas Kepastian Hukum, dan Asas Kecermatan
Formal, maka dari segi substansi surat keputusan obyek sengketa telah
mengandung cacat hukum ; -----

Menimbang bahwa permohonan Pengukuran yang diajukan oleh

Penggugat...£



Penggugat berdasarkan Eigendom Verponding Nomor : 717 seluas 161.181 M2 (bukti P - 7A = P -7B) sedangkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1/Agr/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Djuli 1971 adalah pemberian hak milik atas tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap seluas 42.138 Ha atasnama Sekab P. Djuan dkk (85 orang) (bukti T I - 1 = T II - 2) maka untuk melindungi kepentingan pihak yang telah meningkatkan hak milik yang sudah didaftarkan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah / Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran yang bersangkutan maka tanah yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tetapi *tidak* bertumpang tindih dengan Eigendom Verponding Nomor : 717 tanggal 27 Desember 1935 diluar yang dimohonkan pengukuran oleh Penggugat *tetap mempunyai kekuatan hukum ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa tindakan Tergugat - I dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaaha Negara yaitu : Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1/Agr/54/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Djuli 1971 yang menyatakan : memberikan hak milik atas tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap seluas 42.138 Ha atasnama Sekab P. Djuan dkk (85 orang) yang tercatat dalam daftar lampiran surat keputusan ini telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan diatas dan bertentangan dengan Azas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan Formal, maka tuntutan Penggugat yang memohon agar keputusan obyek

sengketa...£



sengketa *dinyatakan mengandung cacat yuridis, maka surat keputusan objek sengketa - 1 harus dibatalkan dan gugatan Penggugat terbukti sehingga harus dikabulkan dan diperintahkan pula kepada Tergugat - I untuk mencabut surat keputusan objek sengketa Aquo ; -----*

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa - 1 (bukti T.I - 1 = T.II - 2) dinyatakan batal sepanjang yang tumpang tindih dengan Eigendom Verponding Nomor : 717 tanggal 27 Desember 1935 dan dimohonkan pemetaan dan pengukuran oleh Penggugat maka diperintahkan kepada Tergugat - I untuk mencabut surat keputusan objek sengketa - 1 sepanjang yang dimohonkan Penggugat ;-----

Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat hanya sebatas yang tumpang tindih dengan Eigendom Vervonding Nomor : 717 tanggal 27 Desember 1935 seluas 161.181 M2 sedangkan surat Keputusan Nomor : 1/Agr/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Djuli 1971 luasannya 42.138 M2 dengan demikian *gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian ; -----*

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat, yang diajukan di persidangan oleh para pihak setelah diperiksa karena tidak relevan dan tidak ada Urgensinya maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor :

5 Tahun 1986...£



5 Tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 beserta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak Permohonan Penggugat mengenai penundaan terhadap objek sengketa ke - 2 seluruhnya;-----

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1/Agr/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Djuli 1971 yang menyatakan : "tanah yang terletak di Desa Sadang Kecamatan Tamah Kabupaten Sidoarjo adalah tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap seluas 42.138 Ha sepanjang yang tumpang tindih dengan Eigendom Verponding

Nomor :... £



Nomor : 717 tanggal 27 Desember 1935 seluas 161.181 M2

atasnama WL Samuel De Meyer F; -----

3. Memerintahkan Tergugat - I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha

Negara berupa : Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur

Nomor : 1/Agr/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Djuli 1971 yang

menyatakan : "tanah yang terletak di Desa Sadang Kecamatan

Taman Kabupaten Sidoarjo adalah tanah hak pakai bekas hak

gogolan tidak tetap seluas 42.138 Ha sepanjang yang tumpang

tindih dengan Eigendom Verponding Nomor : 717 tanggal

27 Desember 1935 seluas 161.181 M2 atasnama WL Samuel

De Meyer F ; -----

4. Memerintahkan Tergugat - II untuk menindak lanjuti permohonan

Pengukuran dan pemetaan dalam rangka pensertipikatan Penggugat

sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ; -

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; -----

6. Menghukum Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - II Intervensi

untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.746.500,-

(Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Enam Lima Ratus

Rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari, **Senin, tanggal 13 Mei 2013** oleh kami **M. ILHAM LUBIS, SH.,**
sebagai Hakim Ketua Majelis **SUGIYANTO, SH.,** dan **PUJI RAHAYU, SH.,**
MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan

dalam...£



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **23 Mei 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Lieke Diah Setiawati, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat - I, dan Kuasa Tergugat - II Intervensi tanpa dihari oleh Tergugat - II maupun Kuasanya.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

ttd

SUGIYANTO, SH.

Hakim Anggota II

ttd

PUJI RAHAYU, SH., MH.

ttd

M. ILHAM LUBIS, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

LIEKE DIAH SETIAWATI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	: Rp.	705.500,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.000.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,- +
Jumlah	: Rp.	2.746.500,-

(Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

Catatan :

- Bahwa putusan ini belum memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, karena sampai dengan dikeluarkannya salinan putusan ini masih dalam tenggang waktu bagi para pihak untuk upaya hukum banding ;
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permohonan secara lisan dari Agung Wijaya., SH. selaku Kuasa Penggugat pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 ;

Surabaya, 29 MEI 2013

P a n i t e r a

ttd

NURSYAMB. SUDHARSONO, S.H.

NIP. 19590320 1987 1 002

Catatan II:

- Bahwa putusan ini belum memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, karena sampai dengan dikeluarkannya salinan putusan ini masih dalam tenggang waktu bagi para pihak untuk upaya hukum banding ;
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permohonan secara lisan dari Onny Hedrawan Surjono selaku pemilik objek sengketa SHM : 173/Desa Sadang pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 ;

Surabaya, 29 MEI 2013

P a n i t e r a

ttd

NURSYAMB. SUDHARSONO, S.H.

NIP. 19590320 1987 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan III :

- Bahwa putusan ini belum memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, karena sampai dengan dikeluarkannya salinan putusan ini masih dalam tenggang waktu bagi para pihak untuk upaya hukum banding ;
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permohonan secara lisan dari Makhfudz, SH.M.Si., selaku Kuasa Tergugat I pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 ;

Surabaya, 29 MEI 2013

P a n i t e r a

ttd

NURSYAMB. SUDHARSONO, S.H.

NIP. 19590320 1987 1 002

Catatan IV :

- Bahwa putusan ini belum memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, karena Tergugat I telah melakukan upaya hukum banding pada hari Jum'at tanggal 31 Juni 2013 ;
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permohonan secara lisan dari Masysyarif Soedibjo, SH., selaku Kuasa Tergugat II pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013 ;

Surabaya, 4 Juni 2013

P a n i t e r a

ttd

NURSYAMB. SUDHARSONO, S.H.

NIP. 19590320 1987 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan V:

- Bahwa putusan ini belum memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, karena Tergugat I telah melakukan upaya hukum banding pada hari Jum'at tanggal 31 Juni 2013 ;
- Fotokopi **Salinan Putusan** dikirimkan kepada **Pihak Tergugat II Intervensi**, untuk memenuhi pasal 51 (a) angka 2 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke 2 dari Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan **Salinan Putusan ini tidak dapat menjadi Alat Bukti**;

Surabaya, 5 JUNI 2013
Panitera

ttd

NURSYAMB. SUDHARSONO, S.H.
NIP. 19590320 1987 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)